PEMIKIRAN ULAMA KECAMATAN BANGIL KABUPATEN PASURUAN TENTANG PENERAPAN NUSYUZ

TESIS

Oleh
MAIMUNAH NUH
09780009

PROGRAM STUDI MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2011

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

PEMIKIRAN ULAMA KECAMATAN BANGIL KABUPATEN PASURUAN TENTANG PENERAPAN NUSYUZ

TESIS

Oleh
MAIMUNAH NUH
09780009

PROGRAM STUDI MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2011

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

PEMIKIRAN ULAMA KECAMATAN BANGIL KABUPATEN PASURUAN TENTANG PENERAPAN NUSYUZ

TESIS

Diajukan kepada Program Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
untuk memenuhi beban studi pada
Program Megister Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah

OLEH
MAIMUNAH NUH
09780009

Pembimbing:

Prof. Dr. Kusno Adi, SH, M.Hum	Dr. H. Dahlan Tamrin, M.Ag
NIP : 19440728 197603 1002	NIP : 19500324 198303 1002

PROGRAM STUDI MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2011

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

SURAT PERNYATAAN

ORISINALITAS PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Maimunah Nuh

NIM : 09780009

Program Studi : Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah

Alamat : Jl. Ikan Paus No. 321 Bendomungal Bangil

Judul Penelitia :PEMIKIRAN ULAMA KECAMATAN BANGIL KABUPATEN PASURUAN TENTANG PENERAPAN NUSYUZ

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian saya ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Bahwa jika dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 18 Juli 2011

Hormat Saya,

Maimunah Nuh
NIM: 09780009

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Tesis dengan judul Pemikiran Ulama Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan Tentang Penerapan Nusyuz ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji,

Malang, 18 Juli 2011
Pembimbing I

Prof. Dr. Kusno Adi, SH, M.Hum
NIP : 19440728 197603 1002

Malang, 18 Juli 2011
Pembimbing II

Dr. H. Dahlan Tamrin, M.Ag
NIP : 19500324 198303 1002

Malang, 18 Juli 2011
Mengetahui,
Ketua Program Megister AS

Dr. H. Dahlan Tamrin, M.Ag
NIP : 19500324 198303 1002

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Tesis dengan judul Pemikiran Ulama Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan Tentang Penerapan Nusyuz ini telah diuji dan dipertahankan di depan sidang dewan penguji pada tanggal 4 Agustus 2011.

Dewan Penguji,

Dr. Hj. Umi Sumbulah, M. Ag, Ketua
NIP 19710826 199803 2002

Dr. Hj. Mufidah Ch, M. Ag, Penguji Utama
NIP 19600910 198903 2001

Prof. Dr. Kusno Adi, SH, M.Hum, Anggta
NIP 19440728 197603 1002

Dr. H. Dahlan Tamrin, M.Ag, Anggota
NIP 19500324 198303 1002

Mengetahui,
Direktur PPs,

Prof. Dr. H. Muhaimin, M.A
NIP 19561211 198303 1005

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, penulis ucapkan atas limpahan rahmat dan bimbingan Allah SWT, tesis yang berjudul "Pemikiran Ulama Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan Tentang Penerapan Nusyuz" dapat terselesaikan dengan baik semoga ada guna dan manfaatnya. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing manusia ke arah jalan kebenaran dan kebaikan.

Banyak pihak yang membantu dalam menyelesaikan tesis ini. Untuk itu penulis sampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya dengan ucapan *jazakumullah ahsanul jaza'* khususnya kepada:

1. Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Bapak Prof. Dr. H. Imam Suprayogo dan para Pembantu Rektor atas segala layanan dan fasilitas yang telah diberikan selama penulis menempuh studi.
2. Direktur Program Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Bapak Prof. Dr. H. Muhaimin, M.A dan para Asisten Direktur atas segala layanan dan fasilitas yang telah diberikan selama penulis menempuh studi.
3. Ketua Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, Bapak Dr. H. Dahlan Tamrin, M.Ag atas motivasi, koreksi, dan kemudahan pelayanan selama studi.
4. Dosen Pembimbing I, Bapak Prof. Dr. Kusno Adi, SH, M.Hum atas bimbingan, saran, kritik, dan koreksinya dalam penulisan tesis.
5. Dosen Pembimbing II, Bapak Dr. H. Dahlan Tamrin, M.Ag atas bimbingan, saran, kritik, dan koreksinya dalam penulisan tesis.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

6. Semua staf pengajar atau dosen dan semua staf TU Program Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang tidak mungkin disebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan wawasan keilmuan dan kemudahan-kemudahan selama menyelesaikan program studi.
7. Semua Ulama Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan khususnya yang telah meluangkan waktu untuk memberikan informasi dalam penelitian.
8. Kedua orangtua, ayahanda Bapak Nuh Al-Habsyi dan Ibunda Ibu Hadijah Assegaf yang tidak henti-hentinya memberikan motifasi, bantuan materiil, dan do'a sehingga menjadi dorongan dalam menyelesaikan studi, semoga menjadi amal yang diterima di sisi Allah. Amin.
9. Semua keluarga di Bangil yang selalu menjadi inspirasi dalam menjalani hidup khususnya selama studi.

Malang, 18 Juli 2011

Penulis

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

DAFTAR ISI

SAMPUL i
JUDUL ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN iii
LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN TESIS iv
LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN TESIS v
KATA PENGANTAR vi
DAFTAR ISI viii
DAFTAR TRANSLITERASI x
ABSTRAK xii
BAB I Pendahuluan 1
A. Konteks Penelitian 1
B. Perumusan Masalah 7
C. Tujuan Penelitian 7
D. Manfaat Penelitian 7
E. Sistematika Pembahasan 8
BAB II KAJIAN PUSTAKA 10
A. Kajian Terdahulu 10
B. Hak dan Kewajiban Istri 14
C. Konsep *Nusyuz* dalam Islam 17
1. Pengertian *Nusyuz* 17
2. Ajaran *Nusyuz* dalam Islam 19
3. Kriteria *Nusyuz* di Dalam Islam 25
4. Pendapat Ulama Tentang *Nusyuz* 27
5. Bentuk-Bentuk Penyelesaiannya *Nusyuz* 29
D. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga 32
1. Pengertian KDRT 32
a. KDRT dalam pandangan Islam 34
b. KDRT dalam pandangan Kesetaraan Gender 35
c. KDRT dalam pandangan HAM 37
2. Faktor Penyebab KDRT 38
E. Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut UU No. 23 Tahun 2004 41
a. Sejarah Pembuatan UU No. 23 Tahun 2004 41
b. Tujuan UU No. 23 Tahun 2004 44
c. Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut UU No. 23 Tahun 2004 47
BAB III METODE PENELITIAN 50
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 50
1. Pendekatan Penelitian 50
2. Jenis Penelitian 50
B. Lokasi Penelitian 51
C. Kehadiran Peneliti 52
D. Data dan Sumber Data 52
E. Teknik Pengumpulan Data 54
F. Teknik Analisis Data 55
G. Pengecekan Keabsahan Data 58

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB IV: PAPARAN DATA DAN ANALISIS 59
A. Letak dan Kondisi Masyarakat Kecamatan Bangil 59
1. Pandangan Ulama Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan Tentang Penerapan Nusyuz 60
2. Pandangan Ulama Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan Terhadap Nusyuz Ditinjau Dari UU No. 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT 75
B. Analisis Data 85
1. Pandangan Ulama Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan Tentang Penerapan Nusyuz 85
2. Pandangan Ulama Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan Terhadap Nusyuz Ditinjau Dari UU No. 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT 101
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 109
A. Kesimpulan 109
B. Saran 110
DAFTAR PUSTAKA 111
Lampiran 115

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi merupakan pemindahalihan dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia (Latin), bukan terjemahan dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia.

B. Konsonan

ا	tidak ditambahkan	ض	dl
ب	b	ط	th
ت	t	ظ	dh
ث	ts	ع	(koma menghadap keatas)
ج	j	غ	gh
ح	h	ف	f
خ	kh	ق	q
د	d	ك	k
ذ	dz	ل	l
ر	r	م	m
ز	z	ن	n
س	s	و	w
ش	sy	ه	h
ص	sh	ي	y

C. Vokal, Panjang, dan Diftong

Pada dasarnya, dalam setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlammah* dengan “u” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut :

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Vokal (a) panjang = a	misal :	قال	menjadi :	*qala*
Vokal (i) panjang = i	misal :	قيل	menjadi :	*qila*
Vokal (u) panjang = u	misal :	دون	menjadi :	*duna*

khusus bacaan *ya' nisbat*, maka tidak boleh digantikan dengan "i", melainkan tetap ditulis dengan "iy" supaya mampu menggambarkan *ya' nisbat* diakhirnya. Sama halnya dengan suara diftong, *wawu* dan *ya'* setelah *fathah* ditulis dengan "*aw*" dan "*ay*", sebagaimana contoh berikut :

Diftong (aw) = و	misal =	قول	menjadi =	*qawlun*
Diftong (ay) = ي	misal =	خير	menjadi =	*khayrun*

D. Ta' Marbuthah (ة)

Ta' marbuthah ditransliterasikan dengan "t̲", jika berada ditengah-tengah kalimat, namun jika seandainya *Ta' marbuthah* tersebut berada diakhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h", misalnya الرسالةالمدرسة menjadi *al-risalat_li al-mudarrisah.*

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

ABSTRAK

Nuh, Maimunah. 2011. *Pemikiran Ulama Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan Tentang Penerapan Nusyuz.* Tesis, Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: (I) Prof. Dr. Kusno Adi, SH, M.Hum. (II) Dr. H. Dahlan Tamrin, M.Ag.

Kata Kunci: Pemikiran Ulama, Penerapan, Nusyuz.

Di dalam Islam, cara menyelesaikan seorang istri yang melakukan nusyuz dijelaskan di dalam surat an-Nisa' ayat 34. Penyelesaian ini dilakukan dengan tiga tahapan, di antaranya menasehati, meninggalkannya di tempat tidur, dan memukulnya. Pemukulan sering kali disalah artikan oleh masyarakat sebagai pendidikan bagi istri yang membangkang. Padahal kekerasan adalah hal yang dilarang di dalam syariat Islam maupun dalam undang-undang negara. Adanya pemahaman yang salah ini kemudian menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga untuk mengatasi permasalahan ini dibuatlah UU No. 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemikiran ulama Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan tentang penerapan nusyuz ditinjau dari UU No. 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT. Sehingga diharapkan nantinya dari penelitian ini dapat memperluas khasanah keilmuan kita dan dapat memunculkan pemikiran baru dalam mengambil keputusan hukum nantinya.

Pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, sedangkan pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara semi terstruktur. Lokasi penelitian ini berada di Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan dengan objek penelitiannya adalah ulama yang memang ahli dalam bidang keluarga.

Dari penelitian ini diketahui bahwa ulama Bangil menganggap penyelesaian nusyuz yang terbaik adalah dengan cara kembali kepada al-Qur'an dan hadits dengan tahapan-tahapan yang harus dilalui bukan langsung dengan kekerasan. Adanya pemahaman yang salah ini kemudian menimbulkan adanya kekerasan dalam rumah tangga. Ketika hukum nusyuz yang ada di Islam itu dibenturkan dengan hukum negara, ulama Bangil memiliki pemikiran yang berbeda-beda. Perbedaan pemikiran ini kemudian memunculkan dua tipologi, yaitu tipologi konservatif, dan tipologi moderat.

Dari penelitian ini diketahui bahwa ulama Bangil dalam memahami kasus nusyuz ini memiliki pemikiran yang beragam. Perbedaan pemikiran ini dikarenakan adanya perbedaan dalam memahami adanya isu-isu baru yang berkembang pada saat ini.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

ملخص

ميمونة نوح. ٢٠١١. فكر العلماء بانجيل باسوروان عن تطبيق النشوز. رسالة الماجستير في قسم الأحوال الشحصية كلية الدراسات العليا جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية بمالانج. المشرف الأول: الأستاذ الدكتور كسنو آدي الماجستير، والمشرف الثاني: الدكتور الحاج دهلا تمرين

الكلمات الأساسية: فكر العلماء ، تطبيق، النشوز.

في الإسلام ، وسيلة لاستكمال الزوجة التي لم النشوز وصفها في هذه الرسالة الآية سورة النساء : ٣٤. تتم التسوية على ثلاث مراحل ، بما في ذلك تقديم المشورة ، وترك الأمر على السرير ، واخالوا عليه بالضرب. الضرب صورة مشوهة في كثير من الأحيان باعتبارها المجتمع التعليمي للزوجة المتمردة. على الرغم من حظر العنف في القانون الإسلامي وقوانين الدولة. وجود هذا الفهم الخاطئ يؤدي بعد ذلك الى العنف المنزلي ، وذلك للتغلب على هذه المشكلة وقدم القانون. ٢٣ سنة ٢٠٠٤ عن PKDRT.

تهدف هذه الدراسة لتحديد كيفية العلماء فكروا في مقاطعة تطبيق النشوزفى باعيل فاسروان والأفكار المتغيرات. بحيث يمكن أن يتوقع من هذه الأبحاث لدينا توسيع ذخيرة من المعرفة والتفكير الجديد يمكن أن يحقق لاحقا في اتخاذ القرارات القانونية.

في هذه الدراسة استخدام نهج نوعي ، في حين يتم جمع البيانات عن طريق تقنية مقابلة شبه منظمة. وتقع مواقع البحوث في منطقة باعيل فاسروان الكائن البحوث هو رجل الدين الذي هو خبير في مجال الأسرة. من هذا مذكرة بحثية ان رجال الدين بنجيل النشوز تعتبر الحل الأفضل هو العودة إلى القرآن والحديث مع المراحل التي يجب أن يتم تمرير غير مباشرة مع العنف .وجود هذا الفهم الخاطئ يؤدي ذلك إلى وجود العنف المنزلي . عندما يكون القانون هو النشوز في الإسلام فإنه وفرقعة مع دولة القانون ، العلماء بنجيل أفكار مختلفة . الاختلاف في الفكر الذي دفع الأنماط اثنين ، وهما التصنيف المحافظ، وتصنيف معتدلة.

من هذه المذكرة الأبحاث أن العلماء في فهم حالة النشوز بنجيل ديه أفكار متنوعة. الفرق هذه الفكرة بسبب وجود اختلافات في فهم القضايا الجديدة التي تطور في هذا الوقت.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

ABSTRAC

Nuh, Maimunah. 2011. Scholars thought Pasuruan District Bangil About Aplication Nusyuz. Thesis, Master of the Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Graduate Program State Islamic University of Malang Maulana Malik Ibrahim, Advisor: (I) Prof. Dr. Kusno Adi, SH, M. Hum. (II) Dr. H. Tamrin Dahlan, M. Ag.

Keywords: Thought Ulama, Aplication, Nusyuz.

In Islam, the way of completing a wife who did nushuz described in the letter an-Nisa 'verse 34. Settlement is done in three stages, including advising, leave it on the bed, and beat him. Beatings often mischaracterized as an educational community for a rebellious wife. Though violence is prohibited in Islamic law and in state laws. The existence of a wrong understanding of this then lead to domestic violence, so to overcome this problem was made Law. 23 Year 2004 About PKDRT.

This study aims to determine how scholars thought about the District of Pasuruan Bangil aplication nusyuz and variants thoughts. So that is expected from this research can expand our repertoire of knowledge and can bring new thinking in later legal decisions.

In this study used a qualitative approach, while data collection is done by semi-structured interview technique. Research sites are located in Pasuruan District Bangil the research object is a cleric who is an expert in the field of the family.

From this research note that the clergy Bangil nushuz considers the best solution is to return to the Qur'an and hadith with the stages that must be passed not directly with violence. The existence of a wrong understanding of this then lead to the existence of domestic violence. When the law is in Islam nushuz it and bang it with state law, scholars Bangil have different thoughts. The difference of thought which prompted the two typologies, namely conservative typology, and typology moderate.

From this research note that scholars in understanding the case nushuz Bangil has diverse thoughts. The difference this idea because of differences in understanding of new issues that develop at this time.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Hampir semua manusia, pada awalnya merupakan anggota kelompok sosial yang dinamakan keluarga. Di dalam keluarga, anggota-anggotanya saling bertukar pengalaman, yang disebut *social experience* yang mempunyai pengaruh besar terhadap pembentukan kepribadian orang-orang bersangkutan.[1] Adanya tukar-menukar pengalaman inilah sebagai salah satu pembentuk kepribadian yang termasuk sebagian dari pendidikan. Rumah tangga sebagai lingkup kelompok masyarakat terkecil harusnya mampu mengayomi seluruh anggota keluarga yang berada di dalamnya. Akan tetapi, dalam kenyataannya tidak semua rumah tangga mampu membuat anggota keluarganya hidup bahagia dan damai. Dengan dalih memberikan pendidikan baik kepada istri maupun anak, atau bahkan orang yang masuk dalam lingkungan rumah tangga seperti pembantu rumah tangga, mereka melakukan kekerasan mulai dari fisik sampai pada psikis. Sehingga sebagian dari mereka justru merasa menderita dan tersiksa akibat tindakan kekerasan dalam rumah tangganya.

Kekerasan terhadap manusia dalam bentuk apapun tidak dapat dibenarkan. Di dalam Islam sendiri larangan untuk melakukan kekerasan telah dijelaskan di dalam Al-Qur'an وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِيْٓ اٰدَمَ (dan telah Kami muliakan anak keturunan Adam). Ayat ini adalah satu pijakan yang jelas bahwa manusia sebagai makhluk

[1] H. M. Arifin, *Ilmu Pendidikan Islam Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktis Berdasarkan Pendekatan Interdisipliner* (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), hlm. 112.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

yang paling mulia yang diberikan akal tidaklah sepantasnya melakukan perbuatan yang tidak manusiawi layaknya kekerasan. Apalagi jika kekerasan itu dilakukan kepada anggota keluarganya. Kasus tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terus terjadi. Fakta ini terlihat dalam berbagai pemberitaan di media masa maupun kasus yang ditangani lembaga-lembaga yang peduli terhadap masalah tersebut, misalnya data di SPEK-HAM[2] telah melakukan penanganan kasus kekerasan tehadap perempuan dan anak berbasis gender di Solo Raya. Jumlah kasus yang masuk dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi yang cenderung naik. Pada tahun 2010 ini (hingga 9 Desember 2010) terdapat kenaikan kasus sebesar 58% dibandingkan tahun 2009, yaitu sebesar 33 menjadi 53 kasus. Dari 53 kasus tersebut, 34 di antaranya adalah kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), 2 kasus kekerasan dalam pacaran (KDP) dalam bentuk penganiayaan/kekerasan fisik, 5 kasus ingkar janji, 1 kasus penghinaan (psikis), 3 kasus pencabulan (persetubuhan dengan anak di bawah umur), 7 kasus trafiking, dan 1 kasus perkosaan. Meningkatnya jumlah kasus yang dilaporkan, bisa dipengaruhi oleh banyak hal di antaranya meningkatnya kesadaran perempuan untuk memperjuangkan hak/keadilan.[3] Kenyataan ini membuktikan keseimbangan hak dan kewajiban antara suami istri yang telah menjadi cita-cita dalam Islam dan Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 pasal 31 Tentang Perkawinan[4] mengenai hak dan kewajiban belum sepenuhnya terwujud.

[2] SPEK-HAM adalah singkatan dari Solidaritas Perempuan untuk Kemanusiaan dan Hak Asasi Manusia.

[3] PERS RILIS, *Refleksi Tahunan Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan SPEK-HAM, Solo, Januari-Desember 2010*, Tim Unit Khusus Penanganan Kasus SPEK-HAM.

[4] "Antara suami-istri mempunyai kewajiban untuk saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain."

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Kekerasan terhadap sesama manusia, sumber maupun alasannya bermacam-macam, seperti politik, rasisme bahkan keyakinan keagamaan/apa saja. Dalam bentuk ekstrim, misal adanya keyakinan bahwa kodrat perempuan itu halus dan menjadi subordinasi lelaki. Amina Wadud[5] mengkritik anggapan sementara orang bahwa perempuan "harus" berperan menjadi ibu yang baik untuk mendidik anak dan melayani suaminya. Menurutnya, dalam al-Qur'an tidak ada indikasi bahwa melahirkan anak adalah peran dan tugas utama bagi perempuan. Yang ada adalah perintah atau anjuran untuk menghormati, simpati dan bertanggung jawab kepada ibu karena mereka telah melahirkan anak.[6]

Cinta kasih (*mawaddah*) dan sayang (*rahmah*) yang dianugerahkan Allah kepada sepasang suami istri adalah untuk satu tugas yang berat tapi mulia.[7] Namun dari sini justru suami sering kali mengabaikan hak-hak istri dan memaksa istri bertindak sesuai kemauannya sendiri. Salah satu alasan kekerasan adalah ketika istri tidak mau diajak oleh suaminya berhubungan intim. Dalam hal ini suami sering kali menyandarkan hal ini pada hadits dan pendapat ulama. Mayoritas ahli fiqh berpendapat bahwa seorang istri tidak boleh menolak apabila suami menginginkan hubungan intim, berdasarkan sabda Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.

---

[5] Nama lengkapnya adalah Amina Wadud Muhsin. Ia lahir di Amerika Serikat pada tahun 1952. Ia seorang keturunan Afrika-Amerika (kulit hitam) yang memeluk Islam kurang lebih baru 25 tahun (seperempat abat). Walaupuan ia masuk Islam baru seperempat abad namun berkat ketekukan dalam melakukan studi keislaman, maka saat ini ia menjadi Guru Besar Studi Islam pada jurusan Filsafat dan Agama di Universitas Virginia Comminwealth. Di mana sebelumnya ia menyelesaikan studi di Universitas Michigan dan mendapat gelar MA (1982) dan Ph. D (1988). Karya-karyanya merupakan bukti kegelisahan intelektualnya mengenai ketidakadilan di masyarakat. Maka ia mencoba melakukan rekonstruksi metodologis tentang bagaimana menafsirkan al-Qur'an agar dapat menghasilkan sebuah penafsiran yang sensitif gender dan berkeadilan.

[6] Amina Wadud, "*Menuju Keadilan Gender*" dalam A. Khudori Soleh (ed.), *Pemikiran Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: Jendela, 2003), hlm. 74.

[7] M. Quraisy Syihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i Atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, 1997), hlm. 214.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ لِحَاجَتِهِ فَلْتَأْتِهِ وَإِنْ كَانَتْ عَلَى التَّنُّورِ (متفق عليه).

Artinya: Dari Musaddad dari Abu ‘Awanata dari A’masy dari Abi Hazim dari Abi Hurairoh r.a berkata: Rasulullah Saw bersabda: “Jika suami memanggil istrinya untuk tidur di tempat peraduannya kemudian ia menolak untuk datang hingga suaminya marah semalam suntuk, maka malaikat akan melaknatnya hingga pagi". (HR. Bukhari dan muslim)”.

Hadits di atas tentunya telah menimbulkan pro dan kontra di antara para ulama, di antara para ulama yang mempertanyakan adalah Aminah Wadud. Hal ini tidak bisa di klaim sebagai sesuatu yang salah. Jika dilihat selama ini di dalam kitab-kitab fiqh, tidak ada penjelasan bagaimana jika yang mengajak hubungan intim itu istri dan suaminya menolak apakah juga mendapat laknat malaikat?[8] Dalam hadis di atas kata *al-la'nah* seringkali dipahami secara kurang tepat. Yang dimaksud dengan *al-la'nah* (laknat) adalah dihindarkan dan dijauhkan dari kebaikan. Ada pendapat yang mengatakan bahwa laknat yang datang dari Allah berarti dijauhkan dari kebaikan. Sedang laknat yang datangnya dari makhluk berarti celaan dan mendo'akan keburukan, di sini berarti ia berdo'a pada Allah agar menjauhkannya dari kebaikan. Jika laknat terjadi dalam rumah tangga, berarti kasih sayang dan kedamaian telah hilang, hal ini akan terjadi bila seorang suami tidak memperoleh apa yang diinginkan dari istrinya begitu pula sebaliknya.[9]

[8] Masykuri Abillah dan Mun'im A. Sirry, *Hukum yang Memihak Kepentingan Laki-laki: :Perempuan dalam Kitab Fikih*, dalam Ali Muhanif (ed.), *Mutiara Terpendam, Perempuan Dalam Literatur Islam Klasik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002), hlm. 120.

[9] Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, et.al, *Wajah Baru Relasi Suami Istri: Telaah Kitab Uqud al-Lujjayn*, (Yogyakarta: LKIS bekerjasama dengan FK3, 2003), hlm. 30.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Seorang istri yang tidak mau menuruti suaminya seringkali dianggap telah durhaka (nusyuz) terhadap suaminya. Nusyuz berawal dari salah satu pihak suami atau istri, bukan keduanya secara bersama-sama. Nusyuz pihak istri berarti kedurhakaan dan / atau ketidaktaatan terhadap suami. Nusyuz pihak istri dapat terjadi apabila istri tidak menghiraukan hak suami atas dirinya. Nusyuz pihak suami terhadap istri lebih banyak berupa kebencian atau ketidak senangannya terhadap istrinya sehingga suami menjauhi atau tidak memperhatikan istrinya.[10]

Ketika bicara tentang nusyuz, para mufassir biasanya mengutip Q.S. an-Nisa' ayat 34. Ayat ini seringkali ditafsirkan dan dijadikan legitimasi para suami (laki-laki) untuk melakukan tindak kekerasan (violence) terhadap istri (perempuan) yang dianggap telah nusyuz. Dalam kitab fiqh atau tafsir klasik, kata nusyuz pengertiannya sering ditujukan untuk istri yang tidak taat kepada suami.[11]

Pencegahan kekerasan dilakukan secara terus-menerus dengan diberlakukannya sistem hukum yang diharapkan dapat mengatasi masalah tindak kekerasan terhadap perempuan.[12] Sering kali seseorang melakukan kekerasan dalam rumah tangganya dengan berdalih si istri telah melakukan tindakan nusyuz, sehingga suami berdalih Islam pun melegitimasi kekerasan tersebut. Untuk menyelesaikan masalah-masalah kekerasan dalam rumah tangga yang sering muncul, dibuatlah UU RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Undang-undang ini bertujuan untuk memberikan penyelesaian kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi pada satu payung hukum.

---

[10] Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta :Ichtiyar Baru Van Hoeve, 1997), hlm. 1354.
[11] Amina Wadud, *Ibid*, hlm. 75.
[12] Nursyahbani Katjasungkana, *Keadilan Hukum Untuk Perempuan Korban Kekerasan, Jurnal Perempuan No. 26* (Jakarta : Yayasan Jurnal Perempuan, 2002), hlm. 161.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Nusyuz yang di dalam Islam diartikan sebagai durhaka, sebenarnya tidak hanya bagi perempuan tetapi juga bagi laki-laki. Namun, yang sering kali istilah ini digunakan dalam konteks istri durhaka terhadap suaminya. Untuk menyelesaikannya Islam memberikan tiga alternatif sebagaimana yang terdapat di dalam surat An-Nisa': 34.

Surat An-Nisa': 34 menjelaskan, dalam menyelesaikan nusyuz ini suami dapat melalui tiga tahap, *pertama*, diperintahkan untuk menasehati; *kedua*, jika belum ada solusi maka diperintahkan untuk meninggalkannya dari tempat tidur; *ketiga*, jika masih belum ada solusi maka diperintahkan untuk memukulnya. Sekalipun pemukulan ini diperbolehkan di dalam Islam, tetapi pemukulan ini tidak serta merta diperbolehkan tanpa ada batasan-batasannya. Pemukulan yang boleh dilakukan oleh suami terhadap istri adalah pukulan-pukulan yang tidak menyakitkan dan meninggalkan bekas. Selain itu pukulan tersebut juga tidak boleh dilakukan di tempat-tempat yang terlihat dan berbahaya.

Saat ini pemahaman mengenai kekerasan sebagai pendidikan dalam rumah tangga telah bergeser. Dengan adanya UU RI No.23 Tahun 2004 Tentang PKDRT dan adanya kesadaran bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu tindak pidana minimbulkan tingginya alasan gugat cerai (khuluk) yang diajukan oleh istri terhadap suaminya. Dari sinilah kemudian seringkali muncul perdebatan antara konsep nusyuz yang ada di Islam dengan KDRT. Dari uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan riset dalam menelusuri "Pemikiran Ulama Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan Tentang Penerapan Nusyuz".

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

B. Perumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan upaya menyatakan secara tersurat masalah-masalah yang akan dipecahkan dalam penelitian yang dilakukan. Adapun rumusan masalah yang akan dibahas disini adalah:

1. Bagaimana pandangan ulama Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan tentang penerapan nusyuz?
2. Bagaimana pandangan ulama Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan terhadap nusyuz ditinjau dari UU No. 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT?

C. Tujuan Penelitian

Manusia mempunyai rasa keingintahuan terhadap sesuatu, oleh karena itu berdasarkan rumusan masalah di atas, peneliti bertujuan untuk menjawab permasalahan yang muncul mengenai:

1. Untuk mengetahui pandangan ulama Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan tentang penerapan nusyuz.
2. Untuk mengetahui pandangan ulama Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan terhadap nusyuz ditinjau dari UU No. 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT.

D. Manfaat Penelitian

Salah satu tujuan penelitian ini berdasarkan rumusan di atas, diharapkan penelitian ini mempunyai manfaat baik secara teoritis maupun praktis dalam rangka memperluas pengetahuan pendidikan di masyakarat. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini sebagai berikut:

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

1. Secara teoritis
   a) Menambah, memperdalam dan memperluas khazanah keilmuan mengenai nusyuz dan kekerasan dalam rumah tangga.
   b) Digunakan sebagai landasan bagi penelitian sejenis dimasa yang akan datang.
2. Secara praktis
   a) Memberikan pemahaman terhadap masyarakat Islam tentang Pemikiran Ulama Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan Tentang Penerapan Nusyuz.
   b) Digunakan sebagai bahan atau referensi dalam menyikapi permasalahan yang ada di lingkungan masyarakat secara umum.

E. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan ini terstruktur dengan baik dan dapat ditelusuri oleh pembaca dengan mudah, penulisan ini nantinya akan disusun dengan menggunakan sistematika. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini sebagai berikut:

Bab I: Pada bab pendahuluan dijelaskan problematika tentang "Pemikiran Ulama Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan Tentang Penerapan Nusyuz". Dalam Bab pendahuluan ini, dibahas mengenai konsep nusyuz sendiri di dalam Islam dan bagaimana pemahaman masyarakat sekarang tentang nusyuz yang saat ini telah bergeser yang kemudian menimbulkan adanya kekerasan dalam rumah tangga sehingga diperlukan adanya peraturan untuk menyelesaikan permasalahan ini.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Bab II: Selanjutnya untuk memperoleh hasil yang maksimal dan untuk mendapat hal yang baru maka, peneliti memasukkan kajian teori sebagai salah satu perbandingan dari penelitian ini. Dari Kajian teori diharapkan sedikit memberikan gambaran atau merumuskan suatu permasalahan yang ditemukan dalam obejek penelitian yang digunakan dalam proses analisis.

Bab III: Metode penelitian adalah suatu langkah umum penelitian yang harus diperhatikan oleh peneliti, metode penelitian juga merupakan salah satu bagian inti tesis. Adapun komposisi yang diambil dalam metode penelitian ini sebagai berikut: jenis penelitian yang disesuaikan dengan tujuan penelitian ini, paradigma penelitian ini sebagai alat untuk memandu pendekatan dan menganalisis data teoritik, sedangkan pendekatan penelitian merupakan alat untuk memandu metode pengumpulan data dan menganalisis material data.

Bab IV:Setelah data diperoleh dan diolah pada bab-bab sebelumnya, maka pada bab kali ini, disajikan dalam bentuk mendiskripsikan tentang "Pemikiran Ulama Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan Tentang Penerapan Nusyuz". Dalam Bab ini data yang ada akan diolah dengan memasukkan data dan informasi yang terdapat dalam bab-bab sebelumnya. Sehingga hasil yang diperoleh benar-benar akurat dan tidak diragukan lagi.

Bab V: Penulisan ini berisi kesimpulan dan saran. Di mana dalam kesimpulan ini mencoba menegaskan kembali menganai penelitian ini dengan memahaminya secara kongrit dan utuh, sehingga dari kesimpulan ini dapat memberikan pengertian secara singkat, padat dan jelas bagi para pembaca.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Terdahulu

Pentingnya penelitian terdahulu adalah untuk mengetahui permasalahan yang sudah dilakukan oleh peneliti terkait dengan permasalahan "Pemikiran Ulama Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan Tentang Penerapan Nusyuz" sudah representasi dari permasalahan yang sudah dilakukan oleh penelitian terdahulu. Adapun mengenai penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Penelitian tesis yang dilakukan oleh Fatma Novida Matodang,[1] mahasiswa Program Magister Kenotariatan Pascasarjana Universitas Sumatera Utara Medan, dengan judul: "Konsep Nusyuz Suami Dalam Perspektif Hukum Perkawinan Islam." Dalam tesis ini dijelaskan bahwa nusyuz yang terdapat di dalam Q.S. an-Nisa': 34 dan 128 serta beberapa hadits yang dikenal dalam hukum perkawinan Islam pada dasarnya tidak melaksanakan atau meninggalkan hak dan kewajiban yang dilakukan oleh suami maupun istri. Dalam perspektif Islam, nusyuz berimplikasi terhadap pelanggaran *shighat* taklik talak yang dilakukan oleh suami terhadap istri yang merupakan ikrar suami terhadap istri yang ditujukan guna melindungi hak istri dari tindakan suami yang sewenang-wenang. Implikasinya istri menggugat suami di Pengadilan Agama dan hakim mengabulkannya, yang kemudian menyebabkan tingginya angka perceraian. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Fatma Novida adalah pada penelitian ini lebih ditekankan pada

[1] Fatma Novida Matodang, *Konsep Nusyuz Suami Dalam Perspektif Hukum Perkawinan Islam, Tesis* (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2009).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

pemikiran ulama yang sekarang dalam memahami permasalahan nusyuz, diharapkan dapat ditemukan pemahaman yang lebih responsif terhadap permasalahan sekarang. Hal ini dikarenakan dengan kondisi seperti saat ini pemahaman tentang kekerasan justru akan menimbulkan adanya gugat cerai.

2. Penelitian tesis yang dilakukan oleh Astaridha Septi Fenia,[2] mahasiswa Program Magister Hukum Pascasarjana Universitas Airlangga, dengan judul: "Nusyuz Sebagai Alasan Perceraian". Dalam tesis ini, penulis menerangkan bahwa tidak semua tindakan itu bisa dikatakan nusyuz, nusyuz adalah kesalahan yang murni dilakukan istri yang dianggap telah durhaka kepada suami. Dalam pengadilan, istri yang telah terbukti melakukan nusyuz kepada suaminya dia tidak berhak mendapatkan mut'ah dari suaminya, dia hanya dapat memperoleh nafkah yang jumlahnya ditentukan oleh hakim sesuai kemampuannya. Penelitian di atas lebih ditekankan pada pembedaan antara mana yang merupakan tindakan nusyuz dan mana yang bukan. Sedangkan penelitian yang peneliti teliti adalah bagaimana pemahaman ulama dalam menanggapi permasalahan nusyuz ini sehingga jumlah kasus gugat cerai sebagai alasan perceraian akan berkurang.
3. Penelitian tesis yang dilakukan oleh Agatha Helena Nurmariati,[3] mahasiswa Program Magister Hukum Universitas Indonesia (UI), dengan judul: "Menguak Tabir Kekerasan dalam Rumah Tangga Di Kalangan Perempuan Katolik, Studi Kasus Di Gereja Paroki X Jakarta Timur." Penelitian ini bertolak dari ajaran gereja yang menyatakan bahwa perkawinan Katolik secara

[2] Astaridha Septi Fenia, *Nusyuz Sebagai Alasan Perceraian*, *Tesis* (Surabaya: UNAIR, 2008).
[3] Agatha Helena Nurmariati, *Menguak Tabir Kekerasan dalam Rumah Tangga Di Kalangan Perempuan Katolik, Studi Kasus Di Gereja Paroki X Jakarta Timur, Tesis* (Jakarta: Universitas Indonesia (UI), 2004).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

normatif tidak terceraikan selama hidup. Namun kenyataan menunjukkan bahwa ajaran Gereja itu tidak selamanya sejalan dengan fakta dalam kehidupan sehari-hari. Dari studi ini terungkap resistensi perempuan Katolik ketika dihadapkan pada kenyataan, yaitu pengalaman kekerasan dalam rumah tangga. Dalam memahami persoalan ini dipergunakan pendekatan kualitatif berperspektif feminis, khususnya teori teologi feminis. Mereka yang mempertahankan perkawinan dipandang sebagai penganut Gereja yang taat dan terpuji, meskipun dengan konsekuensi mengorbankan dirinya sendiri untuk kepentingan keutuhan keluarga. Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti bahwa pemahaman tokoh ulama saat ini tentang pendapat mereka yang menyatakan bahwa fiqih dibuat sesuai dengan zaman dan kondisinya masing-masing, sehingga terdapat varian pendapat ulama tentang nusyuz.

4. Penelitian tesis yang dilakukan oleh Ni Nyoman Sukerti,[4] mahasiswa Program Magister Hukum Pascasarjana Universitas Udayana, dengan judul: "Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga" (Kajian dari Perspektif Hukum dan Gender). Dalam tesis ini, penulis menerangkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia ini semakin tahun semakin meningkat. Kekerasan yang terjadi terhadap perempuanpun tidak hanya terjadi di dalam lingkungan rumah tangga saja tetapi juga di luar, mulai di dunia kerja sampai pada pinggiran jalan. Namun dalam penelitian ini peneliti lebih menitik beratkan pada kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di dalam rumah tangga. Penelitian ini lebih ditekankan pada faktor apa saja yang

[4] Ni Nyoman Sukerti, *Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga (Kajian dari Perspektif Hukum dan Gender), Tesis* (Bali: Udayana, 2005).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dan bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga itu. Penelitian di atas lebih ditekankan pada faktor penyebab dan perlindungan terhadap korban KDRT. Sedangkan penelitian yang akan peneliti teliti adalah bagaimana pemikiran ulama dalam menanggapi permasalahan nusyuz ini sehingga nantinya nusyuz tidak selalu dijadikan sebagai alasan untuk melakukan kekerasan.

5. Penelitian tesis yang dilakukan oleh Abdul Qodir,[5] mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Islam Malang, dengan judul: "Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Sebagai Alasan Perceraian Di Pengadilan Agama" (Studi Sinkronisasi Pasal 6 UU RI No. 23 Tahun 2004 Dengan Pasal 19 Huruf (d) PP RI No.9 Tahun 1975). Dalam tesis ini, penulis menerangkan bahwa antara Pasal 6 UU RI No. 23 Tahun 2004 dengan Pasal 19 huruf (d) PP RI No. 9 Tahun 1975 dianggap kurang sinkron karena memiliki perbedaan yang cukup jauh. Menurut penulis sekalipun kedua pasal tersebut sama-sama mengatur tentang kekerasan/kekejaman fisik, namun tindak kekerasan yang termasuk dalam ketentuan Pasal 19 huruf (d) PP RI No. 9 Tahun 1975 haruslah menimbulkan bahaya bagi pihak lainnya. Sedangkan ketentuan Pasal 6 UU RI No. 23 Tahun 2004 sudah terpenuhi bilamana kekerasan telah menimbulkan "rasa sakit" meskipun tidak menimbulkan akibat yang membahayakan pihak lainnya. Selain itu, dalam memutuskan Pasal 6 UU RI No. 23 Tahun 2004 lebih dapat diterima oleh Majelis Hakim dalam memutuskan perkara gugat cerai. Sedangkan penelitian yang dilakukan

[5] Abdul Qodir, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Sebagai Alasan Perceraian Di Pengadilan Agama (Studi Sinkronisasi Pasal 6 UU RI No. 23 Tahun 2004 Dengan Pasal 19 Huruf (d) PP RI No.9 Tahun 1975), Tesis* (Malang: Universitas Islam Malang (UNISMA), 2010).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

oleh peneliti adalah bagaimana pemikiran ulama dalam menanggapi permasalahan nusyuz, apakah cara-cara Islam yang sudah ada sejak zaman Nabi itu dapat digunakan ataukah beralih menggunakan UU seperti saat ini yang telah dibuat oleh pemerintah sehingga nantinya nusyuz tidak dijadikan sebagai alasan dalam melakukan kekerasan.

Keempat penelitian terdahulu di atas, dapat diketahui bahwa penelitian yang diteliti saat ini oleh peneliti belum pernah diteliti sebelumnya. Penelitian ini memfokuskan kajian pada pendapat ulama mengenai konsep penerapan nusyuz oleh Islam dengan konsep nusyuz saat ini setelah adanya berbagai pemahaman mengenai kekerasan dalam rumah tangga dan UU No. 23 Tahun 2004 Tentang UU PKDRT menurut para ulama Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan.

B. Hak dan Kewajiban Istri

Hak istri terhadap suami ada dua, yaitu hak kebendaan dan hak rohaniah. Hak kebendaan yaitu mahar dan nafkah, sedangkan hak rohaniah adalah bersikap adil jika suami berpoligami dan tidak boleh menyengsarakan istri.[6]

a. Hak kebendaan (hak istri dalam bentuk materi)

Seorang istri itu berhak menerima mahar (maskawin) dan nafkah dari suaminya. Mahar adalah pemberian dari calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan Hukum Islam.[7] Adapun pelaksanaan pemberian mahar boleh dilakukan dengan kontan dan berhutang atau kontan sebagian dan hutang sebagian. Sedangkan untuk hak menerima nafkah disini yang dimaksud adalah memenuhi "kebutuhan makan, tempat tinggal,

[6] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 3*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm. 39.
[7] *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Fokus Media, 2007), hlm. 6.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

pengobatan istri meskipun istrinya itu orang kaya."[8] Hukum memberi nafkah ini adalah wajib menurut al-Qur'an, Sunnah dan Ijma'.

Oleh karena seorang istri dengan sebab adanya akad nikah menjadi terikat kepada suaminya, ia berada di bawah kekuasaan suaminya dan suaminya berhak penuh untuk menikmati dirinya, ia wajib taat kepada suaminya dan sebagainya, maka agama menetapkan suami untuk memberikan nafkah kepada istrinya selama perkawinan itu berlangsung dan si istri tidak nusyuz serta tidak ada sebab lain yang akan menyebabkan terhalangnya nafkah berdasarkan kaidah umum yang mengakui bahwa orang yang menjadi milik orang lain dan diambil manfaatnya maka nafkahnya menjadi tanggungan orang yang menguasainya.

b. Hak rohaniah (hak istri dalam bentuk bukan materi)

Hak istri dalam bentuk rohaniah antara lain:

1) Mendapat perlakuan yang baik dari suami
2) Mendapatkan penjagaan yang baik dari suami
3) Hak untuk melakukan hubungan biologis dengan suami

Sedangkan kewajiban istri terhadap suami[9] menurut hadits riwayat Nasa'i dan lainnya, bahwa Rasulullah Saw telah bersabda:

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خَيْرُ النِّسَاءِ الَّتِي إِذَا نَظَرْتَ إِلَيْهَا سَرَّتْكَ وَإِذَا أَمَرْتَهَا أَطَاعَتْكَ وَإِذَا أَقْسَمْتَ عَلَيْهَا

غِبْتَ عَنْهَا حَفِظَتْكَ فِي نَفْسِهَا وَمَالِكَ . (رواه النسائى وغيره)

Artinya :Rasulullah Saw bersabda" :Wanita yang terbaik adalah bila kamu melihatnya ia menyenangkanmu, bila kamu perintah mematuhimu, bila kamu berjanji diterimanya dengan baik, dan bila kamu pergi ia (bisa) memelihara dirinya dan hartamu." (HR. Nasa'i dan lainnya[10])

---

[8] Sayyid Sabiq, *Ibid*, hlm. 55.

[9] Muslich Maruzi, *Koleksi Hadits Sikap dan Pribadi Muslim*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1995), hlm. 100.

[10] Hadits Syarif Digital.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Di dalam Surat An-Nisa': 34 dijelaskan, istri yang salehah adalah "mereka yang taat kepada suami, melaksanakan kewajiban ketika suami tidak berada di rumah, menjaga kehormatan, serta memelihara rahasia dan harta suami sesuai dengan ketentuan Allah, karena Allah telah menjaga dan memberikan pertolongan kepada mereka."[11] Adapun ayatnya adalah sebagai berikut:

فَٱلصَّٰلِحَٰتُ قَٰنِتَٰتٌ حَٰفِظَٰتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُ

Artinya: "Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang ta'at kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada oleh karena Allah telah memelihara mereka[12]".

Di dalam kitab *Uqudullujain* karangan Syaikh Muhammad Nawawi Bin Umar Al-Jawi diterangkan, kalian (para suami) mempunyai hak yang wajib dicukupi oleh istri, dan istri kalian mempunyai hak yang wajib kalian (suami) cukupi. Hak kalian (suami) yang wajib dicukupi istri adalah:

1) Istri tidak boleh mengizinkan orang yang kalian benci masuk atau tidur di tempat tidur kalian.
2) Istri tidak boleh mengizinkan orang yang kalian benci masuk ke rumah kalian.

Sedangkan hak istri yang wajib dicukupi oleh suami, adalah:

1) Selalu berbuat baik kepada istri.
2) Memberi pakaian dan makanan kepada istri.

Dalam hukum positif di Indonesia mengenai kewajiban istri telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam telah diatur pada Pasal 83 yaitu:

(1) Kewajiban utama bagi seoarang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh Hukum Islam.

---

[11] Forum Kajian Kitab Kuning (FK3), *Wajah Baru Relasi Suami-Istri Telaah Kitab 'Uqud al-Lujjain*, (Yogyakarta: LKIS, 2001), hlm. 46.

[12] _____, *Kitab Suci Al-Qur'an*, Departemen Agama Republik Indonesia. (Surabaya: MAHKOTA, 1999), hlm. 123.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

(2) Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.[13]

Berdasarkan ketentuan Pasal 83 dari Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas maka kewajiban istri sangat luas dalam rumah tangga, sehingga terkadang menyebabkan suami secara tidak langsung lepas tangan, dengan dalih bahwa apapun itu dalam urusan rumah tangga adalah kewajiban istri kecuali mencari nafkah. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika di masyarakat bahwa kewajiban suami yang terlihat hanyalah sebagai pencari nafkah saja terutama pekerjaan suami yang banyak menyita waktu dengan segala macam kesibukannya di luar rumah.

C. Konsep Nusyuz Dalam Islam

1. Pengertian nusyuz

Nusyuz secara etimologi berasal dari bahasa Arab, yaitu : نشز نشوز ينشز ا (بزوجها المرأة) yang dalam bahasa Indonesia berarti perempuan mendurhakai suaminya.[14] Sedangkan arti nusyuz secara terminologi adalah suatu tindakan seorang istri yang dapat diartikan menentang kehendak suami dengan alasan yang tidak dapat diterima menurut hukum syara'.

Pengertian nusyuz, sebagaimana dikemukakan oleh para ulama antara lain sebagai berikut:

1. Wahbah Al-Zuhaili, dalam kitabnya *al-Fiqhul Islam wa Adillatuh* menerangkan bahwa nusyuz adalah istri mengingkari (ma'siat) terhadap kewajibannya pada suami, juga perkara yang membuat salah satu dari

[13] _____, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Fokus Media, 2007), hlm. 30-31.
[14] Idrus H. Al-Kaff, *Kamus Pelik-pelik Al-Qur'an*, (Bandung: Pustaka, 1993, 2003), hlm.401.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

pasangan suami istri benci dan pergi dari rumah tanpa izin suami bukan untuk mencari keadilan pada hakim.[15]

2. Sayyid Sabiq,dalam kitabnya Fiqh Sunnah, mendefinisikan nusyuz sebagai kedurhakaan istri terhadap suaminya, tidak taat kepadanya atau menolak diajak ke tempat tidurnya atau keluar dari rumahnya tanpa seizin suaminya.[16]
3. Menurut Muhammad Abduh sebagaimana dikutip Muhammad Rasyid Ridha nusyuz adalah tindakan perempuan yang tidak memenuhi hak suaminya dan ia berusaha memosisikan dirinya di atas kepala keluarga.[17]

Demikianlah beberapa pengertian tentang nusyuz menurut beberapa ulama dalam kitab karya-karya mereka. Pada intinya, nusyuz pada prinsipnya merupakan bentuk pembangkangan atau ketidakpatuhan salah satu pasangan (suami-istri) untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya.[18] Untuk lebih mempermudah pengertian nusyuz ini adalah pembangkangan yang dilakukan istri kepada suaminya yang berhubungan dengan hak dan kewajibannya dan tidak bertentangan dengan Hukum Islam. Adapun bentuk-bentuknya bisa bermacam-macam, misalnya berselingkuh, mengabaikan kewajiban terhadap istri dan anak, tidak memberi nafkah lahir atau batin, menganiaya istri, demikian pula sebaliknya. Dari ketiga pendapat di atas, peneliti lebih cenderung pada pendapat Muhammad Abduh yang dianggap lebih bisa diterima. Nusyuz muncul lebih sering dikarenakan adanya ketimpangan hak dan kewajiban salah satu pihak dan adanya keegoisan untuk lebih memosisikan di atas pasangannya justru akan

[15] Wahbah Al-Zuhaili, *al-Fiqhu Wa Adillatuh, Juz 7*, (Beirut: Dar al-Fikr,t.t), hlm. 338.
[16] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Jilid II*, (Madinah: al-Fatkh Li I'laamil Araby, 1990), hlm. 314.
[17] M. Rasyid Ridha, *Nida' li al Jinsi al Latif*, Terj. A. Rivai Usman, "*Perempuan Sebagai Kekasih*", (Jakarta: Hikmah, 2004), hlm. 80.
[18] Sebenarnya nusyuz (pembangkangan ini) tidak hanya bisa dilakukan oleh istri, tapi juga bisa dilakukan oleh suami bilamana ia melalaikan kewajibannya terhadap istri (4:128). Lihat M. Abdul Mujib et.al, Kamus Istilah Fiqih, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), hlm. 252.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

menimbulkan gesekan yang kemudian diartikan sebagai nusyuz. Rumah tangga yang harmonis akan diperoleh ketika keduanya dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing dan memposisikan dirinya layaknya relasi terutama dalam mengambil keputusan.

2. Ajaran nusyuz dalam Islam

Al-Qur'an sebagai kitab suci umat Islam di dalamnya termuat semua hukum yang berhubungan dengan orang Islam tidak terkecuali juga nusyuz. Ketentuan hukum nusyuz ini juga tidak terlepas dari dasar hukumnya baik dari al-Qur'an maupun al-Hadits. Karena al-Qur'an berfungsi sebagai dalil pokok hukum Islam yang dari ayat-ayatnya di tambah dengan norma-norma hukum bagi kemaslahatan umat manusia.

Nusyuz yang datangnya dari pihak istri terhadap suaminya ditegaskan di dalam al-Qur'an surat al Nisa' (4) ayat 34, yaitu:

وَٱلَّٰتِى تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَٱهْجُرُوهُنَّ فِى ٱلْمَضَاجِعِ وَٱضْرِبُوهُنَّ ۖ
عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا۟

Artinya" : Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah diri dari tempat tidur mereka ,dan pukullah mereka. Kemudial jika mereka menta'atimu, maka jangallah kau mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar[19].“

Sedangkan nusyuz yang datangnya dari pihak suami[20] terhadap istrinya juga ditegaskan di dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 128, yaitu :

[19] *Kitab Suci Al-Qur'an*, Ibid, hlm. 123.
[20] Siti Ruhaini Dzuhayatin, *Agama dan Budaya Perempuan: Mempertanyakan Posisi Perempuan dalam Islam*, dalam Irwan Abdullah (ed), Sangkal Peran Gender, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), hlm. 143.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

وَإِنِ ٱمۡرَأَةٌ خَافَتۡ مِنۢ بَعۡلِهَا نُشُوزًا أَوۡ إِعۡرَاضٗا فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَآ أَن يُصۡلِحَا بَيۡنَهُمَا صُلۡحٗاۚ وَٱلصُّلۡحُ خَيۡرٞۗ وَأُحۡضِرَتِ ٱلۡأَنفُسُ ٱلشُّحَّۚ وَإِن تُحۡسِنُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعۡمَلُونَ خَبِيرٗا ١٢٨

Artinya" : Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu menggauli istrimu dengan baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tidak acuh) maka sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan[21] ."

Al-Qur'an sebagai sumber pokok bagi Hukum Islam menyebutkan bahwa nusyuz bisa saja dilakukan oleh suami maupun istri. Namun kesan yang timbul di masyarakat umum adalah nusyuz memang sering kali lahir dari pihak istri. Hal ini dikarenakan, ketika bicara tentang nusyuz, para mufassir biasanya mengutip surat an-Nisa' ayat 34. Ayat ini sering kali ditafsirkan dan dijadikan legitimasi para suami (laki-laki) untuk melakukan tindak kekerasan (violence) terhadap istri (perempuan) yang dianggap telah nusyuz. Dalam kitab fiqh atau tafsir klasik, kata nusyuz pengertiannya sering ditujukan untuk istri yang tidak taat pada suami. Namun jarang ditemui kata nusyuz yang merujuk pada suami yang tidak baik atau membangkang kepada istrinya.[22]

Tatanan kehidupan umat manusia yang didominasi oleh kaum laki-laki atas kaum perempuan sudah menjadi akar sejarah yang panjang. Dalam tatanan itu, perempuan sering ditempatkan sebagai *the second human being* (manusia kelas kedua), yang berada di bawah superioritas laki-laki, yang membawa

[21] *Kitab Suci Al-Qur'an*, Ibid, hlm. 155.
[22] Aminah Wadud, *Menuju Keadilan Gender*, dalam A. Khudori Saleh (ed.), *Pemikiran Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: Jendela, 2003), hlm. 74.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

implikasi luas dalam kehidupan sosial di masyarakat. Perempuan bahkan terkadang dianggap bukan makhluk penting, melainkan sekedar pelengkap yang diciptakan dari dan untuk kepentingan laki-laki. Sebagian pihak menganggap persepsi itu benar, sehingga menimbulkan berbagai bentuk tindakan menyimpang terhadap hak dan kewajiban, tindakan kekerasan, penindasan, pelecehan seksual dan sebagainya terhadap kaum wanita terutama dalam rumah tangga. Hal ini terjadi karena salah satu faktornya adalah pemahaman umat terhadap teks-teks agama yang ditafsirkan secara tekstual. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman ajaran agama secara utuh (*kaffah*). Terutama terhadap konsep nusyuz yang terdapat dalam ajaran Islam.

Adapun hadits tentang nusyuz sebenarnya selalu berkaitan dengan hak dan kewajiban suami-istri. Hal ini dikarenakan nusyuz memang diartikan pembangkangan, menghindar terhadap kewajiban yang diembannya, baik yang dilakukan suami atau istri. Hadits yang berkaitan dengan nusyuz, lebih menyoroti nusyuznya seorang istri ketika diajak suaminya untuk berhubungan seksual. Maka, untuk mengawali pembahasan ini diawali dengan hadits riwayat Bukhari dari Abu Hurairah r.a sebagai berikut:

عَوَانَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ . (رواه ابوهريرة)

Artinya" :Menceritakan Musaddad dan Abu 'Awaanah dari A'masy dari Abu Haazim dari Abu Hurairah ra. berkata Rasulullah Saw bersabda: apabila suami mengajak istrinya ke tempat tidurnya kemudian istri tersebut enggan atau menolak ajakan suami sehingga suami marah karena hal tersebut, malaikat melaknat istri sampai subuh.". (Abu Hurairah[23])

[23] *Ibid*, Hadits Syarif.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Pukulan yang dimaksud di dalam Islam adalah pukulan yang tidak menyakiti yakni pukulan yang tidak menimbulkan bekas seperti lebam, luka atau bahkan sampai mematahkan tulang. Pukulan yang dimaksud adalah pukulan untuk mendidik untuk merubah perilakunya. Di dalam UU PKDRT dijelaskan pukulan ini masuk pada salah satu bentuk kekerasan. Pemukulan ini dapat dimasukkan dalam kategori kekerasan fisik. Yang termasuk dalam kekerasan fisik ini dijelaskan dalam Pasal 6 UU RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, dan luka berat.

Selain itu ada juga hadits riwayat Ahmad, Abu Dawud dan Ibnu Majah[24] sebagai berikut:

بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي ْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ زَوْجِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ ؟ قَالَ: تُطْعِمُهَا إِذَا

إِذَا اكْتَسَيْتَ ، وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ ، وَلَا تُقَبِّحْ وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ

وَالْبُخَارِيُّ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ .

Artinya" :Dari Hakim bin Muawiyah r.a. berkata ,saya bertanya: "Ya Rasulullah , Apakah hak istri seseorang pada kami "?Beliau menjawab" :Engkau memberinya makan kalau engkau makan ,dan memberinya pakaian jika engkau berpakaian, jangan Engkau memukul wajah ,dan janganlah menjelek-jelekkan, dan janganlah meninggalkan (membiarkannya) kecuali di dalam rumah ".Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, Nasa'i dan Ibnu Majah, Bukhari menta'liknya sebagai dan disahkan oleh Ibnu Hibban dan Hakim[25] .

Hadits tersebut lebih lanjut mengatur pemukulan yang dibolehkan oleh suami terhadap istri yaitu pemukulan yang tidak membahayakan, seperti tidak boleh memukul wajah dan daerah-daerah yang sensitif serta lemah. Juga tidak

[24] Muslich Maruzi, *Koleksi Hadits Sikap dan Pribadi Muslim*, (Pustaka Amani: Jakarta, 1995), hlm. 65.
[25] *Ibid*, Hadits Syarif.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

dibenarkan memukul dengan alat yang menghinakan seperti sandal atau menyepak dengan kaki, karena hal ini berarti merendahkan martabat dan menjtuhkan harga dirinya.

Selain itu ada pula hadits riwayat Imam Tirmidzi dari Ibnu Abbas [26]sebagai berikut:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا قَالَتْ هِيَ الْمَرْأَةُ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ لَا يَسْتَكْثِرُ مِنْهَا يُرِيدُ طَلَاقَهَا وَيَتَزَوَّجُ غَيْرَهَا لَا تُطَلِّقْنِي وَأَمْسِكْنِي وَتَزَوَّجْ غَيْرِي فَأَنْتَ فِي حِلٍّ مِنَ النَّفَقَةِ عَلَيَّ وَالْقَسْمَةِ لِي

Artinya :Dari Aisyah r.a. tentang firman Allah: Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, Aisyah menjawab: "Ia adalah wanita yang berada dalam kekuasaan laki-laki yang tidak memandang banyak kepada wanita, lalu ia ingin mentalaknya dan khawatir dengan wanita lain." Istrinya berkata kepadanya: Peganglah aku dan janganlah engkau mentalakku, kemudian kawinlah dengan wanita selainku ,maka kamu boleh (halal) tidak memberikan nafkah dan giliran padaku[27].

Hadits tersebut berawal dari kisah Saudah binti Zam'ah yang takut diceraikan oleh Rasulullah Saw karena sudah tua dan kemudian memberikan waktu gilirannya kepada Aisyah r.a. karena sudah mengetahui kedudukan Aisyah dihati Rasulullah asalkan ia tidak ditalak oleh Rasulullah Saw.

Salah seorang ulama besar Mesir yang bermazhab Syafi'i yang bernama Syekh Izzuddin abd al-Aziz bin abd al-Salam[28] ia berkata: "Seluruh permasalahan fiqih itu kembali kepada konsep *Jalbul mashalih wa dar'ul mafasid* (mewujudkan

[26] Achmad Sunarto dkk, *Terjemah Shahih Bukhari*, (Semarang: As-Syifa, 1993), hlm. 131.
[27] *Ibid*, Hadits Syarif.
[28] Nama lengkapnya Izzuddin, Abd Aziz bin Abd, Salam bin Abi Al-Qasim bin Hasan bin Muhammad al-Sulama, ulama besar dari Mesir mazhab Syafi'i yang pada masanya dijuliki sebagai *Shulthon al-Ulama* (Rajanya Para Ulama) wafat tahun 660 H. (al-Idrus, 202:110). Tamrin, *Filsafat Hukum Islam*, (Malang: UIN-Malang Press, 2007), hlm. 83.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

kemaslahatan dan menolak kemadharatan), bahkal dibanyak permasalahan hanya kembali kepada *jalbul mashalih*, karena pada hakekatnya *dar'ul mafasid* itu juga termasuk dan berada di dalam konsep *jalbul mashalih*".[29]

Selain konsep di atas, fiqih juga memiliki konsep *al-musawwa* (persamaan). Pada konsep ini secara sosiologis, berapa macam pengkotakan sosial harus tumbang menghadapi konsep ini.[30] Konsep ini dalam Islam tidak terbatas pada tatanan teori saja, tetapi juga sebuah kewajiban untuk diaplikasikan dalam sebuah tindakan nyata dalam beribadah dan bermasyarakat, berbeda dengan keadaan yang terjadi disebagian agama dan negara, selain itu konsep ini juga dapat kita terapkan pada hubungan rumah tangga sehingga nantinya kekerasan dapat terkurangi.

M. Tholhah Hasan[31] menyimpulkan ada kurang-lebih empat macam konsep persamaan dalam Islam, yaitu:

1. Persamaan dalam hukum; dalam Islam semua orang diperlakukan sama dalam hukum. Nabi Saw dengan tegas menyatakal: "Seandainya Fatimah anakku mencuri, pasti akal kupotong tangannya".
2. Persamaan dalam proses peradilan; Ali bin Abi Thalib pernah menegur Khalifah Umar, karena Khalifah waktu mengadili sengketa antara Ali dengan sorang Yahudi membedakan cara memanggilnya (kepada Ali dengan nama, gelarnya, yaitu; *Abu Hasan*[32] sedangkan kepada Yahudi dengan nama pribadinya).

---

[29] Al-Hadrami, Abdullah bin Sa'id al-Lahji, *Idloh al-Qawaid al-Fiqhiyah*, (Jeddah: al-Haramain, tt), hlm. 8. *Ibid*, hlm. 84.
[30] M. Tolchah Hasan, *Islam dalam Perspektif Sosio Kultural*, (Jakarta: Lantabora Press, 2000), Ibid, hlm. 93.
[31] *Ibid*, hlm. 95.
[32] Abd. Rahman bin Ibrahim al-Fauzan, et. *Ibid*, hlm. 95.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

3. Persamaan dalam pemberian status sosial; Nabi pernah menolak permohonan Abbas dan Abu Dzar dalam suatu jabatan, dan memberikannya kepada orang lain yang bukan dari golongan bangsawan.
4. Persamaan dalam pengenaan hak harta, Islam mempersamakan cara dan jumlah pengenaan zakat, diat, denda bagi semua orang yang kena.

3. Kriteria nusyuz dalam Islam

Untuk memelihara ketentraman dan ketenangan (keharmonisan) dalam kehidupan keluarga muslim, Allah telah menerangkan dalam ayat al-Qur'an (3:34) bahwa kaum laki-laki adalah pelindung bagi kaum perempuan. Kedudukan (dalam keluarga) yang diberikan kepada kaum laki-laki atas perempuan, karena secara umum mereka memiliki kekuatan fisik lebih kuat dan lebih besar untuk bekerja keras. Inilah sebabnya keluarga yang lain terutama isteri dituntut untuk mentaati suaminya.[33]

Sebenarnya yang menjadi pegangan bagi patuh dan taatnya seorang isteri adalah 'urf,[34] dan menurut 'urf isteri bersikap taat dan patuh manakala ia tidak menolak bila suaminya meminta dirinya untuk digauli.[35] Maka apabila ia menolak dan membangkan terhadap ajakan suaminya maka ia dikatakan nusyuz. Sebab seluruh ulama mazhab bersepakat, bahwa manakala isteri tidak memberi kesempatan kepada suaminya untuk menggauli dirinya dan berkhalwat (menyendiri) tanpa alasan berdasarkan syara' maupun rasio, akan dipandang sebagai nusyuz yang tidak berhak menerima nafkah.

---

[33] Abdurrahman I Doi, *Syari'ah The Islamic Law*, (terj.) Zainudin dan Rusyidi Sulaiman, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 171.

[34] *'Urf* adalah sesuatu yang telah dikenal manusia dan telah menjadi tradisinya, baik berupa ucapan atau perbuatannya dan atau hal meninggalkan sesuatu, Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam: Ilmu Ushul Fiqh*, (terj.) Noer Iskandar Al-Barasani dan Toelchah Mansoer, (Jakarta: Rajawali Pers, 2002), hlm. 130.

[35] Muhammad Jawad Mughniyah, *Al-Fiqh 'Ala al-Madzahib al-Khamsah*, (terj.), Masykur A.B, Afif Muhammad, Idrus al-Kaff, (Jakarta: Lentera, 2001), hlm. 402.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Dalam perspektif dan keadilan gender, surat an-Nisa': 34 yang menjelaskan tentang nusyuz ini sebenarnya bisa dimaknai lebih sesuai dengan konsep dasar Islam sebagai agama ramah perempuan. Kata nusyuz dapat dimaknai dengan memperhatikan subtansi memukul, yang antara lain memberikan hukuman kepada istri agar dia jera dan tidak mengulangi nusyuznya. Dengan demikian menghukum istri agar tidak mengurangi nusyuznya berarti tidak harus dengan memukul tetapi dengan cara-cara lain, misalnya dengan tidak menyapa, melakukan pendekatan, memberi teguran "keras" dan terapi-terapi psikologis lain yang mampu menggugah kesadaran istri untuk melakukan introspeksi.[36]

Nusyuz merupakan pembangkangan istri terhadap suaminya dalam hal-hal yang Allah telah menetapkan agar ia mentaatinya yang tidak bertentangan dengan syara'. Berikut ini bentuk-bentuk tindakan istri yang dapat dikategorikan nusyuz menurut para ulama, apabila :

1. Istri menolak tinggal di rumah suaminya yang layak baginya, tanpa udzur (alasan) syara'.[37]
2. Istri tidak mau digauli suaminya tanpa alasan berdasarkan syara' maupun rasio.[38]
3. Istri keluar meninggalkan rumah tanpa persetujuan atau izin suami.[39]
4. Apabila isteri yang semula muslimah lalu menjadi murtad.[40]

---

[36] Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN-Malang Press, 2008), hlm. 282-283.
[37] Mochtar Effendi, *Ensiklopedi Agama dan Filsafat*, (Widya Dara: 2001), hlm. 285.
[38] Al-Hamdani, *Risalah al-Nikah*, Terj., Agus Salim, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*, (Jakarta: Pustaka Amani, t.t), hlm. 171-172.
[39] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 3*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm. 208.
[40] Muhammad Jawad Mughniyah, *Al-Fiqh*, hlm. 404-405.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

4. Pendapat ulama tentang nusyuz

Sama halnya dalam hal-hal lainnya, nusyuz menurut para ulama juga mempunyai pemahaman yang berbeda-beda antara yang satu dengan yang lainnya. Perbedaan ini tidak hanya dari sisi hukum tetapi dari sisi pemaknaanpun setiap ulama mempunyai pandangan yang berbeda.[41] Ulama Hanafiyah mendefinisikan nusyuz sebagai:

خُرُوْجُ الزَّوْجَةِ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا بِغَيْرِ حَقٍّ

Artinya" :Keluarnya istri dari rumah suami tanpa hak".

Sedangkan ulama Malikiyah, Syafi'iyyah dan Hanabilah berpendapat bahwa nusyuz adalah

خُرُوْجُ الزَّوْجَةِ عَنِ الطَّاعَةِ الْوَاجِبَةِ لِلزَّوْجِ

Artinya" :Keluarnya istri dari ketaatan yang wajib kepada suami".

Sedangkan perbuatan istri yang termasuk kategori nusyuz terhadap suami menurut para ulama juga terdapat beberapa perbedaan, antara lain:[42]

a) Ulama Hanafiyyah menyatakan bahwa suami tidak wajib memberikan nafkah kepada istri yang nusyuz (dengan nusyuz sebagaimana di atas), karena tidak ada taslim (sikap tunduk/patuh) dari istri.
b) Ulama Malikiyyah menyatakan bahwa nusyuz terjadi jika istri menolak "bersenanag-senang" dengan suami, termasuk juga keluar rumah tanpa izin suami ke suatu tempat yang si istri tahu suaminya tidak senang kalau istrinya pergi ke situ, sementara suami tidak mampu mencegah istrinya dari awal, kemudian mengembalikan istrinya untuk menta'atinya, jika suaminya mampu mencegah/melarangnya dari awal (namun tidak suami lakukan) atau mampu

[41] Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah, Bab Nusyuz, Maktabah Syamilah.
[42] *Ibid*, Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah, 40/287 dst.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

mengembalikannya dengan damai atau dengan lewat hakim, maka istri tidak terkategori melakukan nusyuz.

c) Ulama Syafi'iyyah menyatakan nusyuz adalah keluarnya istri dari rumah tanpa izin suaminya, juga termasuk nusyuz :

- Menutup pintu rumah (agar suami tidak bisa masuk).
- Melarang suami membuka pintu, mengunci suami di dalam rumah supaya tidak bisa keluar.
- Tidak mau bersenang-senang dengan suami pada saat tidak ada udzur, semisal haid, nifas, atau istri merasa kesakitan.
- Ikut suami dalam safar (perjalanan) tanpa izin suami dan suami melarangnya.

Namun menurut ulama Syafi'iyyah yang diperbolehkan keluar rumah tanpa izin dan tidak termasuk perbuatan nusyuz adalah jika keluar tersebut untuk/karena :

a) menghadap qadli (hakim) untuk mencari kebenaran.
b) mencari nafkah jika suaminya kesulitan atau tidak mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga.
c) meminta fatwa ('ilmu) jika suaminya tidak faqih (sehingga tidak mungkin minta fatwa ke suami).
d) membeli tepung atau roti atau membeli keperluan yang memang harus dibeli.
e) menghindar karena khawatir rumahnya runtuh (jangan milih mati tertimbun di dalam rumah karena pesan suami tidak boleh keluar rumah).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

f) pergi kesekitar rumah menemui tetangga untuk berbuat baik kepada mereka.

g) sewa rumah habis atau yang meminjamkan rumah sudah datang (sehingga harus keluar tanpa harus nunggu suami, apalagi kalau suaminya jauh).

d) Ulama Hanabilah memberikan tanda-tanda nusyuz, di antaranya adalah malas atau menolak diajak bersenang-senang, atau memenuhi ajakan namun merasa enggan dan menggerutu dan rusak adabnya terhadap suaminya. Termasuk nusyuz adalah dengan bermaksiyat kepada Allah dalam kewajiban yang telah Allah bebankan kepadanya, tidak mau diajak ketempat tidur suaminya atau keluar rumah suaminya tanpa izin suaminya.

5. Bentuk-bentuk penyelesaian nusyuz

Apabila pada istri terlihat indikasi-indikasi pembangkangan sebagaimana tersebut di atas, adapun petunjuk mengenai langkah-langkah menghadapi istri melakukan nusyuz, surat an-Nisa' ayat 34 memberikan tahapan jalan keluar untuk menyelesaikannya.

1. Memberi Nasehat

Nasehat atau *mau'izhah* adalah solusi dalam menyikapi kondisi hubungan suami istri yang kurang harmonis. Cara menasehati perempuan yang menunjukkan perubahan sikap tentunya antara yang satu dengan lainnya berbeda, hal itu tergantung dengan kondisi dan kejiwaan perempuan yang bersangkutan. Seorang laki-laki dengan kedudukannya sebagai suami hendaknya tahu betul cara yang tepat untuk memperbaiki istrinya yang menampakkan perilaku nusyuz.[43]

[43] M. Rasyid Ridha, *Nida' li al Jinsi al Latif*, Terj. A. Rifai Usman, *Perempuan sebagai Kekasih*, (Jakarta: Hikmah, 2004), hlm. 81.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Pemberian nasehat ini hendaknya dilakukan dengan lemah lembut, misalnya dengan mengatakan kepadanya "jadilah wanita yang salehah, taat, dan menjaga ketika suami pergi, janganlah kamu melakukan ini dan itu yang melanggar aturan agama". Sayangnya, beberapa suami di zaman sekarang tidak mengikuti Firman Allah SWT yang diungkapkan dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 34 sebagai petunjuk kepada laki-laki tentang cara menyikapi perempuan. Melainkan bila ia mendapati istrinya nusyuz ia langsung memukul istrinya, atau melibatkan keluarga istrinya atau keluarganya untuk menangani masalah ini, atau memulangkan istrinya ke rumah orang tuanya, dan cara-cara lain yang tidak menambah terkendalinya permasalahan, yang menjadikan urusan rumah tangga goncang, sementara anak-anak diliputi rasa takut dan bingung.[44]

2. Mengacuhkannya Ditempat Tidur

Yang dimaksud dengan mengisolasi di tempat tidur adalah suami mengisolasi istrinya dengan cara yang dipandangnya sesuai dan dianggap bisa menghentikan sang istri dari perbuatan nusyuz.[45] Maka *hajr* adalah memisahkan atau mengisolasinya dari tempat tidur diawali dengan menakutinya dengan tidak melakukan persetubuhan dan tidur bersama dengannya. Dengan maksud agar dalam kesendirian ia memikirkan untung dan ruginya dengan segala akibat dari tindakannya itu.[46] Menurut pada ulama mengisolasi ini ada dua macam:[47]

a) Mengisolasi dalam hal percakapan dengan mendiamkannya dan tidak berbicara dengannya.
b) Mengisolasi di tempat tidur

[44] Zaenab Hasan Syarqawi, *Ahkam li Mu'asyarah al-Zaujiyah*, Terj., Hawin Murtadho, *Fiqih Seksual Suami Istri*, (Solo: Media Insani, 2003), hlm. 223.
[45] Zaenab Hasan Syarqawi, *Ibid*, hlm. 225.
[46] Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1998), hlm. 270.
[47] Zaenab Hasan Syarqawi, *Ibid*, hlm. 223-224.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Para ulama berbeda pendapat mengenai tata caranya :

1) Bahwa yang dimaksud adalah suami tidak menyetubuhi dan tidak menidurinya di ranjang.
2) Suami tidak berbicara kepada isteri ketika menidurinya.
3) Meninggalkan di tempat tidur dan ia tidur bersama istri lain jika ia mempuyai istri lain.
4) Meninggalkannya pada saat gairah dan kebutuhan seks istrinya muncul. Karena fungsi dari pemisahan ini untuk pelajaran dan peringatan, maka pelajaran ini ditujukan terhadap istrinya, dengan cara tidak meniduri istrinya.

Selanjutnya para ulama juga berselisih mengenai masa pengisolasian di tempat tidur. Pendapat pertama menurut ulama Maliki, bahwa suami boleh mengisolasi isterinya sampai jangka waktu satu bulan, karena Nabi pernah melakukannya. Bahkan ia boleh menambah masa tersebut sampai empat bulan, karena masa empat bulan adalah masa berlakunya *'ila* dan empat bulan merupakan masa paling lama yang dibolehkan untuk melakukan isolasi. Sedangkan pendapat kedua yaitu endapat Hanafi, Syafi'i dan Hanbali bahwa suami boleh mengisolasi istrinya dalam jangka waktu berapapun yang sesuai untuk mengembalikannya dari tindakan nusyuz.[48]

3. Pemukulan

Cara ketiga yang dapat dilakukan suami dalam menghadapi istrinya yang nusyuz adalah memukulnya dengan pukulan ringan yang tidak meninggalkan bekas. Namun harus diperhatikan pula penjelasan Rasulullah Saw perihal "tindakan pemukulan" ini. Tidak pernah ada satu riwayatpun menyebutkan bahwa

[48] Zaenab Hasan Syarqawi, *Ibid*, hlm. 223-224.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Rasulullah pernah memukul atau membentak salah seorang dari istri-istrinya. Rasulullah menetapkan syarat diperbolehkannya tindakan pemukulan, yaitu:

a. Tidak boleh dimaksudkan untuk memaksakan sesuatu.

b. Tidak boleh dimaksudkan untuk menghina atau merendahkan derajat istri.

c. Tidak dilakukan dengan motivasi mengganggu atau tindakan balas dendam.[49]

Mengenai pemukulan ini para ulama juga masih berselisih pendapat mengenai kadar pemukulan terhadap isteri yang melakukan nusyuz. Pendapat pertama Mazhab Hanbali berpendapat bahwa pukulan yang dibolehkan tidak lebih dari sepuluh kali. Pendapat kedua para fuqaha mazhab Syafi'i berpendapat bahwa jumlah pukulan tidak boleh sampai menyamai salah satu jumlah pukulan dalam penerapan hukuman hudud.[50] Sebagian dari mereka mengatakan bahwa, tidak boleh memukul sampai empat puluh kali. Karena pukulan empat puluh kali merupakan hukuman hudud bagi peminum khamer.[51]

D. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga

1. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Kekerasan merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sejumlah orang yang berposisi kuat (merasa kuat) kepada seseorang atau sejumlah orang yang berposisi lemah (dipandang lemah/dilemahkan), yang dengan sarana

---

[49] M. Usman al Khasyt, *al Masyakil al Zaujiyah Wahululuha fi dhau al kitab wa al Sunnah wa al Ma'arifal Hadisah*, Terj. A. Aziz Salim Basyarahil, *Sulitnya Berumah Tangga : Upaya Mengatasinya Menurut Qur'an, Hadits dan Ilmu Pengetahuan*, (Jakarta: Gema Insani, 1994), hlm. 81.

[50] Kata hudud adalah bentuk jamak dari had artinya batas, menurut syara' artinya batas-batas (ketentuan-ketentuan) dari Allah tentang hukuman yang diberikan kepada orang-orang yang berbuat dosa. Macam dan jumlahnya telah ditentukan oleh Allah. Dengan demikian hukuman tersebut tidak mengenal batas minimal dan batas maksimal serta tidak dapat ditambah dan dikurangi. Imam Taqiyudin, *Kifayat al-Ahyar, Juz I*, (Beirut Libanon: Daar al-Fikr, t.th.), hlm. 219.

[51] Marsum, *Fiqih Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, (Yogyakarta: BAG. Penerbit FH UII, 19911), hlm. 99.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

kekuatannya, baik secara fisik maupun non fisik dengan sengaja dilakukan untuk menimbulkan penderitaan kepada obyek kekerasan. Kekerasan yang terjadi di masyarakat dapat dikategorikan menjadi 5 macam, yaitu: (a) kekerasan berbasis etnis; (b) kekerasan berbasis budaya; (c) kekerasan berbasis politik; (d) kekerasan berbasis agama; dan (e) kekerasan berbasis gender.

Kekerasan berbasis gender merupakan jenis kekerasan yang dilakukan oleh seseorang terhadap jenis kelamin yang berbeda seperti laki-laki melakukan tindak kekerasan terhadap perempuan atau sebaliknya, namun biasanya perempuan lebih banyak menjadi korban dari pada menjadi pelaku. Faktor penyebab perempuan lebih dominan menjadi korban antara lain disebabkan terjadinya diskriminasi gender.[52]

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan salah satu bentuk kekerasan berbasis gender, yakni kekerasan yang terjadi karena adanya asumsi gender dalam relasi laki-laki dan perempuan yang dikonstruksikan masyarakat. KDRT bukan sekedar percekcokan atau perselisihan antara suami istri tetapi KDRT lebih buruk dari sekedar perselisihan dalam rumah tangga. KDRT bersumber pada cara pandang yang merendahkan martabat kemanusiaan dan relasi yang timpang, serta pembakuan peran-peran gender pada seseorang. Dengan demikian, KDRT bisa menimpa dan terjadi pada siapa saja yang hidup dalam rumah tangga. Bisa terjadi pada istri, suami, ibu, anak, saudara atau pekerja rumah tangga (PRT) yang hidup dalam satu rumah. Tetapi, perempuan lebih banyak menjadi korban KDRT karena konstruksi masyarakat yang masih patriarki.[53]

---

[52] Mufidah Ch, *Psikologi....*, *Ibid*, hlm. 267-268.

[53] Faqihuddin Abd. Kadir dan Ummu Azizah Mukarnawati, *Referensi Bagi Hakim Pengadilan Agama Tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Komnas Perempuan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Hlm. 31.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Kekerasan adalah segala tindakan yang mengakibatkan kesakitan. Selama ini memang kesakitan belum pernah didefinisikan. Kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana disebutkan dalam UU PKDRT No. 23 Tahun 2004, adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, sikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.[54]

a. KDRT dalam pandangan Islam

Islam menghendaki seseorang tidak boleh melakukan kekerasan kepada siapapun (menjadi pelaku), dan memerintahkan untuk tidak menjadi korban. Ajaran Islam menjunjung martabat manusia tidak terkecuali perempuan sebagaimana yang dicontohkan dalam kehidupan Rasulullah tersebut, akan tetapi realitas kehidupan umat Islam tidak selamanya sama dan sebangun, bahkan ada kecederungan bertentangan dengan ajaran Islam yang ideal. Hal ini disebabkan antara lain karena penafsiran terhadap teks suci yang kurang mencerminkan pesan-pesan moral Islam sebagai agama yang *ya'lu wa la ya'la alaih*.

Ayat-ayat al-Qur'an maupun hadits-hadits yang isinya secara eksplisit disebutkan bernuansa bias gender jumlahnya kecil, tetapi sangat populer mengalahkan ayat-ayat maupun hadits-hadits yang sifatnya sensitif gender. Hadits misoginis yang populer di masyarakat yang difahami tanpa memperhatikan konteks dan kultur masyarakat di mana hadits itu turun menyebabkan pesan ayat

[54] Faqihuddin Abd. Kadir dkk, *Referensi Bagi Hakim....*, *Ibid*, hlm. 31-32.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

dan hadits itu menjadi kehilangan makna, dan tentunya hadits tersebut juga tidak lepas dari siapa yang mempopulerkannya.

Jika dianalisis melalui analisis gender dapat disimpulkan bahwa popularitas hadits misoginis tersebut dapat dipengaruhi oleh penyampaian ajaran (tokoh agama, guru, muballigh) yang secara kualitatif didominasi oleh laki-laki. Pengalaman menjadi laki-laki dan pengalaman menjadi perempuan akan berbeda akibat konstruksi sosial di masyarakat yang turut membentuk cara pandang mereka.[55]

b. KDRT dalam pandangan kesetaraan Gender

Pemahaman masyarakat terhadap konsep gendersebagai konstruksi sosial yang dinamakan yang dinamakan dengan konsep perbedaan jenis kelamin yang bersifat kodrati berdampak pada pandangan, harapan, perlakuan dan nilai perbedaan jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan di masyarakat. Perbedaan perempuan dan laki-laki akibat gender ternyata melahirkan ketidak adilan dalam bentuk stereotype, sub-ordinasi, marginalisasi, dan diskriminasi. Bentuk ketidak adilan tersebut merupakan sumber utama terjadinya kekerasan terhadap perempuan.

Hal tersebut di atas terjadi karena adanya keyakinan bahwa kodrat perempuan itu halus dan posisinya di bawah laki-laki, bersifat melayani dan tidak sebagai kepala rumah tangga. Dengan demikian maka perempuan disamakan dengan barang (properti) milik laki-laki sehingga dapat diperlakukan sewenang-wenang. Pola hubungan demikian membentuk sistem patriarki. Sistem ini hidup mulai dari tingkat kehidupan masyarakat kelas bawah, kelas menengah dan

[55] Mufidah Ch, *Psikologi....*, *Ibid*, hlm. 278-287.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

bahkan sampai pada tingkat kelas tinggi. Mulai dari individu, keluarga, masyarakat dan negara. Negara mempunyai kepentingan untuk mengatur posisi perempuan dengan mencantumkan pasal poligami dalam U U No. 1 Tahun 1974.

Kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dapat juga dikaji berdasarkan Teori Class dari Marx. Marx mengatakan bahwa ada dua kelompok yang berada pada posisi yang berbeda yaitu kelompok kapitalis di satu sisi dan kaum buruh di sisi lainnya. Kaum kapitalis adalah kaum yang menekan kaum buruh, kaum buruh berada pada posisi sub-ordinat dan tidak diuntungkan.[56]

Berdasarkan Teori Marx tersebut dapat diasumsikan bahwa kaum laki-laki itu adalah kaum kapitalis yang berada pada posisi lebih tinggi, menentukan dan diuntungkan sedangkan kaum perempuan adalah kaum buruh yang berada pada posisi lebih rendah dan tidak diuntungkan. Dengan pola hubungan yang demikian menandakan adanya penguasaan dari kelompok yang satu terhadap kelompok lainnya. Di mana kelompok yang berkuasa yakni kelompok laki-laki dapat melakukan kekerasan terhadap kelompok perempuan.

Selain teori Class dari Marx, Teori Feminis Radikal dari Herbert Marcase dan Wilhelm Reich juga relevan untuk mengkaji kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga. Teori Feminis Radikal berpandangan bahwa adanya pemisahan ranah publik dan ranah privat yang menyebabkan perempuan mengalami ketertindasan. Pengertian ranah publik mengandung arti yang lebih tinggi tingkatannya dari ranah privat dan ini merupakan awal sistem patriarki yang menyebabkan perempuan berada pada posisi tertindas.[57]

---

[56] Marx, *Pendekatan Sosiologis Terhadap Hukum*, Editor Adam Padgorecki, Christopper J. Whelan, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hlm. 87.
[57] Gadis Arivia, *Filsafat Berspektif Feminis*, (Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan, 2003).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Kedua teori tersebut di atas sangat relevan untuk menggambarkan kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga. Kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga selama ini masih dipandang sebagai urusan suami istri yang bersangkutan dan bukan merupakan urusan publik atau sosial.

c. KDRT dalam pandangan HAM

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Kuasa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia (Pasal 1 angka 1 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM).

Pelanggaran Hak Asasi Manusia adalah setiap perbuatan seseoarang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang, dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku (Pasal 1 angka 6 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM).

Akar kekerasan terhadap perempuan karena adanya budaya dominasi laki-laki terhadap perempuan atau budaya patriarki. Dalam struktur dominasi laki-laki ini kekerasan seringkali digunakan oleh laki-laki untuk memenangkan perbedaan pendapat, untuk menyatakan rasa tidak puas dan kadangkala untuk mendemontrasikan dominasi semata-mata. Kekerasan terhadap perempuan sering

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

tidak dinggap sebagai masalah besar atau masalah sosial karena hal itu merupakan urusan rumah tangga yang bersangkutan dan orang lain tidak perlu ikut campur tangan. Dalam kaitan itu sesuai dengan pendapat Susan L. Miler, yang mengatakan bahwa kejahatan dari kekerasan rumah tangga sudah merupakan suatu yang rahasia, dianggap sesuatu yang sifatnya pribadi dan bukan merupakan masalah sosial.[58]

Adanya budaya di mana perempuan yang sudah kawin menjadi tanggung jawab suaminya. Sehingga apabila terjadi kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga sering tidak terungkap kepermukaan karena masih dianggap membuka aib keluarga. Dengan sulit terungkapnya kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga, ini berarti perempuan korban kekerasan ikut melindungi kejahatan dalam rumah tangga.

Sebelum keluarnya UU No. 23 Tahun 2004, perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan suami diatur dalam Pasal 356 ayat 1, KUHP. Pasal 1365 KUHPerdata, Pasal 24 U U No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Pasal 1 U U No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita/Perempuan, Pasal 17 UU NO. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM).

2. Faktor penyebab KDRT

Sikap kebanyakan masyarakat yang tidak memberikan pemihakan kepada korban, seringkali memunculkan sikap yang berbalik dengan menyalahkan korban. Kebanyakan masyarakat berkeyakinan, masalah dalam keluarga adalah masalah internal keluarga masing-masing. Termasuk juga persoalan kekerasan di

[58] Susan L. Miler, *Policies for Domestic Violence and Their Implication for Baterred*, dalam It is a Crime, Women and Jastice, Roslyn Muraskin, Long Island University, (New Jersey: Upper Salde River, 2000).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

dalamnya. Keluarga pihak suami, atau pihak istri, bahkan perempuan korban itu sendiri, akan merasa malu jika aib keluarga terdengar sampai keluar rumah.

Beberapa alasan kecenderungan orang melakukan kekerasan dalam rumah tangga antara lain:

a. Budaya patriarki yang menempatkan posisi pihak yang memiliki kekuasaan merasa lebih unggul. Dalam hal ini laki-laki dianggap lebih unggul dari pada perempuan dan berlaku tanpa perubahan, bersifat kodrati.
b. Pandangan dan pelebelan negatif (*stereotype*) yang merugikan, misalnya laki-laki kasar, maco, perkasa, sedangkan perempuan lemah, dan mudah menyerah jika mendapat perlakuan kasar. Pandangan ini digunakan sebagai alasan yang dianggap wajar jika perempuan menjadi sasaran tindak kekerasan.
c. Interpretasi agama yang tidak sesuai dengan nilai-nilai universal agama. Agama sering digunakan sebagai legitimasi pelaku kekerasan terutama dalam lingkup keluarga, padahal agama menjamin hak-hak dasar seseorang, seperti cara memahami nusyuz, yakni suami boleh memukul istri dengan alasan mendidik atau ketika istri tidak mau melayani kebutuhan seksual suami maka suami berhak memukul dan ancaman bagi istri adalah dilaknat oleh malaikat.
d. Kekerasan berlangsung justru mendapatkan legitimasi masyarakat dan menjadi bagian dari budaya, keluarga, negara, dan praktek di masyarakat, sehingga menjadi bagian kehidupan yang sulit dihapuskan, kendatipun terbukti merugikan semua pihak.[59]

Ada banyak faktor sosial, yang melestarikan adanya KDRT dan menyulitkan korban memperoleh dukungan dan pendampingan dari masyarakat.

[59] Mufidah Ch, *Psikologi....*, *Ibid*, hlm. 273-274.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Pertama adalah adanya ketimpangan relasi antara laki-laki dan perempuan; baik di rumah tangga, maupun dalam kehidupan publik. Ketimpangan ini, yang memaksa perempuan dan laki-laki untuk mengambil peran-peran gender tertentu, yang pada akhirnya berujung pada perilaku kekerasan. Di keluarga misalnya, kebanyakan masyarakat percaya bahwa suami adalah pemimpin bahkan penguasa keluarga. Istri diposisikan seperti milik penuh suami, yang berada pada kontrol dan pengawasannya. Sehingga apapun yang dilakukan istri, harus seizin dan sepengetahuan suami. Pengontrolan ini tidak sedikit, yang pada akhirnya menggunakan tindak kekerasan.

Kedua, ketergantungan istri terhadap suami secara penuh. Terutama untuk masalah ekonomi, yang membuat istri benar-benar berada di bawah kekuasaan suami. Posisi rentan ini sering menjadi pelampiasan bagi suami, ketika dia menghadapi persoalan-persoalan yang sebenarnya berada di luar rumah tangga. Banyak penelitian yang menunjukkan beberapa suami yang mengalami kekerasan atau pelecehan di tempat kerja, dia lalu melampiaskannya di rumah kepada istri atau anak-anak. Suami akan menggunakan ketergantungan ekonomi istri, untuk mengancamnya jika tidak mengikuti apa yang diinginkan dan memenuhi apa yang dibutuhkan. Seperti ancaman tidak memberi nafkah sampai ancaman perceraian.

Ketiga, sikap kebanyakan masyarakat terhadap KDRT yang cenderung abai. KDRT dianggap urusan internal dan hanya menyangkut pihak suami dan istri belaka. Paling jauh, keluarga terdekat dari pihak suami maupun istri. Itupun masih sangat jarang. Masyarakat pasti akan bertindak jika melihat ada perempuan yang diserang orang tidak dikenal, tetapi jika yang menyerang adalah suaminya

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

sendiri, justru mereka mendiamkannya. Jika kekerasan suami ini terjadi di luar rumah, masyarakat hanya akan menasihati untuk di bawa ke dalam rumah saja.

Keempat, keyakinan-keyakinan yang berkembang di masyarakat termasuk yang mungkin bersumber dari tafsir agama. Bahwa perempuan harus mengalah, bersabar atas segala persoalan keluarga, harus pandai menjaga rahasia keluarga, keyakinan tentang pentingnya keluarga ideal yang penuh dan lengkap, tentang istri salehah, juga kekhawatiran-kekhawatiran terhadap proses perceraian dan akibat dari perceraian.

Kelima, mitos tentang KDRT. Masyarakat selama ini masih mempercayai berbagai mitos seputar terjadinya KDRT. Mitos-mitos ini muncul di dalam masyarakat yang pada akhirnya memojokkan korban dan menjauhkan korban untuk mendapatkan bantuan secara sosial.[60]

3. Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut UU No.23Tahun 2004

a. Sejarah pembuatan UU No. 23 Tahun 2004

Dilihat dari latar belakangya, RUU anti KDRT ini muncul karena Undang-undang yang ada seperti Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memadai untuk melindungi kaum perempuan. Sejauh ini kekerasan hanya dipandang secara fisik. Padahal kekerasan yang diterima oleh wanita (istri) dapat berwujud psikis maupun seksual. Selain itu, pemahaman aparat penegak hukum juga masih sempit. Ditambah lagi, banyaknya anggapan bahwa KDRT merupakan masalah privat.

Masalah kekerasan terhadap perempuan di Indonesia telah diakui sebagai permasalahan yang serius dan terjadi selama bertahun-tahun, mulai pada masa

[60] Faqihuddin Abd. Kadir dkk, *Referensi Bagi Hakim....*, *Ibid*, hlm. 35-36.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

penjajahan sampai sekarang. Pelaku kekerasan ini beragam, mulai dari perorangan, kelompok-kelompok yang ada di masyarakat, maupun oleh institusi negara dengan sasaran perempuan baik anak, dewasa maupun usia lanjut, termasuk kaum perempuan penyandang cacat.

Pada awalnya pada tahun 1948 kekerasan dalam rumah tangga tidak terlalu diperhatikan. Pada masa ini yang lebih banyak dibicarakan adalah permasalahan poligami. Sampai kemudian disahkannya UU No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap wanita. Kekerasan terhadap perempuan pertama kali muncul pada kasus 13 Mei 1998, di mana pada saat itu perempuan banyak sekali menjadi korban tindak kekerasan. Tindak kekerasan yang terjadi tersebut diklasifikasikan menjadi dua ranah, yakni ranah publik dan ranah domestik. Pada awalnya, anggapan yang pertama kali muncul tindak kekerasan terhadap perempuan kerapkali terjadi pada ranah publik, namun setelah diteliti lebih lanjut anggapan tersebut salah. Tindak kekerasan yang terbesar terjadi pada ranah domestik dengan korban utama yang tertinggi terjadi pada istri yang kemudian disusul dengan anak-anak dan yang terakhir adalah anggota keluarga yang lainnya di antaranya adalah pembantu rumah tangga. Pada Januari 1999 di kantor Menteri Negara Peranan Wanita (yang pada saat ini bernama kantor Menteri Negara peranan Perempuan) bekerja sama dengan lembaga swadaya masyarakat Mitra Perempuan, UNFPA dan CIDA membuat semiloka nasional tentang penghapusan terhadap perempuan. Semiloka yang dihadiri oleh peserta dan narasumber dari berbagai latar belakang dan wilayah ini berjalan dengan sukses dan menghasilkan suatu komitmen untuk mengadopsi kebijakan *Zero Tolerance* yaitu kebijakan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

tidak mentolerir kekerasan sekecil apapun, dimana keamanan dan kesetaraan perempuan merupakan prioritas.[61]

Untuk lebih mudah dalam menyelesaikan kasus kekerasan yang seringkali terjadi di rumah tangga dan disemua aspek, dibuatlah rancangan aksi yang dikenal dengan RENCANA AKSI 2001-05 yang dibuat untuk periode implementasi selama aksi lima tahun pertama. Susunan rencala aksi lima tahun ini terdiri dari tiga bagian, yaitu: (A) RAN-PKTP di Tujuh Bidang Strategis; (B) RAN-PKTP Lintas Bidang; (C) Aksi Nasional 2001. Adapun Ketujuh Bidang Strategis tersebut antara lain: (1) Negara dan Militer, (2) Kumdang (Hukum dan Perundang-undangan), (3) Sos Bud (Sosial Budaya), (4) Ketenagakerjaan, (5) Kesehatan, (6) Pendidikan, (7) Media. Selain itu lima lajur aspek aksi terobosannya adalah: (1) Aspek Peraturandan Perundangan, (2) Aspek Manajemen, (3) Aspek Fasilitas dan Sarana Pelayanan, (4) Aspek Sosialisasi dan Pendidikan, (5) Aspek Akuntabilitas.[62]

Lahirnya RUU ini berawal dari inisiatif LBH Advokasi untuk Perempuan Indonesia dan Keadilan (APIK) bersama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) lainnya yang tergabung dalam jaringan Kerja Advokasi Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Jangka PKTP) untuk menyiapkan RUU anti KDRT. RUU ini telah disiapkan oleh LBH APIK dan Jangka PKTP sejak tahun 1998 melalui dialog publik. Persiapan ini memang termasuk lama karena isu KDRT memang masih kurang dikenal oleh masyarakat dan diragukan oleh kalangan tertentu. Akhirnya pemerintah mengundangkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004

---

[61] _____, *RAN-PKTP Rencana Aksi Nasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan*, (Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan, 2003), hlm. 5-6.

[62] _____, *Rencana Aksi 2001-05*, (Jakarta: Kementerian Negera dan Masyarakat, 2000), hlm. 2.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU-PKDRT), yang diharapkan dapat dijadikan sebagai perangkat hukum yang memadai, yang di dalamnya antara lain mengatur mengenai pencegahan, perlindungan terhadap korban, dan penindakan terhadap pelaku KDRT, dengan tetap menjaga keutuhan demi keharmonisan keluarga. Dengan demikian, hal ikhwal KDRT bukan lagi menjadi sesuatu yang dianggap privat tetapi sudah menjadi isu publik, maka dalam penanganannya pun diharapkan dapat dilakukan secara proporsional sebagaimana upaya perlindungan terhadap korban dan penanganan terhadap pelaku. Hal ini pun sudah dijamin perlindungannya dalam konstitusi kita, yakni, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.[63]

b. Tujuan UU No. 23 Tahun 2004

Kekerasan dalam rumah tangga adalah salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan yang paling berbahaya. Hal ini banyak terjadi di masyarakat. Dalam hubungan keluarga perempuan semua umur menjadi sasaran segala bentuk kekerasan, termasuk pemukulan, perkosaan, mental dan bentuk kekerasan lain yang dikekalkan oleh sikap-sikap tradisional. Ketergantungan ekonomi, memaksa perempuan untuk bertahan pada hubungan yang didasarkan atas kekerasan. Bentuk-bentuk kekerasan ini menempatkan perempuan pada risiko kekerasan dan paksaan. Juga menempatkan perempuan pada tingkat risiko kesehatan dan paksaan, dan meniadakan kesempatan untuk berpartisispasi dalam kehidupan keluarga dan kehidupan publik atas dasar persamaan.[64]

---

[63] Mudjiati, *Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Suatu Tantangan Menuju Sistem Hukum yang Responsif Gender*. (Online), (http://www.djpp.depkumham.go.id./hukum-pidana/85-penghapusan-kekerasan-dalam-rumah-tangga-suatu-tantangan-menuju-sistem- hukum-yang-responsif-gender.html, diakses pada 11 Desember 200.

[64] Pusat Kajian Wanita dan Gender UI, *Hak Asasi Perempuan: instrument hokum untuk mewujukan keadilan gander,(Jakarta:yayasan obor Indonesia,2004),hlm.55.*

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Sistem budaya patriarki, interprestasi agama yang keliru, pengaruh feodalisme maupun kehidupan sosial ekonomi dan politik yang tidak adil bagi perempuan memberikan kesempatan dan peluang terjadinya kekerasan terhadap perempuan.[65] Pentingnya keberadaan RUU KDRT dapat dijelaskan dalam prinsip hukum yakni berpegang pada *adagium lex priori* : Hukum atau aturan yang baru mengalahkan hukum atau aturan yang lain. Dan *Lex spesialis derogat legi* generalis: Hukum atau aturan yang bersifat khusus mengalahkan hukum atau aturan yang bersifat umum.[66]

Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dilaksanakan berdasarkan empat asas, yaitu: asas penghormatan hak asasi manusia, keadilan dan kesetaraan gender, non diskriminasi dan perlindungan korban. Tujuan dari UU penghapusan KDRT semula adalah sebagai berikut: *Pertama,* menyatakan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah kejahatan terhadap kemanusiaan. *Kedua*, menegaskan hak-hak korban dan kewajiban serta tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. *Ketiga*, menghapus kekerasa dalam rumah tangga sebagai upaya penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan. *Keempat*, memajukan tindakan afirmatif terhadap berbagai aspek kehidupan perempuan. Namun, terdapat beberapa perubahan setelah diundangkan yaitu: Mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga, melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga dan memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis yang sejahtera.[67]

---

[65] Sri Rejeki Sumaryoto,*Bentuk Dan Sekecil Apapun Kekerasan Terhadap Perempuan Tidak Ditolerir* dalam Portal,Menegpp,go.id. 8 Januari 2005.
[66] Siti Soetami,*Pengantar Tata Hukum Indonesia,*(Bandung : Refika Aditama,2001), hlm.
[67] UU KDRT No.23 tahun 2004 (Jakarta : Eko Jaya,2004), hlm. 6.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Dalam pembahasan mengenai tujuan UU ini terjadi perdebatan yang cukup panjang. Kelompok yang tidak setuju pada konsep RUU menghendaki agar RUU ,ini nantinya tidak akan semakin menimbulkan perpecahan dalam keluarga, tidak akan menambah tingginya angka perceraian di masyarakat. Padahal, tujuan sebenarnya dari UU penghapusan KDRT ini menghendaki agar para suami segera menjadi jera, merasa takut untuk berbuat aniaya sebab akan dikenai sanksi hukum yang berat. Jadi, bukan untuk memudahkan perceraian antara pasangan suami istri.[68]

Mengacu kepada tujuan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga itu maka meskipun pada umumnya tindak pidana dalam Undang-undang ini adalah delik umum, namun ada pula yang bersifat delik aduan, yaitu tindak pidana kekerasan fisik dan psikis ringan serta pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan suami terhadap istri atau sebaliknya. Pencegahan dan perlindungan terhadap kekerasan dalam rumah tangga, seperti kekerasan fisik, psikis dan kekerasan seksual dengan penjatuhan hukuman yang berbeda sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 351 KUHP.

Undang-undang KDRT ini mengatur tindak kekerasan dari seseorang dengan orang lain yang saling mengenal yang ada dalam lingkup rumah tangga. Karena adanya hubungan itulah maka tindak pidana yang dijatuhkan kepada pelaku lebih berat daripada yang diatur oleh Undang-undang lainya.[69]

Tujuan Undang-undang KDRT ini bukan semata-mata untuk menghapuskan segala bentuk kekerasan rumah tangga atau mewujudkan nilai-nilai kesetaraan dan keadilan dalam hubungan laki-laki dan perempuan, tetapi

[68] Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis:Perempuan Pemburu Keagamaan*, (Bandung:Mizan, 2005), hlm. 180.
[69] Sri Rejeki Sumaryoto, *Ibid*.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

bagian dari perjuangan menciptakan masyarakat yang bebas dari kekerasan dan merupakan bagian dari upaya mewujudkan peradaban dunia yang menghormati hak asasi manusia dan demokratisasi.

c. Kekerasan dalam rumah tangga menurut UU No. 23 Tahun 2004

Dalam Undang-undang KDRT No. 23 tahun 2004 mengenai larangan kekerasan dalam rumah tangga diatur dalam Bab III pasal 5 sampai pasal 9. Pasal 5 berbunyi : "Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara : kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual atau penelantaran rumah tangga". Mengenai kekerasan fisik diatur dalam Pasal 6, kekerasan psikis diatur dalam Pasal 7 dan penelantaran rumah tanga diatur dalam Pasal 9 yang terdiri dari dua ayat. Adapun lebih spesifiknya aturan mengenai kekerasan seksual diatur dalam Pasal 8 yang memuat tentang pemaksaan hubungan seksual yang terdiri dari dua huruf beserta penjelasan masing-masing huruf tersebut. Selanjutnya penjelasan pasal tersebut belum dapt menjelaskan arti yang dapat dipahami oleh masyarakat secara umum. Oleh karenanya, masing-masing individu dituntut untuk dapat menafsirkannya sendiri arti dan penjelasan pasal tersebut yang masih sangat umum.[70]

Mengingat UU tentang KDRT merupakan hukum publik yang di dalamnya ada ancaman pidana penjara atau denda bagi yang melanggarnya, maka masyarakat luas khususnya kaum lelaki, dalam kedudukan sebagai kepala keluarga sebaiknya mengetahui apa itu kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Adapun tentang siapa saja yang termasuk dalam lingkup rumah tangga, adalah : a) Suami, isteri, dan anak, termasuk anak angkat dan anak tiri ; b) Orang-orang yang

[70] Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

mempunyai hubungan keluarga dengan suami, isteri yang tinggal menetap dalam rumah tangga, seperti : mertua, menantu, ipar, dan besan ; dan c) Orang yang bekerja membantu di rumah tangga dan menetap tinggal dalam rumah tangga tersebut, seperti PRT.

Ciciek[71] menjelaskan bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu perilaku yang berulang dan membentuk suatu pola yang khas. Untuk memahami masalah kekerasan dalam rumah tangga, kita harus memahami siklus atau lingkaran kekerasan tersebut. Pemahaman tersebut akan sangat membantu kita untuk mengetahui mengapa perempuan atau istri yang telah dianiya tetap mencoba bertahan dalam situasi yang buruk. Adapun siklus atau tahap-tahap tersebut sebagai berikut: tahap awal atau tahap munculnya ketegangan, tahap pemukulan akut, dan tahap bulan madu semu. Berikut ini adalah penjabaran tentang siklus kekerasan:[72]

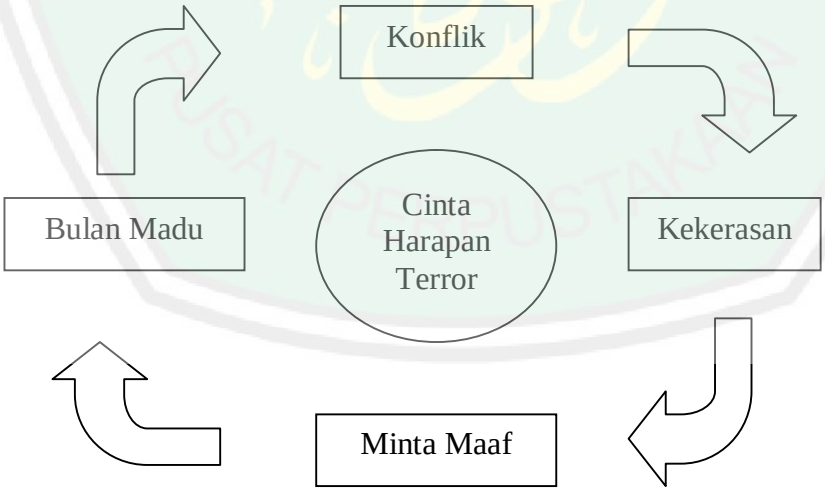

[71] Ciciek Farha, *Ikhtisar Mengatasi Kekerasan dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: Kerjasama Solidaritas Perempuan, Lembaga Kajian Agama dan Jender, 1999), hlm. 62.
[72] Ciciek Farha, *Ibid*, hlm. 29.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Perlu diketahui juga, bahwa pada umumnya UU No.23 tahun 2004 tentang PKDRT, bukan hanya melulu ditujukan kepada seorang suami, tapi juga juga bisa ditujukan kepada seorang isteri yang melakukan kekerasan terhadap suaminya, anak-anaknya, keluarganya atau pembantunya yang menetap tinggal dalam satu rumah tangga tersebut.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah metode atau cara mengadakan penelitian.[1] Sedangkan jenis pendekatan dalam penelitian adalah pendekatan kualitatif, yang mana pengkajian selanjutnya dalam penelitian ini adalah merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan.[2] Alasan peneliti memilih pendekatan kualitatif ini digunakan karena data-data yang dibutuhkan berupa sebaran-sebaran informasi yang tidak perlu dikuantifikasikan.

Dalam hal ini peneliti bisa mendapatkan data yang akurat dan otentik yang dikarenakan peneliti bertemu atau berhadapan langsung dengan informan sehingga bisa langsung mewawancarai dan berdialog dengan informan. Selanjutnya peneliti mendeskripsikan tentang objek yang diteliti secara sistematis dan mencatat semua hal yang berkaitan dengan objek yang diteliti yaitu "Pemikiran Ulama Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan Tentang Penerapan Nusyuz".

2. Jenis Penelitian

Menentukan jenis penelitian sebelum terjun ke lapangan adalah sangat signifikan, sebab jenis penelitian merupakan payung yang akan digunakan sebagai

---

[1] Suharsimi Arikunto, prosedur penelitian: *Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rieneka Cipta, 2002), 23.
[2] Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi* (Bandung: PT Rosda Karya, 2006), hlm. 3.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

dasar utama pelaksanaan riset. Oleh karenanya penentuan jenis penelitian didasarkan pada pilihan yang tepat karena akan berimplikasi pada keseluruhan perjalanan riset.[3]

Dari jenisnya, penelitian ini adalah *field research* (penelitian lapangan), yang mana penelitian ini menitikberatkan pada hasil pengumpulan data dari informan yang telah ditentukan.[4] Penelitian lapangan (field research) adalah penelitian yang dilakukan secara langsung di mana objek yang diteliti yaitu ulama untuk memperolah data-data yang berkaitan dengan pembahasan yang dibahas yakni mengenai "Pemikiran Ulama Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan Tentang Penerapan Nusyuz".

B. Lokasi Penelitian

Pemilihan lokasi Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan tempat penelitian dikarenakan Bangil sejak dulu dikenal sebagai kota santri. Dengan sebutan ini tentunya di dalamnya juta terdapat ulama-ulama dengan kemajemukan keberagaman pola pikir antara yang satu dengan yang lainnya. Adanya perbedaan ini diharapkan nantinya dapat dilihat dari cara pandang mereka dalam melihat kondisi masyarakat yang terdapat di sekitar mereka, mengingat tingkat pendidikan masyarakat Bangil yang semakin lama semakin meningkat. Selain tingkat pendidikan, perekonomian juga tidak kalah pesatnya yang hingga saat ini lebih masih lebih banyak dipegang oleh perempuan. Dengan tingginya tingkat perkembangan pendidikan yang disertai dengan perekonomian yang tinggi membuat perempuan mempunyai kemampuan dan akses untuk dapat hidup

[3]Saifullah, *Buku Panduan Metodologi Penelitian* (Hand Out, Fakultas Syari'ah UIN Malang, t.t),t.h.
[4]Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian....*, hlm. 26.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

mandiri dan tidak selalu terikat dengan laki-laki. Perbedaan pola pikir ini yang kemudian akan peneliti gunakan sebagai subjek penelitian nantinya. Banyaknya keragaman dan pola berfikir masyarakatnya terutama para ulamanya diharapkan dapat memberikan hasil yang maksimal untuk mengetahui bagaimana "Pemikiran Ulama Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan Tentang Penerapan Nusyuz" sehingga diharapkan akan memperoleh hasil yang maksimal dalam penelitian ini.

C. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti sangat diperlukan dalam penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif lebih banyak ditujukan pada pembentukan teori subtantif berdasarkan konsep-konsep yang timbul dari data empiris.[5] Dalam tradisi kualitatif, peneliti harus menggunakan diri mereka sebagai instrumen, mengikuti asumsi-asumsi kultural sekaligus mengikuti data. Konsekuensi dari pendekatan ini adalah metode kualitatif *par excellence* merupakan observasi partisipatoris (pengamatan terlibat).[6] Dalam melakukan penelitian ini, peneliti turun sendiri kelapangan untuk mewawancarai informan sehingga diharapkan data yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan harapan.

D. Data dan Sumber Data

Sumber data adalah sesuatu yang sangat penting dalam suatu penelitian. Yang dimaksud dengan sumber data dalam suatu penelitian adalah subjek dari

[5] Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Pendidikan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm. 91-92.
[6] Julia Brannen, *Memadu Metode Penelitian: Kualitatif dan Kuantitatif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 11.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

mana data diperoleh.[7] Dalam penelitian kualitatif perlu adanya sampel sebagai sumber data. Sampel ini dapat berupa hal, peristiwa, manusia, situasi yang diobservasi. Berkaitan dengan penelitian ini, maka sumber data diklasifikasikan menjadi:

1) Data primer: yaitu data pertama yang diperoleh dari pihak pertama. Yang merupakan data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan para ulama di Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan. Data ini dijadikan sebagai data pertama yang diambil oleh peneliti.

   Untuk memperoleh hasil yang maksimal peneliti mengambil tujuh orang ulama untuk diteliti, mereka di antaranya adalah: Ustad Muhammad Segaf Hasan Baharun, Ustad Muhdhor Hasan Assegaf, Kyai H. Syinwani Cholili, Ustadzah Aminah Bin Yahya, Ustad Abdullah Said (Wak Kaji Show), Ustad Ibrahim Abdullah Alchotib dan Ustad Muhammad Nadir Umar. Ketujuh ulama ini dipilih berdasarkan pada bidang dan keahlian mereka dan berkecimpung dalam memberikan pendampingan dalam masyarakat.

2) Data sekunder, merupakan sumber data yang membantu memberikan keterangan atau data pelengkap sebagai bahan pembanding. Dalam hal ini, data sekunder diperoleh dari UU, buku-buku hukum, kitab-kitab fiqih, jurnal dan lain sebagainya.

[7] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian....*, hlm. 129.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

E. Teknik Pengumpulan Data

Data artinya informasi yang didapat melalui pengukuran-pengukuran tertentu, untuk digunakan sebagai landasan dalam menyusun argumen yang logis menjadi fakta. Sedang fakta itu sendiri adalah kenyatan yang telah diuji kebenarannya secara empirik, antara lain melalui analisis data.[8] Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode waawancara. Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan terkait.[9] Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah semi terstruktur. Dalam hal ini mula-mula interviwer menanyakan serentetan pertanyaan yang sudah terstruktur, kemudian satu persatu diperdalam dalam mengorek keterangan lebih jauh.[10]

Jenis wawancara semi terstruktur ini berfungsi untuk memperoleh jawaban yang lebih luas dari informasi yang diberikan oleh informan. Pada mulanya peneliti membuat pedoman wawancara. Wawancara semi terstruktur ini digunakan jika dalam proses wawancara ditemukan pertanyaan baru dari adanya statement informan atau ada pertanyaan yang tidak terdapat dalam pedoman wawancara. Seperti yang telah dijelaskan pada sumber data di atas, peneliti menentukan tujuh ulama sebagai informan, di mana nantinya pemikiran mereka akan kita bagi menjadi tiga tipe, yakni konservatif, progresif dan moderat

Di dalam teknik wawancara ini peneliti juga menggunakan teknik Porposive Sampling. Teknik Sampel bertujuan dilakukan dengan cara mengambil subjek bukan didasarkan atas strata, random atau daerah tetapi di dasarkan atas

---

[8] Abdurrahman Fathoni, (2006) *Metodelogi Penelitian Dan Tehnik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: PT. Rieneka Cipta), hlm. 105.
[9] M. Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hlm. 193-194.
[10] Suharsimi Arikunto, prosedur penelitian: *Suatu Pendekatan....*, hlm. 227.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

adanya tujuan tertentu. Teknik ini biasanya dilakukan karena beberapa pertimbangan, misalnya alasan keterbatasan waktu, tenaga, dan dana sehingga tidak dapat mengambil sampel yang besar dan jauh.[11] Dalam penelitian ini, Porposive Sampling digunakan peneliti dalam paparan data untuk mewakili pendapat-pendapat ulama yang dianggap sama dalam memberikan penjelasan-penjelasan mengenai objek penelitian sehingga diharapkan data yang ada nantinya lebih padat dan mudah untuk dipahami oleh pembaca.

F. Teknik Analisis Data

Sebelum data dianalisa maka perlu dilakukan proses pengolahan data terlebih dahulu untuk memisahkan mana data yang relevan dan yang tidak. Pengolahan data dimulai dengan editing, klasifikasi, verifikasi, analisis, dan kesimpulan. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

a) *Editing*

Editing merupakan langkah pertama dalam teknik pengolahan data yang dilakukan oleh peneliti. Dalam hal ini peneliti melakukan penelitian kembali atas data-data yang diperoleh dari lapangan, baik data primer, sekunder maupun tersier yang berkaitan dengan nusyuz dan kekerasan dalam rumah tangga dengan tujuan untuk mengetahui kelengkapan data, kejelasan makna, dan kesesuaiannya dengan data yang diperlukan. Sehingga dalam proses ini diharapkan kekurangan atau kesalahan data akan ditemukan. Dalam proses *editing* ini, peneliti melihat kembali hasil wawancara untuk mengetahui lengkap dan tidaknya serta untuk mengetahui apakah masih ada hal-hal yang tidak dimengerti.

[11] Suharsimi Arikunto, *Ibid*, hlm. 231.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

b) *Classifying*

Proses selanjutnya adalah klasifikasi (pengelompokan), di mana data hasil wawancara diklasifikasikan berdasarkan katagori tertentu. Sehingga data yang diperoleh benar-benar memuat permasalahan yang ada. Dalam konteks ini peneliti mengelompokkan data menjadi dua yaitu hasil temuan saat wawancara kepada para ulama dan hasil temuan yang terdapat dalam buku-buku yang sesuai dengan tujuan peneliti sebagai hasil risert untuk menunjang penelitian ini. Tujuan dari klasifikasi ini adalah untuk memberi kemudahan dari banyaknya bahan yang didapat dari lapangan sehingga isi penelitian ini nantinya mudah dipahami oleh pembaca. Pada proses ini, peneliti mengelompokkan data yang diperoleh dari wawancara tersebut berdasarkan pada rumusan masalah.

c) *Verifying*

Verivikasi adalah dikonfirmasikan dengan sejumlah pertanyaan agar data yang dihasilakan diketahui dengan jelas sumbernya, hal ini amat penting dilakukan untuk menjawab pertanyaan peneliti.[12] Dalam hal ini peneliti menemui kembali para informan yang telah diwawancarai pertama kali untuk memberikan hasil wawancara yang pertama untuk diperiksa dan ditanggapi sehingga dapat diketahui kekurangan atau kesalahannya. Dari hasil wawancara setelah diedit dan diklasifikasikan, kemudian oleh peneliti diketik rapi dan diserahkan kembali pada informan untuk mengetahiu kesesuaian data yang diperoleh untuk mengetahui apakah terdapat kesalahan atau tidak.

[12] Nana Sudjana dan Ahwal Kusumah, *Proposal Penelitian Diperguruan Tinggi* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2000), hlm. 84-85.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

d) *Analysing*

Analisis ini digunakan untuk memperoleh gambaran seluruhnya dari objek yang diteliti, tanpa harus diperinci secara mendetail unsur-unsur yang ada dalam keutuhan objek penelitian tersebut. Dari analisis ini juga selalu menampilkan tiga syarat, yaitu: objektifitas, pendekatan sistematis, generalisasi.[13] Adapun metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat, kemudian dipisah-pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan, Penulis berusaha memaparkan tentang sejauhmana batasan antara pemberlakuan konsep nusyuz yang ada di dalam Islam dengan pemahaman tindak kekerasan dalam rumah tangga yang terdapat di dalam UU PKDRT. Analisis ini dilakukan secara terus-menerus, dari awal hingga akhir penelitian.

e) *Concluding*

Langkah yang terakhir dari pengolahan data ini adalah *concluding* yaitu pengambilan kesimpulan dari data-data yang telah diolah untuk mendapatkan suatu jawaban.[14] Pada tahap ini peneliti sudah menemukan jawaban-jawaban dari hasil penelitian yang telah dilakukan yang nantinya digunakan untuk membuat kesimpulan untuk kemudian menghasilkan gambaran secara ringkas, jelas dan mudah dipahami.

[13] Noeng Muhadjir, *metodelogi Penelitian Kualitati* (Yogyakareta: Rake Sarasin, 1989), hlm. 69.
[14] Nana Sudjana dan Ahwal Kusuma, *Proposal Penelitian*....., hlm. 89.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

G. Pengecekan Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif, pengujian keabsahan data penting dilakukan karena banyak dari hasil penelitian yang diragukan kebenarannya dengan sebab: (1) subjektivitas peneliti merupakan hal yang dominan dalam penelitian kualitatif; (2) alat penelitian yang diandalkan adalah wawancara dan observasi, yang di dalamnya mengandung banyak kelemahan ketika dilakukan secara terbuka dan tanpa control (observasi partisipasi); sumber data kualitatif yang kurang *credible* akan mempengaruhi hasil akurasi penelitian.[15] Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan *teknik Trianggulasi* yaitu pertama, Trianggulasi sumber: jika informasi tertentu misalnya ditanyakan kepada responden yang berbeda atau antara responden dan dokumentasi; *kedua* Trianggulasi teori: apakah ada keparalelan penjelasan dan analisis atau tidak antara satu teori dengan teori yang lain terhadap data hasil penelitian.

[15] Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial* (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), hlm. 253-254.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB IV

PAPARAN DATA DAN ANALISIS

A. Letak Dan Kondisi Masyarakat Kecamatan Bangil

1. Penduduk dan Jenis Pekerjaan/Mata Pencarian

Kecamatan Bangil merupakan salah satu Kecamatan yang berada di bawah Kabupaten Pasuruan dengan jumlah penduduk 84.448 jiwa yang terdiri dari 41.360 jiwa berjenis kelamin laki-laki dan 43.088 jiwa berjenis kelamin perempuan. [1] Berdasarkan data yang telah diperoleh, secara garis besar penduduk Bangil tingkat perekonomiannya sudah menengah ke atas. Hal ini dapat dilihat dari mata pencaharian mereka, mulai dari petani, tambak, perkebunan, home industri, kerajinan perak, emas, bordil, industri PMA (Penanaman Modal Asing) dan industri PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri), penduduk Bangil ada juga yang berprofesi sebagai buruh tani maupun buruh industri.

Industri rumahan yang merupakan industri kecil saat ini semakin berkembang pesat terutama pengarajin bordir. Para pengrajin ini cukup berhasil, karena kerajinan ini telah membuat kota Bangil terkenal sebagai Kota bordir bahkan sampai keluar pulau. Perkembangan industri kecil ini hampir 80% dimiliki oleh kaum perempuan baik sebagai pemilik modal hingga pada pengelolanya.

2. Kondisi Sosial Keagamaan

Kecamatan Bangil merupakan daerah yang agamis, karena 99,63 % dari jumlah penduduknya beragama Islam. Agama Islam yang dianut oleh masyarakat Kecamatan Bangil berkembang sangat pesat. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya

[1]Data Monografi Pemerintah Kabupaten Pasuruan Kecamatan Bangil Tahun 2010.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

pondok-pondok pesantren yang di bangun di daerah ini. Sebelum Kota Bangil terkenal dengan Kota Bordir, Bangil sempat mendapatkan julukan sebagai Kota Santri. Di sini kita tidak hanya menemukan satu aliran yang berkembang. Banyaknya pondok pesantren dengan berbagai macam aliran membuat Bangil menjadi kota yang beragam dan penuh warna.

3. Kondisi Pendidikan

Kesadaran masyarakat Kecamatan Bangil akan pentingnya pendidikan semakin tahun semakin tinggi. Hal ini dapat dilihat dari makin banyaknya masyarakat yang menyekolahkan putra-putrinya di lembaga-lembaga pendidikan formal maupun non formal. Selain itu, berkembangnya tingkat pendidikan di Kota Bangil ini juga dapat kita lihat dari banyaknya sekolah-sekolahan baru yang didirikan mulai dari Play Group sampai pada perguruan-perguruan tinggi yang dibiayai oleh pemerintah Kabupaten Pasuruan hingga perguruan-perguruan tinggi swasta yang setiap tahunnya selalu dibanjiri dengan anak-anak yang ingin belajar.

B. Pandangan Ulama Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan Tentang Penerapan Nusyuz

Nusyuz adalah sebuatan yang biasa digunakan dalam fiqih klasik untuk istri yang durhaka kepada suaminya. Al-Qur'an sebagai sumber Hukum Islam telah menjelaskan secara *qhot'i* mengenai permasalahan nusyuz ini beserta cara menyelesaikannya. Penjelasan mengenai nusyuz ini tidak hanya dapat kita temui di dalam al-Qur'an tetapi dalam Hadits dan kitab-kitab fiqih lainnya. Cara-cara penyelesaian nusyuz yang terdapat di dalam Islam merupakan cara terbaik untuk menghadapi permasalahan nusyuz sampai akhirnya muncullah penyalahgunaan konsep penyelesaian nusyuz ini oleh orang-orang Islam sendiri. Akibat dari

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

penyalahgunaan ini memunculkan adanya anggapan bahwa Islam adalah agama yang melegitimasi adanya kekerasan. Anggapan ini tentunya bertentangan dengan Islam.

Sebutan nusyuz sendiri menurut ulama Bangil masih terdapat perbedaan pemahaman. Ada yang menganggap bahwa nusyuz itu hanya digunakan untuk istri yang durhaka pada suaminya, namun ada juga yang mengatakan bahwa nusyuz itu tidak hanya bagi istri tetapi suami yang durhakapun dapat dikatakan sebagai nusyuz, walaupun tidak banyak yang setuju nusyuz juga berlaku bagi laki-laki. Perbedaan pendapat ini dapat dilihat dari cara mereka menerjemahkan apa sebenarnya nusyuz itu.

Ustad Syinwani menggunakan kata nusyuz hanya digunakan pada istri yang membangkang kepada suaminya. Hal ini bisa dilihat dari definisi yang disampaikan oleh Ustad Syinwani berikut ini:

> Nusyuz ialah sikap dan perbuatan istri yang tidak menurut pada suami baik lahir maupun batin.[2]

Selain Ustad Syinwani, Ustad Muhdhor dan Ustad Segaf juga memiliki pendapat yang sama bahwa nusyuz itu hanya digunakan bagi istri yang tidak mau menuruti suaminya.

> Nusyuz yang terdapat di dalam Islam ada banyak, misalnya diajak berumah tangga tidak mau, dalam fiqihnya ketika istri membangkang suami tidak boleh memberi nafkah. Nusyuz artinya membangkang. Di dalam al-Qur'an juga sudah dijelaskan. Membangkang adalah ketidak taatan. Membangkang adalah orang yang berdosa. Durhaka adalah asal hukumnya. Membangkang adalah istri durhaka kepada suaminya, sehingga dia berdosa kepada suaminya. Suami juga tidak boleh seenaknya memperlakukan seorang istri karena dengan begitu suami akan menjadi orang yang diktator, dan untuk menyelesaikan semua masalah itu adalah dengan cara pendidikan, adanya pengajaran agar kekerasan itu tidak akan terjadi lagi.[3]

---

[2] Kyai H. Syinwani Cholili, *Wawancara*, (Bangil, 6 April 2011).
[3] Ustad Muhdhor Hasan Asegaf, *Wawancara*, (Bangil, 22 Maret 2011).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

> Nusyuz di dalam Islam adalah kedurhakaan seorang istri terhadap suaminya. Dalam kitab kuning disebutkan, nusyuz itu dapat berbentuk bermacam-macam, mulai dari pembangkangan terhadap perintah suami sampai pada mengeluarkan suara lebih tinggi dari pada suaminya saja itu sudah termasuk perbuatan nusyuz.[4]

Menurut Ustad Muhdhor, nusyuz adalah bentuk pembangkangan istri terhadap suaminya yang menyebabkan istri itu berdosa kepada suaminya. Pembangkangan yang dilakukan istri terhadap suami ini bentuknya bisa bermacam-macam misalnya istri diajak berumah tangga tidak mau, atau keluar tanpa izin dari suaminya, bahkan Ustad Segaf mengatakan jika istri itu suaranya lebih tinggi dari suaminya saja sudah termasuk nusyuz. Mereka juga sepakat bahwa seorang istri yang telah melakukan nusyuz pada suaminya dia juga tidak berhak mendapatkan nafkah dari suaminya. Selain itu Ustad Muhammad Nadir juga memiliki pendapat yang sama bahwa nusyuz hanya ada pada perempuan. Namun dalam hal ini Ustad Muhammad Nadir memiliki sedikit perbedaan dengan ulama-ulama di atas. Menurut beliau sekalipun seorang istri itu telah melakukan nusyuz suami tetap mempunyai kewajiban memberikan nafkah sebagaimana biasanya. Kalaupun ada pembangkangan yang dilakukan oleh suami maka itu bukanlah nusyuz tetapi suami telah berbuat dzalim, dapat juga dikatakan suami telah berbuat maksiat atau bahkan zina. Dalam hal ini sekalipun istrinya mengetahui dia tidak diperbolehkan memukul suaminya tetapi cukup diserahkan kepada Allah SWT, biarlah nanti Allah SWT yang menghukum dan memberikan azab padanya kalau dia tidak mau bertaubat.

[4] Ustad Muhammad Segaf Hasan Baharun, *Wawancara*, (Bangil, 21 Maret 2011).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Ustadzah Aminah sepakat bahwa nusyuz hanya ada pada istri, namun apa saja bentuk nusyuz yang ada ini memiliki beberapa perbedaan dengan ulama-ulama di atas.

> Nusyuz adalah pembangkangan istri yang dilakukan terhadap suaminya yang berhubungan dengan perintah agama. Namun jika pembangkangan itu dilakukan bukan berhubungan dengan perintah agama, hal ini tentunya tidak dikatakan sebagai nusyuz. Ketika istri akan keluar rumah istri memerlukan izin suami, tetapi jika suami tidak mengizinkan dengan alasan yang tidak masuk akal dan keluarnya bukan untuk hal-hal yang bertentangan dengan Islam, maka ini tidak dikatakan sebagai nusyuz.[5]

Nusyuz memang hanya berlaku untuk istri. Tetapi pembangkangan seorang istri yang dikatakan nusyuz dalam Islam adalah ketika istri itu tidak membangkang perintah suami dalam hal yang tidak bertentangan dengan agama. Andaikan seorang istri itu keluar untuk mencari ilmu atau hal-hal lain yang tidak bertentangan dengan agama dan suaminya melarang, maka hal yang seperti ni bukanlah nusyuz.

Berbeda dengan ulama di atas, Ustad Abdullah Said atau yang lebih dikenal dengan Wak Kaji Show menganggap nusyuz itu bisa untuk istri maupun suami.

> Yang dimaksud nusyuz di dalam fiqih adalah tindakan istri maupun suami yang dapat diartikan menentang (bukan ucapan tetapi tindakan) misalnya untuk istri menentang kehendak suami dengan tidak ada alasan yang dapat diterima menurut hukum syari'at Islam dalam arti hukum munakahat. Pada dasarnya nusyuz ini tidak akan pernah terjadi andaikan antara suami dan istri sama-sama bisa melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing serta seharusnya seseorang itu ketika akan menikah terlebih dahulu diadakan pendidikan pra nikah sehingga sedini mungkin nusyuz itu bisa diminimalisir.[6]

Menurut Wak Kaji Show, nusyuz bisa terjadi manakala antara suami maupun istri itu ada yang tidak menjalankan hak dan kewajibannya yang dengan tidak adanya alasan yang dapat diterima menurut syara' yang terdapat dalam Hukum Islam.

[5] Ustadzah Aminah Bin Yahya, *Wawancara*, (Bangil, 20 Maret 2011).
[6] Ustad Abdullah Said (Wak Kaji Show), *Wawancara*, (Bangil, 22 Maret 2011).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Nusyuz yang dilakukan oleh suami maupun istri ini bukan merupakan ucapan tetapi tindakan. Contohnya, istri tidak mau melayani suami dengan tidak adanya alasan yang jelas. Pendapat ini sama dengan pendapat Ustad Ibrahim Abdullah Alchotib yang mengatakan antara suami dan istri sama-sama bisa melakukan tindakan nusyuz.

> Nusyuz di dalam Islam digunakan baik oleh laki-laki maupun wanita. Nusyuz adalah istilah yang biasa digunakan laki-laki maupun wanita, yaitu kalau seorang laki-laki marah kepada istrinya, karena istrnya tidak mau diajak tidur bersama satu ranjang, hal ini yang dinamakan istri itu nusyuz kepada suaminya. Dan dalam hal ini istrinya berdosa kepada suaminya sebagaimana sabda nabi Muhammad Saw:
>
> والذى نفس بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه فتبأ عليه إلا كان الذى فى السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنه (اى زوجها). (رواه الشيخان)
>
> Yang artinya: "Demi Allah yang jiwaku ada ditangannya, tiada seorang suami yang mengajak istrinya untuk tidur bersama di tempat tidurnya, tiba-tiba ditolak oleh istrinya, melainkan malaikat yang dilangit akan murka kepada istrinya itu sehinga ia dimaafkan oleh suaminya" (Bukhori Muslim).
>
> Dan begitu juga sebaliknya, jika ada laki-laki yang tidak bertanggungjawab kepada istrinya sampai istrinya marah hal ini juga dinamakan nusyuz. Sebagaimana firman Allah dalam surat an-Nisa': 19 وعاشروهن بالمعروف (dan pergaulilah istrimu itu dengan cara yang baik). Selain itu di dalam ayat yang lain juga dijelaskan قال الله تعالى ولهن مثل الذى عليهن بالمعروف (dan bagi istri-istri itu ada hak sebagaimana atas mereka ada kewajiban dengan cara yang baik) .[7]

Kedua ayat di atas, Ustad Ibrahim Abdullah Alchotib menjelaskan bahwa nusyuz itu tidak hanya bisa dilakukan oleh istri tetapi suami juga dapat melakukan tindakan nusyuz. Hanya saja nusyuz yang dilakukan oleh suami dengan nusyuz yang dilakukan oleh istri ini bentuknya berbeda. Salah satu bentuk nusyuz yang dilakukan oleh istri adalah dengan cara tidak mau melayani suaminya, sedangkan nusyuz yang dilakukan suami adalah dalam bentuk penelantaran, selingkuh, dan semua hal yang itu bertentangan dengan al-Qur'an dan Sunnah.

[7] Ustad Ibrahim Abdullah Alchotib, *Wawancara*, (Bangil, 25 Maret 2011).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Adanya perbedaan pemahaman di atas ternyata juga memunculkan konsep nusyuz yang berbeda pula di antara para ulama. Seperti yang diutarakan oleh Haji Syinwani yang mengungkapkan bahwa seorang istri yang melakukan nusyuz itu tidak berhak untuk mendapatkan nafkah baik lahir maupun batin dari suaminya, bahkan diperbolehkan untuk tidak menyentuh sama sekali dan diperbolehkan untuk dipukul asalkan itu tidak menimbulkan cidera.

Tidak semua ulama sepakat dengan konsep nusyuz yang diberikan oleh Haji Syinwani, para ulama yang lainnya menganggap konsep nusyuz tidak harus seperti di atas. Ustadzah Aminah mengungkapkan,

> Konsep nusyuz yang terdapat di dalam fiqih klasik saya kira sudah cukup fleksibel dan mendidik asalkan tidak disalah artikan oleh individu-individunya.[8]

Seperti halnya Ustadzah Aminah, Wak Kaji Show justru menjelaskan,

a. Istri meninggalkan suami tanpa izin atau pemberitahuan dan tidak kembali kesuaminya.
b. Suami telah menyediakan tempat tinggal sesuai dengan keadaan suami, istri tidak mau pindah untuk menempati dengan tanpa alasan yang dapat diterima.
c. Apabila suami istri tinggal di rumah milik istri, kemudian istri mengusir atau melarang suami untuk masuk ke rumah istri dan bukan karena meminta pindah tempat tinggal.
d. Apabila istri menetap di kota lain dan suami meminta untuk menempati kediaman yang telah disediakan suami dan istri keberatan dengan tidak ada alasan yang layak, patut dan pantas.
e. Apabila istri bepergian dengan tidak ada tujuan/hajat/kepentingan dan bepergian sendiri dengan tanpa izin suami dengan tidak didampingi muhrimnya, walaupun melakukan perjalanan wajib seperti haji.[9]

Pendapat Wak Kaji Show ini tidak jauh berbeda dengan Ustad Segaf Baharun. Menurut beliau konsep nusyuz dalam fiqih klasik ini berupa semua perbuatan yang baik perkataan maupun pengakuan yang tidak dikehendaki oleh

[8] Ustadzah Aminah Bin Yahya, *Wawancara*, (Bangil, 20 Maret 2011).
[9] Ustad Abdullah Said (Wak Kaji Show).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

suami menurut syariat.[10] Dari sini dapat dilihat bahwa nusyuz adalah segala bentuk tindakan istri yang dianggap tidak menyenangkan suami, baik itu ekspresi maupun perbuatan.

Cara penyelesaian nusyuz ini seluruh ulama sepakat sesuai dengan surat An-Nisa' ayat 34 karena menurut mereka cara ini adalah cara yang paling tepat untuk menyelesaikan permasalahan nusyuz. Ustad Muhammad Nadir Umar mengatakan,

> Ketika seorang istri nusyuz, maka cara penyelesaiannya adalah kembali kepada surat an-Nisa' ayat 34:
> 1. memberi nasihat yang sifatnya memberi peringatan terhadap pelaku nusyuz.
> 2. pisah ranjang
> 3.memukul dengan pukulan yang tidak berbahaya atau berbekas (boleh keras tetapi tidak boleh berbekas).[11]

Dalam hal ini Ustad Segaf sepakat dengan Ustad Nadir, bahwa penyelesaian nusyuz yang terbaik yaitu dengan jalan kembali kepada al-Qur'an.

> Ketika seorang istri itu melakukan nusyuz tentunya cara penyelesaian yang terbaik adalah yang sesuai dengan anjuran dan aturan yang berlaku di dalam Islam, yaitu yang pertama menasehati, cara menasehatinya yaitu dengan menunjukkan Hadits-Hadits nabi, memberi contoh wanita-wannita shalihah itu seperti apa dan lain-lain. Yang kedua dijauhi, dijauhi disini dengan cara tidak tidur sekamar dan ini boleh dilakukan sampai kapan saja sampai dia sadar telah nusyuz dan meminta maaf kepada suaminya, selain itu bisa dengan tidak berbicara dengannya tetapi untuk hal ini tidak boleh lebih dari 3 hari. Dan yang terakhir adalah dengan cara dipukul, namun dipukul disini tentunya tidak boleh sampai berdarah apalagi mematahkan tulang, serta ketika suami memukul ini juga harus dapat dipastikan selesai nusyuznya setelah itu.[12]

Pendapat yang hampir sama diungkapkan oleh Ustadzah Aminah, beliau mengungkapkan cara terbaik dalam menyelesaikan kasus nusyuz adalah dengan kembali kepada al-Qur'an dan Sunnah, hanya saja hal ini bukan kemudian serta merta menggunakan pukulan, tetapi harus melalui tahapan-tahapan yang ada

[10] Ustad Muhammad Segaf Hasan Baharun.
[11] Ustad Muhammad Nadir Umar, *wawancara*, (Bangil, 8 April 2011).
[12] *Ibid*, Ustad Muhammad Segaf Hasan Baharun.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

terlebih dahulu. Dalam hal ini Ustadzah Aminah menjelaskan, nusyuz pada dasarnya bisa langsung diselesaikan hanya dengan alternatif yang pertama. Hal ini dikarenakan menasehati itu sendiri sebenarnya masih memiliki beberapa tahapan lagi dan jika itu dilaksanakan dengan benar permasalahan nusyuz sudah dapat terselesaikan tanpa harus ditinggalkan dari tempat tidurnya atau bahkan terlebih lagi dipukul.

> Ketika seorang istri itu nusyuz, maka cara yang paling tepat mengatasinya adalah dengan kembali kepada al-Qu'an dan as-Sunnah dan itu harus urut dari pertama tidak boleh langsung menggunakan yang kedua apalagi yang ketiga. Saya rasa cara pertama saja sudah cukup jika benar-benar diterapkan secara baik. Karena sesungguhnya menasehati saja itu ada tahapannya.[13]

Pendapat Ustadzah Aminah ini juga diperkuat oleh Ustad Syinwani, Ustad Ibrahim dan Wak Kaji Show. Mereka beranggapan bahwa penyelesaian nusyuz cukup dilakukan dengan cara menasehati. Selain ini cara ini dianggap cukup baik, menasehati juga merupakan cara yang paling ma'ruf digunakan di dalam rumah tangga. Wak Kaji Show juga menambahkan menasehati ini dapat dilakukan dengan banyak cara di antaranya adalah dengan memberikan pengetahuan tentang hukum Islam dan ini hendaknya dilakukan dengan kasih sayang.

> Caranya yaitu dengan menasehati dan membina dengan melibatkan orangtua ataupun wali si wanitanya.[14]

> Ketika seorang istri melakukan nusyuz, cara yang paling ma'ruf menurut saya adalah ya dengan cara menasehatinya.[15]

> Cara meyelesaikan nusyuz ini dengan cara memberikan nasehat, memberikan pengetahuan tentang pengertian hukum perkawinan ini di dalam Islam, kewajiban serta hak istri, serta nilai *akhlaqul karimah* dalam kehidupan berumah tangga, apabila istri tidak memahami. Demikian pula kepada suami untuk bertanggungjawab secara lahir batin serta mampu membimbing dengan rasa kasih sayang.[16]

---

[13] *Ibid*, Ustadzah Aminah Bin Yahya.
[14] *Ibid*, Kyai H. Syinwani Cholili.
[15] *Ibid*, Ustad Ibrahim Abdullah Alchotib.
[16] *Ibid*, Ustad Abdullah Said (Wak Kaji Show).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Islam sebagai agama yang *Rahmatal Lil 'Alamin* tentunya menginginkan yang terbaik untuk semua hambanya. Sama halnya dalam menyelesaikan masalah nusyuz ini. Sebagaimana tadi dijelaskan oleh ulama, penyelesaian yang terbaik yaitu dengan jalan sesuai dengan Islam yang terdapat di dalam al-Qur'an dan as-Sunnah. Dan sampai saat ini pada prakteknya al-Qur'an tetaplah dianggap sebagai yang terbaik. Sebagaimana pendapat Ustad Muhdhor,

> Praktek penyelesaian nusyuz yang ada di fiqih klasik : kalau saaya sendiri kurang condong mengikuti ulama fiqih. Saya condong seperti dikatakan imam syafi'i. Bila ada pendapatku yang bertentangan dengan al-Qur'an dan as-Sunnah maka tinggalkanlah pendapatku dan kembalilah kepada al-Qur'an dan as-Sunnah. Dan aplikasinya juga tetap sebagai mana yang ada di dalam al-Qur'an yang empat tersebut.[17]

Selain itu Ustad Ibrahim juga menambahkan,

> Dalam menyelesaikan nusyuz, dalam kitab-kitab fiqih klasik sesuai sebagaimana yang terdapat di dalam al-Qur'an surat an-Nisa': 34.
>
> وَٱلَّٰتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَٱهۡجُرُوهُنَّ فِي ٱلۡمَضَاجِعِ وَٱضۡرِبُوهُنَّۖ فَإِنۡ أَطَعۡنَكُمۡ فَلَا تَبۡغُواْ عَلَيۡهِنَّ سَبِيلًاۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيّٗا كَبِيرٗا ٣٤
>
> Artinya:"Dan wanita-wanita yang kamu takuti kedurhakaan mereka, hendaklah kamu nasehati mereka, dan hendaklah kamu tinggalkan mereka di tempat tidurnya, dan hendaklah kamu pukul mereka, tetapi jika mereka taat kapadamu, maka janganlah kamu mencari jalan untuk menyusahkan mereka, karena sesungguhnya Allah itu Maha Tinggi, Maha Besar."
>
> Dalam ayat ini ada tiga macam aturan yang boleh kita lakukan terhadap istri-istri yang kita takuti berbuat maksiat, yang pertama dinasehati, kedua, ditinggalkan ditempat tidurnya, dan yang ketiga dipukul. Tiga macam cara ini tidak mesti kita lakukan di dalam satu kali, harus berurutan satu dan dua. Maka jika cara ini belum berhasil, barulah cara yang ketiga, ketika boleh memukul istri kita, pukulan yang dibenarkan adalah sebagaimana sabda Nabi:
>
> لا تهجروا النساء في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح (روه ابن جرير)
>
> Artinya: Janganlah kamu tinggalkan wanita-wanita, melainkan di tempat-tempat tidur, dan pukullah mereka dengan satu pukulan yang tidak menyakitkan.[18]

---

[17] *Ibid*, Ustad Muhdhor Hasan Asegaf.
[18] *Ibid*, Ustad Ibrahim Abdullah Alchotib.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Selain kedua pendapat ulama di atas, Ustad Segaf justru memiliki pendapat yang jauh lebih keras. Menurut beliau semua cara dan praktek penyelesaian nusyuz yang paling benar adalah dengan jalan Islam, sedangkan penyelesaian selain Islam itu tidak dapat dibenarkan. Beliau juga beranggapan bahwa adanya Gender, HAM dan Feminis hanya akan merusak tatanan Islam yang telah ada sejak zaman dahulu. Karena bagaimanapun juga peraturan Allah itu sifatnya *qot'i* sedangkan manusia *zanni* yang bisa saja benar dan salah.

> Jujur saya bukan orang yang setuju dengan Gender, HAM dan terlebih lagi Feminis. Saya tetap berpegang pada surat an-Nisa': 34 adalah solusi terbaik. Jika kita mencari-cari solusi yang lain, ini adalah berarti mengenyampingkan solusi Allah. Yang paling objektif adalah peraturan Allah yang bersifat *qot'i*, sedangkan peraturan manusia itu sifatnya *zanni* bisa saja benar dan bisa juga salah.[19]

Nusyuz adalah masalah keluarga yang dapat ditemui oleh semua orang. Permasalahan nusyuz tidak akan pernah terjadi jika salah satu pihak komitmen dengan hak dan kewajibannya masing-masing. Rumah tangga yang harmonis adalah rumah tangga yang kedua belah pihak sadar akan hak dan kewajibannya sehingga nantinya tidak akan timbul percekcokan di dalamnya. Dari sini kemudian muncul pertanyaan, siapakah yang seharusnya di dahulukan hak dan kewajibannya, apakah suami atau istri?

Membahas masalah hak dan kewajiban ini, para ulama memiliki pemikran yang berbeda. Ada yang menganggap hak suami lebih dominan dibandingkan istri dan ada juga yang mengatakan sama tidak ada perbedaan antara suami dan istri. Di antara ulama yang beranggapan bahwa hak dan kewajiban suami lebih dominan adalah Ustad Muhdhor, Ustad Ibrahim, Ustad Nadir, H. Syinwani dan Wak Kaji Show. Mereka berpendapat bahwa suami itu mempunyai kewajiban

[19] *Ibid*, Ustad Muhammad Segaf Hasan Baharun.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

yang jauh lebih berat dan banyak dibandingkan dengan istri sehingga wajar jika hak suami itu lebih dapat diutamakan dari pada hak istri.

> Tentunya yang lebih dominan adalah hak dan kewajibannya suami. Karena suami itu mempunyai hak dan kewajiban memberi nafkah lahir dan bathin (seperti memberi makanan dan pakaian), memberi tempat tinggal yang layak seperti membuatkan rumah dan mencarikan pembantu atau hadam dan lain-lain. Sedangkan hak dan kewajiban istri adalah selalu berupaya membuat suami merasa senang dan gembira, menurut selalu apa yang diperintahkan suami selama tidak bertentangan dengan syari'at, menjaga kehormatan diri dan harta suami jika ditinggal pergi dan lain-lain.[20]
>
> Nusyuz itu tidak lepas dari hak dan kewajiban di antara keduanya. Hak dan kewajiban di antara suami dan istri itu sama, namun karena suami diberikan oleh Allah kelebihan sehingga suami lebih dominan dari pada istri. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat An-Nisa': 34
>
> ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَآ أَنفَقُوا۟ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ
>
> Artinya: "Kaum laki-laki sebagai pemimpin dari kaum perempuan, karena Allah telah melebihkan mereka dari yang lain (wanita) juga karena nafkah yang mereka berikan dari harta mereka."
>
> Namun walaupun begitu suami juga tidak boleh seenaknya, suami harus memenuhi hak istri, sebagaimana firman Allah SWT:
>
> وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ
>
> "Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf."[21]
>
> Hak suami dalam hal ini lebih diutamakan, hal ini dapat dilihat dari segala aspek. Seringkali kewajiban itu ditangan suami, mulai dari mahar, mendidik istri, nafkah dan lain-lain. Tugas suami itu jauh lebih berat jika dibandingkan dengan tugas istri. Ketika seorang istri bekerja di luar dan suami di rumah, hal ini justru membuat kacau konsep yang ada di Islam. Boleh saja istri bekerja di rumah tetapi jangan lupa bahwa seorang istri itu tiang rumah tangga, mendidik anak dan menjaga harta suaminya dan itu merupakan tugas yang mulia dimata Allah.[22]
>
> Hak antara suami dan istri itu sebenarnya sama, namun karena suami itu lebih dari segalanya maka tentunya suami itu lebih dominan dibandingkan istri. Begitu pula dalam permasalahan nusyuz ini dalam penyelesaiannya suami juga mempunyai hak yang lebih dominan jika dibandingkan istri.[23]

---

[20] *Ibid,* Kyai H. Syinwani Cholili.
[21] *Ibid,* Ustad Ibrahim Abdullah Alchotib.
[22] *Ibid,* Ustad Muhammad Nadir Umar.
[23] *Ibid,* Ustad Abdullah Said (Wak Kaji Show).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Sedangkan ulama yang menganggap bahwa antara hak suami dan istri ini sama adalah Ustad Segaf dan Ustadzah Aminah. Mereka mengungkapkan, bahwa jika hak dan kewajiban itu dilaksanakan dengan baik tidak ada yang lebih didominankan antara satu dan yang lainnya maka nusyuz tidak akan pernah ada. Adanya nusyuz ini dikarenakan adanya ketimpangan dalam menjalankan hak dan kewajiban baik itu mungkin dilakukan oleh istri ataupun suaminya.

> Di dalam rumah tangga tidak ada hak dan kewajiban mana yang lebih dominan di antara suami maupun istri. Karena semua aturan Allah lah yang paling baik. Karena bagaimanapun syariat tanpa diimbangi dengan ma'ruf maka tetap akan terjadi percekcokan وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْف[24]

> Dalam perkawinan tidak ada yang namanya suami atau istri yang lebih didominankan dalam memperoleh hak dan kewajibannya, tetapi keduanya harus bisa lebih mendahulukan satu sama lain agar nantinya tidak ada keegoisan antara yang satu dengan yang lainnya.[25]

Dari penjelasan di atas mengenai penyelesaian dan praktek penyelesaiannya di dalam Islam ternyata juga menimbulkan adanya perbedaan pendapat mengenai siapa yang lebih berhak untuk menjatuhkan nusyuz. Ustad Muhdhor mengungkapkan bahwa kedua belah pihak boleh menjatuhkan nusyuz pada pasangannya tergantung siapa yang melakukan nusyuz suami ataukah istri.

> Dalam hal nusyuz ini yang berhak menentukan pasangannya telah melakukan nusyuz atau tidak adalah pasangannya. Jika yang melakukan tindakan nusyuz adalah suami yang membangkang pada istrinya, maka yang lebih berhak mengatakan ini adalah istrinya. Sedangkan jika istri yang melakukan nusyuz seperti tidak mau menuruti suaminya dalam hal yang tidak bertentangan dengan agama.[26]

Selain Ustad Muhdhor, Ustad Ibrahim dan Ustadzah Aminah juga memiliki pendapat yang sama. Menurut mereka penjatuhan nusyuz itu tinggal siapa yang melanggar itulah yang dikatakan sebagai nusyuz.

---

[24] *Ibid*, Ustad Muhammad Segaf Hasan Baharun.
[25] *Ibid*, Ustadzah Aminah Bin Yahya.
[26] *Ibid*, Ustad Muhdhor Hasan Asegaf.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

> Nusyuz itu berhak dijatuhkan oleh kedua belah pihak, tinggal siapa yang melanggar perjanjian suami ataukah istri.[27]

> Nusyuz bisa saja dijatuhkan oleh kedua belah pihak, namun sekalipun begitu suami tidak boleh sembarangan mengatakan istrinya telah melakukan nusyuz, karena bisa saja yang dikatakan sebagai nusyuz merupakan pembangkangan, pemberontakan sebagai bentuk penyampaian unek-uneknya istri yang selama ini suami tidak merasakan sebelumnya apa keinginannya istri.[28]

Dalam hal ini Ustadzah Aminah sedikit memberikan tambahan tentang penjatuhan nusyuz. Sekalipun pada dasarnya kedua belah pihak boleh menjatuhkan nusyuz kepada pasangannya, tetapi untuk suami Ustadzah Aminah menambahkan sedikit pesan bahwa suami itu jangan terlalu mudah untuk menjatuhkan thalak kepada istrinya, karena bisa saja sebenarnya adalah salah satu bentuk penyampaian unek-uneknya yang mungkin selama ini tidak dimengerti oleh suaminya.

Haji Syinwani, Ustad Muhammad Nadir dan Ustad Segaf mempunyai pendapat yang berbeda. Menurut mereka yang mempunyai hak untuk menentukan adalah suami. Hal ini dikarenakan nusyuz itu hanya berlaku untuk istri tidak untuk suami, selain itu kedudukan suami itu dianggap lebih tinggi dan perlakuan istri yang nusyuz ini yang merasakannya adalah suami, sehingga dari sini dapat diambil kesimpulan bahwa suamilah yang berhak menjatuhkan nusyuz.

> Yang lebih berhak mengatakan nusyuz adalah suami, sebab suamilah yang bisa merasakan sikap dan perbuatan si istri.[29]

> Yang berhak menjatuhkan nusyuz adalah suami. Karena yang namanya nusyuz itu adanya hanya pada istri, jika ada suami maka namanya maksiat, tidak perlu dipukul sekalipun istrinya tau, tetapi dia dikatakan akan mendapatkan laknat Allah jika tidak bertaubat.[30]

> Nusyuz itu hanya untuk perempuan bukan untuk laki-laki. Tentunya yang berhak menjatuhkan seseorang itu telah melakukan nusyuz atau tidak adalah suami, karena bagaimanapun kedudukan suami tetap yang tertinggi. Kalaupun

[27] *Ibid,* Ustad Ibrahim Abdullah Alchotib.
[28] *Ibid,* Ustadzah Aminah Bin Yahya.
[29] *Ibid,* Kyai H. Syinwani Cholili.
[30] *Ibid,* Ustad Muhammad Nadir Umar.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

> ada suami yang yang melakukan hal semena-mena atau bertentangan dengan syari'at Islam maka suami itu dikatakan dzalim bukan nusyuz.[31]

Karena nusyuz itu hanya berlaku untuk istri, maka istri tentunya tidak dapat menjatuhkan thalak kepada suaminya. Sehingga jika di dalam rumah tangga itu kemudian terjadi satu ketidak adilan yang dilakukan oleh suami maka itu adalah dzalim bukan nusyuz.

Di antara semua ulama, Wak Kaji Show memiliki pendapat yang paling berbeda dengan lainnya. Beliau mengungkapkan bahwa yang lebih tepat untuk menjatuhkan nusyuz itu adalah Pengadilan Agama bukan suami ataupun istri.

> Nusyuz itu tidak serta merta dapat dijatuhkan tanpa melihat sebab dan musababnya terlebih dahulu, dan apabila hal tersebut terjadi maka pada kelanjutannya Pengadilan Agama yang lebih berhak menentukan hukum itu.[32]

Adanya alternatif yang ketiga dengan cara dipukul telah memunculkan anggapan bahwa Islam adalah agama yang melegitimasi kekerasan. Anggapan ini tentunya ditentang oleh semua ulama. Anggapan kekerasan ini dianggap sebagai kesalahan persepsi, karena Islam sendiri tidak pernah mengajarkan kekerasan kepada pemeluknya melainkan individu-individunya sendiri yang salah. Kesalahan dalam pemahaman inilah yang kemudian banyak diangkat menjadi anggapan bahwa Islam adalah agama yang melegitimasi kekerasan. Sehingga kalaupun dikatakan cara apa yang paling tepat dilakukan saat ini untuk menyelesaikan permaslahan nusyuz ini mereka semua sepakat kembali kepada ajaran Allah yakni al-Qur'an dan as-Sunnah.

> Anggapan bahwa nusyuz itu identik dengan kekerasan adalah hal yang tidak benar, karena bagaimanapun penyelesaian nusyuz itu tetap haru sesuai dengan tingkatannya mulai dari atas, bukan ketika terjadi nusyuz lagi kemudian meneruskan yang sudah ada sebelumnya langsung menggunakan kedua atau mungkin tingkatan ketiga. Dalam menyelesaikan nusyuz ini, suami harus dapat

[31] *Ibid*, Ustad Muhammad Segaf Hasan Baharun.
[32] *Ibid*, Ustad Abdullah Said (Wak Kaji Show).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

menerapkan hukum seperti sekarang tetapi tidak boleh menyimpang dari Hukum Islam.[33]

Saya kurang setuju jika nusyuz di identikkan dengan kekerasan. Karena sesungguhnya hal ini bukan kembali kepada nusyuznya tetapi pada pelaku-pelakunya.[34]

Jika ada yang menganggap nusyuz itu identik dengan kekerasan, ini adalah hal yang salah, karena hukuman untuk pelaku nusyuz itu tidak boleh menggunakan kekerasan tetapi tegas dalam bersikap dan menasehati dengan sabar. Dalam nusyuz pun memiliki tahapan-tahapan dan pemukulan merupakan alternatif terakhir. Dan jika ada orang yang menuduh nusyuz bahkan menyamakannya dengan kekerasan maka tuduhan itu tidak berdasar dan merupakan tuduhan yang bodoh yang berasal dari pemikiran barat yang hanya ingin mencari-cari letak kesalahan dan kelemahan Islam.[35]

Saya tidak sepakat jika melakukan kekerasan dengan alasan istri nusyuz. Hukum Allah tetaplah yang terbaik jika itu dilakukan dengan benar.[36]

Nusyuz yang terdapat di dalam Islam bukanlah salah satu bentuk legitimasi atas terjadinya suatu kekerasan. Sudah sangat jelas kalau pemukulan adalah cara terakhir untuk menyelesaikan nusyuz. Adanya tahapan-tahapan dalam penyelesaian ini tidak bisa begitu saja dihilangkan. Sekalipun ada perintah memukul, namun hal ini tidak boleh dilakukan dengan seenaknya. Pemukulan yang dilakukan oleh suami tetap harus melihat pada Hukum Islam yang telah ada. Kalaupun itu bertentangan, maka yang salah bukanlah Hukum Islamnya tetapi perorangannya. Nusyuz adalah prodak Hukum Islam dan penyelesaiannyapun juga berdasarkan pada hukum yang telah ditetapkan oleh Allah tidak perduli itu dulu, sekarang ataupun nanti.

[33] *Ibid,* Ustad Muhdhor Hasan Asegaf.
[34] *Ibid,* Ustad Ibrahim Abdullah Alchotib.
[35] *Ibid,* Ustad Muhammad Nadir Umar.
[36] *Ibid,* Ustadzah Aminah Bin Yahya.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

C. Pandangan Ulama Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan Terhadap Nusyuz Ditinjau Dari UU No. 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT

Anggapan nusyuz sebagai legitimasi adanya kekerasan di dalam Islam memunculkan banyak kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga dengan mengatasnamakan nusyuz. Pemahaman yang salah ini akhirnya memunculkan UU PKDRT untuk melindungi korban kekerasan yang terutama banyak terjadi pada para wanita. Menanggapi hal ini terjadi perbedaan antara yang setuju dengan yang tidak. Ustad Muhdhor menjelaskan,

> Nusyuz dalam konteks UU PKDRT ini untuk menasehati dan meninggalkan di tempat tidur ini saya bisa baik di dalam al-Qur'an maupun UU, sedangkan untuk konteks pemukulan ini masih memerlukan keluesan. Saya pribadi setuju dengan negara karena dalam Islam sendiri memukul ini saja tidak boleh sampai menimbulkan bekas, sehingga saya kira tidak ada pertentangan mengenai hal ini.[37]

Sekalipun nusyuz adalah Hukum Islam, tetapi beliau menganggap UU PKDRT ini tidak bertentangan dengan Hukum Islam sendiri. Pemukulan yang sampai melukai atau bahkan menimbulkan bekas adalah tindakan yang tidak dibenarkan oleh Islam. Itu sebabnya jika ada pemukulan yang berlebihan dan mengatasnamakan Islam beliau tetap setuju untuk dikenakan UU PKDRT. Hanya saja untuk hukuman ini Ustad Muhdhor mempunyai pendapat yang agak berbeda. Beliau mengungkapkan jika seorang laki-laki yang melakukan kekerasan kemudian di hukum penjara hal ini memang bagus untuk memberikan efek jera, namun berbeda halnya dengan perempuan, ketika perempuan itu dihukum penjara maka dia akan mengalami hal yang justru bukan menimbulkan efek jera tetapi akan membuat sikapnya dapat semakin rusak.

[37] *Ibid*, Ustad Muhdhor Hasan Asegaf.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

> Dalam kasus hukuman bagi seseorang yang melakukan kekerasan, jika itu yang melakukan adalah perempuan saya tidak setuju jika dia harus dihukum (dipenjarakan) karena hal ini justru akan menimbulkan efek tidak baik. Kalau seperti ini saya lebih setuju jika diselesaikan dengan menasehati atau mungkin jika sudah bisa didenda. Berbeda halnya dengan laki-laki, jika disadarkan dengan cara dinasehati tidak bisa, dibikinkan perjanjian tidak bisa, maka saya kira tidak masalah jika harus dihukum.[38]

Selain Ustad Muhdhor, Haji Syinwani juga sependapat. Menurut beliau jika penyelesaian itu sudah menyangkut pada ranah pidana maka tidak ada salahnya jika itu ditarik pada hukum negara agar nantinya dapat menimbulkan efek jera dan tidak akan mengulanginya kembali.

> Kalau ada unsur-unsur kekerasan sesuai dengan UU PKDRT, maka sebaiknya diselesaikan secara hukum dan aturan yang berlaku baik pada laki-laki maupun wanitanya.[39]

Dalam hal ini Ustad Ibrahim Abdullah tidak sepakat. Beliau berpendapat bahwa UU PKDRT di dalam Islam itu tidak ada, jikapun terjadi nusyuz penyelesaiannya harus berdasarkan pada hukum yang telah di tetapkan di dalam al-Qur'an.

> Saya kira di dalam Islam tidak ada yang namanya kekerasan sebagaimana yang terdapat di dalam UU PKDRT, adapun nusyuz yang ada penyelesaiannya kembali kepada tiga cara tadi yang sudah saya jelaskan sebelumnya.[40]

Penjelasan yang diberikan oleh Ustad Ibrahim Abdullah ini juga dikuatkan oleh ulama lainnya seperti Wak Kaji Show, Ustad Nadir, Ustad Segaf dan Ustadzah Aminah yang menganggap bahwa UU PKDRT itu masih kurang responsif karena di dalamnya masih banyak yang perlu diterjemahkan lebih dalam, selain itu UU ini juga dianggap masih mendiskriminasi kaum laki-laki.

> Nusyuz dengan UU ini saya kira sangat berbeda. UU No. 23 Tahun 2004 lebih menitik beratkan kepada perlindungan perempuan atau istri dari kekerasan psikis yang dilakukan suami atau laki-laki dari sebuah rumah tangga.[41]

---

[38] *Ibid.*
[39] *Ibid,* Kyai H. Syinwani Cholili.
[40] *Ibid,* Ustad Ibrahim Abdullah Alchotib.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

> Dalam UU PKDRT saya kira tidak ada yang namanya nusyuz, yang sedikit disinggung adalah di Pasal 8 tentang pemaksaan seksual. Jika memang pemerintah itu konsekuen maka kenapa mendidik istri yang melakukan nusyuz tidak dimasukkan? Bagi saya UU ini tidak adil karena lebih menyudutkan laki-laki. Walaupun ada beberapa yang perlu diperbaiki, namun menurut saya UU ini cukup baik. Hanya saja nusyuz adalah perintah Allah dan dilakukan sesuai syari'at. Sedangkan UU PKDRT jika isinya ada yang bertentangan dengan al-Qur'an dan as-Sunnah maka UU itu harus diganti.[42]

> Saya kira nusyuz dalam UU PKDRT tidak berhubungan bahkan saya kurang setuju. Bagi saya UU ini tidak lebih baik dari pada hukum Allah, karena dari sisi isi saja masih memihak salah satu pihak. Selain itu UU ini bagi saya masih kurang responsif, karena masih banyak yang memerlukan penerjemahan lebih lanjut. Walaupun sebenarnya bagus ada aturan hukum bagi pelaku kekerasan seperti ini, tetapi seharusnya jangan terlalu lebai seperti ini.[43]

UU PKDRT pada dasarnya dianggap telah cukup baik walaupun kemudian dalam beberapa sisi dianggap masih kurang responsif apalagi jika UU PKDRT itu dibandingkan dengan Hukum Islam tentunya UU itu akan tersisihkan.

Kekerasan yang sering terjadi di dalam rumah tangga selama ini banyak menimpa istri dan anak-anak. Terutama bagi istri, dengan satu alasan istri telah melakukan nusyuz membuat suami seakan-akan punya hak untuk melakukan kekerasan dengan alasan memberikan pendidikan kepada istrinya yang itu bisa dilakukan dengan banyak cara terutama kekerasan. Kebiasaan melakukan kekerasan kepada istri yang melakukan nusyuz ini kemudian memunculkan anggapan bahwa nusyuz itu identik dengan kekerasan. Tentunya anggapan ini ditentang oleh semua ulama, mereka semua sepakat bahwa nusyuz tidak identik dengan kekerasan tetapi individu-individunyalah yang salah menyalahgunakan sehingga nusyuz itu identik dengan kekerasan.

Ustad Muhdhor menjelaskan bahwa antara nusyuz dengan kekerasan adalah dua hal yang berbeda dan ini tidak bisa disatukan. Namun mengenai UU

---

[41] *Ibid,* Ustad Abdullah Said (Wak Kaji Show).
[42] *Ibid,* Ustad Muhammad Nadir Umar.
[43] *Ibid,* Ustadzah Aminah Bin Yahya.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

PKDRT ini Ustad Muhdhor menganggap hal itu cukup baik. Karena bagaimanapun manusia itu perlu di atur, dan salah satu cara untuk mengaturnya adalah dengan cara memberikan UU.

> Saya tidak setuju kalau nusyuz itu dianggap identik dengan kekerasan tetapi saya setuju dengan UU PKDRT ini, karena bagaimanapun kita hidup ini perlu UU untuk mengatur semua tingkah laku kita dalam masyarakat.[44]

Sama halnya dengan Ustad Muhdhor, Ustadzah Aminah juga mempunyai pendapat yang sama bahwa nusyuz itu tidak identik dengan kekerasan, namun beliau sedikit memberikan tambahan bahwa kalaupun nantinya UU itu harus disejajarkan dengan nusyuz yang hukumnya berasal dari Allah tentunya itulah yang benar karena bagaimanapun juga hukum Allah adalah yang paling benar dan hanya manusianya saja yang selama ini menyalahgunakannya.

> Saya kira saya tetap pada pendapat saya yang pertama bahwa nusyuz tidak identik dengan kekerasan. Kalaupun mungkin UU disejajarkan dengan nusyuz yang hukumnya berasal dari Allah dan dicari siapa yang salah dan benar tentu hukum Allah lah yang paling benar, hanya saja manusia-manusianya yang seenaknya sendiri menggunakan hukum Allah untuk disalah gunakan.[45]

Dalam permasalahan ini Ustad Ibrahim Abdullah sedikit memberikan penjelasan bahwa nusyuz itu identik dengan kekerasan seperti saat ini tentunya tidak bisa begitu saja disalahkan. Hal ini dikarenakan anggapan itu muncul berawal dari apa yang ada yang selama ini dilihat, tetapi tentunya anggapan ini akan berbeda jika nantinya dikembalikan kepada Al-Qur'an dan Hadits. Seperti tutur beliau berikut ini,

> Jika penerapannya seperti saat ini, tentunya iya, tetapi jika dikembalikan dengan cara yang terdapat di dalam al-Quran dan Sunnah saya kira tidak.[46]

---

[44] *Ibid*, Ustad Muhdhor Hasan Asegaf.
[45] *Ibid*, Ustadzah Aminah Bin Yahya.
[46] *Ibid*, Ustad Ibrahim Abdullah Alchotib.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Selain pendapat para Ustad dan Ustadzah di atas, ada Ustad Segaf dan Wak Kaji Show memiliki kesamaan dalam hal ini. Menurut beliau berdua, bagaimanapun bentuknya Hukum Islam dengan UU sampai kapanpun tidak akan pernah sama. Ustad Segaf menambahkan bahwa UU PKDRT ini bukan bagian dari permasalahan nusyuz tetapi hanya berupa implementasi semata. Sedangkan Wak Kaji Show menganggap nusyuz merupakan pembangkangan seorang istri yang telah mengkhianati cinta suaminya. Dari sini mereka beranggapan bahwa UU PKDRT ini tentunya tidak bisa begitu saja dimasukkan sebagai solusi dalam penyelesaian kasus nusyuz ini.

> Saya kira tetap tidak ada kaitannya, karena ini merupakan hal yang sangat berbeda. UU ini tidak masuk dalam nusyuz, UU ini hanya berupa implementasi semata.[47]

> UU No. 23 tahun 2004 tidak ada kaitannya dengan nusyuz karena nusyuz adalah penghianatan istri terhadap cinta suami, pembangkangan istri terhadap suami, penyimpangan perilaku istri terhadap suami sehingga mengorbankan keutuhan rumah tangga.[48]

Terjadinya pergeseran dalam memahami tentang penyelesaian nusyuz yang ada di dalam al-Qur'an dengan kekerasan kemudian menimbulkan adanya gesekan-gesekan lain di dalam keluarga. Gesekan-gesekan ini muncul karena dipengaruhi oleh banyak hal salah satunya adalah sudah semakin baiknya pemahaman maupun kesadaran perempuan atas kekerasan. Dengan semakin tingginya tingkat kesadaran ini akhirnya menimbulkan adanya perlawanan-perlawanan yang justru kemudian dapat menimbulkan perceraian. Melihat dari hal ini memunculkan satu pertanyaan bagaimana penyelesaian nusyuz yang sesuai pada saat ini?

---

[47] *Ibid*, Ustad Muhammad Segaf Hasan Baharun.
[48] *Ibid*, Ustad Abdullah Said (Wak Kaji Show).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Untuk menjawab pertanyaan ini para ulama Bangil mempunyai pendapat yang berbeda-beda, mulai dari kembali kepada al-Qur'an dan Hadits sampai pada pola pikir masyarakatnya yang harus dirubah terlebih dahulu. Di antara beberapa ulama yang berpendapat kembali kepada al-Qur'an dan Hadits adalah Ustad Ibrahim Abdullah dan Ustad Segaf.

> Bagi saya, penyelesaian nusyuz yang baik tetap sama saja sebagaimana yang terdapat di dalam al-Qur'an dan Sunnah, selama penerapannya benar saya kira itulah yang terbaik.[49]

> Jika kita kembali semua baik suami maupun istri berpegangan kepada al-Qur'an dan as-Sunnah tidak akan ada yang namanya nusyuz maupun kekerasan. Jikapun muncul nusyuz, saya kira hukum Allah tetaplah yang terbaik. UU yang merupakan buatan manusia tidak akan pernah ada artinya jika dibandingkan dengan hukum Allah.[50]

Permasalahan nusyuz akan selesai jika pelaku-pelakunya mau kembali kepada al-Qur'an dan Sunnah. Asalkan hukum itu dijalankan sesuai dengan al-Qur'an maka tidak akan ada yang namanya kekerasan ataupun perceraian. Ustad Segaf juga menambahkan rumah tangga yang baik adalah ketika suami dan istri itu sama-sama berpegang kepada al-Qur'an dan Hadits, kalaupun setelah itu kemudian masih terjadi nusyuz maka tentunya penyelesaian dengan Hukum Islam tetaplah penyelesaian yang terbaik sepanjang zaman.

Ada sedikit perbedaan yang dimunculkan oleh Ustad Muhdhor dalam hal ini. Dalam kasus ini Ustad Muhdhor menganggap bahwa antara Hukum Islam dengan hukum negara dalam hal ini adalah UU PKDRT merupakan patner. Beliau mengungkapkan, peraturan tentang nusyuz yang terdapat di dalam al-Qur'an itu adalah suatu hukum yang sifatnya masih global sehingga masih memberikan ruang untuk kita. Dari sini kemudian muncul UU PKDRT. Adanya UU ini

[49] *Ibid*, Ustad Ibrahim Abdullah Alchotib.
[50] *Ibid*, Ustad Muhammad Segaf Hasan Baharun.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

diharapkan nantinya bisa menjadi penafsir dengan kondisi saat ini dan masih tetap berpegang teguh pada al-Qur'an dan Hadits.

> Nusyuz saat ini harusnya dapat disesuaikan dengan peraturan. Yang ada di dalam al-Qur'an ini masih global sehingga perlu adanya pengkategorian dan penafsiran lagi. Penjabarannya ini boleh sebagaimana yang yang terdapat di dalam UU tetapi tetap tidak boleh keluar dari al-Qur'an dan sesuai dengan yang ada.[51]

Berbeda lagi dengan Haji Syinwani yang menganggap penyelesaian nusyuz yang baik saat ini tentunya dengan melibatkan orangtua yang bertugas untuk memberikan nasihat kepada istrinya. Hal ini tentunya juga sesuai dengan apa yang ada di dalam al-Qur'an pada poin yang pertama yaitu menasehati. Beliau juga berpendapat bahwa nasihat itu tidak hanya dapat dilakukan oleh suami tetapi juga bisa orang lain, seperti orangtua ataupun orang lain yang dianggap tidak memihak salah satu pihak sehingga diharapkan nantinya KDRT tidak akan pernah terjadi dan tingkat perceraianpun juga akan menurun.

> Penyelesaian nusyuz yang terbaik adalah dengan cara diselesaikan sebaik-baiknya dengan melibatkan beberapa pihak seperti yang telah saya sebutkan tadi bisa dari orangtua atau wali si istri tadi. Sebab sekalipun cerai itu suatu perbuatan yang diperbolehkan oleh Islam, akan tetapi Allah tidak senang melihat hambanya bercerai bahkan bila ada yang bercerai arsy ini bergoyang.[52]

Adanya perceraian yang merupakan salah satu dampak dari adanya kesadaran kaum perempuan terhadap kekerasan ini sebenarnya menurut Ustad Muhammad Nadir adalah bukan dalam hal menyikapi adanya nusyuz tetapi lebih terletak pada kerangka berfikirnya sehingga hawa nafsunya terbawa dan mengenyampingkan ajaran Islam itu sendiri.

> Selama ini yang salah bukan menyikapi nusyuz tetapi kesalahan ini letaknya pada kerangka berfikirnya jangan sampai kita mengikuti hawa nafsu kaum liberal dan mengenyampingkan ajaran Islam.[53]

---

[51] *Ibid,* Ustad Muhdhor Hasan Asegaf.
[52] *Ibid,* Kyai H. Syinwani Cholili.
[53] *Ibid,* Ustad Muhammad Nadir Umar.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Pendapat yang sangat bertentangan jauh dengan para ulama yang lainnya justru muncul dari Ustadzah Aminah. Beliau menganggap disatu sisi sebenarnya UU ini cukup baik, tetapi disisi lain dengan adanya UU ini justru perempuan-perempuuan itu dapat saja dengan mudah mempermainkan istilah nusyuz terutama kekerasan.

> Sebenarnya dengan adanya UU ini, perempuan-perempuan yang tidak mengerti tentang nusyuz jadi terlalu berlebihan sehingga dikit-dikit akan mengatakan suami saya sudah melakukan KDRT atau bisa juga sebaliknya suami yang berlebihan dengan sedikit-sedikit mengatakan istri saya nusyuz dan memukul. Sebenarnya yang paling dibutuhkan dalam membina rumah tangga adalah sabar dan mau saling mengerti satu sama lain, karena keduanya adalah kunci utama untuk membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah.[54]

Untuk mengatasi permasalahan nusyuz ini Haji Syinwani memberikan solusi agar pemerintah mengaktifkan lembaga penasehat perkawinan dan perceraian yang nantinya berfungsi sebagai penasehat bagi orang-orang yang memiliki permasalahan yang sebelumnya tidak bisa diselesaikan oleh keduanya sebelum akhirnya memutuskan untuk bercerai.

> Pemerintah menghidupkan serta mengaktifkan kembali lembaga penasehat perkawinan dan perceraian, agar semua permasalahan yang tidak bisa diselesaikan dalam rumah tangga itu bisa diselesaikan disini sebelum memutuskan untuk menyelesaikan dengan jalan perceraian.[55]

UU PKDRT sendiri selain untuk melindungi orang-orang yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga juga berfungsi untuk mengurangi tingkat perceraian. Memang pada mulanya UU ini disahkan, angka perceraian semakin meningkat, tetapi itu hanyalah permulaan yang nantinya diharapkan dapat meminimalisir kekerasan dan perceraian dalam rumah tangga. Kekerasan sendiri sering dilakukan dengan dalih nusyuz. Lalu bagaimana korelasi antara UU

[54] *Ibid*, Ustadzah Aminah Bin Yahya.
[55] *Ibid*, Kyai H. Syinwani Cholili.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

PKDRT dengan konsep nusyuz yang ada di dalam al-Qur'an? Beberapa ulama menganggap bahwa keduanya sama-sama saling berhubungan. Penyelesaian nusyuz yang diberikan oleh Allah adalah hal yang bertentangan dengan kekerasan, jika pemukulan itu sudah dianggap menyimpang dan bertentangan dengan Islam maka disinilah UU PKDRT itu dapat digunakan untuk menjerat pelaku-pelakunya.

> Sedangkan korelasi antara UU PKDRT dengan nusyuz ini sudah sangat jelas, karena timbulnya dapat bermacam-macam. Ketika terjadi kekerasan yang sudah di luar dari perintah Allah, maka disini UU PKDRT itu akan berfungsi.[56]

> Jika masih dalam lingkup nusyuz saya rasa UU itu tidak berhubungan. Adanya UU PKDRT ini akan bermanfaat jika nantinya sudah muncul adanya kekerasan yang sudah tidak bisa lagi dibenarkan oleh agama.[57]

Sekalipun Ustadzah Aminah setuju dengan adanya UU PKDRT ini, namun jika hukuman penjara itu dikenakan kepada wanita beliau dengan tegas menyetakan ketidak sepakatannya. Hal ini dikarenakan seorang wanita yang dipenjara terkadang justru bisa membuat dia semakin rusak. Ketakutan ini memang beralasan, karena biasanya seseorang yang berada dalam sel tidak semua dihukum dengan alasan yang sama, dan ketika itu dikumpulkan kemungkinan besar bagi orang yang tidak bisa membedakan baik atau tidaknya justru akan memunculkan permasalahan baru nantinya. Berikut ini penjelasan Ustadzah Aminah,

> Saya rasa sekalipun begitu antara nusyuz dan UU PKDRT sama-sama mempunyai korelasi untuk menyelesaikan permasalahan. Tetapi jika dikembalikan pada penyelesaian lewat jalur hukum, kalau laki-laki bagi saya tidak maslah jika dihukum (penjara), tetapi jika itu kepada wanita saya tidak setuju, karena hal itu justru akan semakin merusak wanita tersebut. Kehidupan di dalam penjara tidak sama karena sangat keras. Kalau saya pribadi lebih setuju dia dipenjara saja di rumahnya.[58]

---

[56] *Ibid*, Ustad Muhdhor Hasan Asegaf.
[57] *Ibid*, Kyai H. Syinwani Cholili.
[58] *Ibid*, Ustadzah Aminah Bin Yahya.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Pendapat lain dijelaskan oleh Ustad Ibrahim Abdullah yang menganggap bahwa UU PKDRT dibuat adalah untuk menunjang adanya nusyuz dalam Islam yang mana pelaksanaannya dilakukan ketika telah terjadi kekerasan yang membahayakan salah satu pihak atau telah lebih dari apa yang ditetapkan di dalam Hukum Islam.

> UU PKDRT dibuat sebagai hukum negara yang bertujuan untuk menunjang nusyuz, hal ini dikarenakan nusyuz menurut agama itu hanya ada tga tingkatan penyelesaian. Fungsi UU PKDRT ini adalah untuk dilaksanakan jika terjadi kekerasan yang membahayakan dari salah satu pihak suami ataupun istri, agar yang melakukan itu nantinya jerah.[59]

Dalam permasalahan UU ini Ustad Segaf dan Wak Kaji Show sepakat bahwa ini tidak ada hubungannya dengan nusyuz. Hal ini didasarkan pada sumbernya saja sudah sangat berbeda dan untuk permasalahan yang berbeda pula, selain itu UU PKDRT juga dianggap kurang representatif dalam menyelesaikan kasus-kasus tertentu dengan melihat pada adanya diskriminasi yang masih muncul dalam pasal-pasalnya.

> Tidak ada hubungannya. Nusyuz adalah perkara agama istri yang membangkang terhadap suami, sedangkan UU PKDRT adalah peraturan pemerintah yang dibuat untuk meminimalisir kekerasan yang isinya juga menurut saya kurang adil karena masih ada mendiskriminasikan salah satu pihak.[60]

> Tidak ada hubungannya karena nusyuz berdasarkan pada al-Qur'an dan Sunnahtullah sedangkan UU ini adalah buatan manusia.[61]

[59] *Ibid*, Ustad Ibrahim Abdullah Alchotib.
[60] *Ibid*, Ustad Muhammad Segaf Hasan Baharun.
[61] *Ibid*, Ustad Abdullah Said (Wak Kaji Show).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

D. Analisis Data

1. Pandangan Ulama Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan Tentang Penerapan Nusyuz

Kekerasan dalam rumah tangga sudah menjadi fenomena sosial yang sering terjadi disemua lapisan masyarakat, baik kelas ekonomi tinggi maupun bawah. Pada dasarnya kekerasan dalam rumah tangga bisa dialami oleh siapa saja baik itu perempuan maupun laki-laki. Namun tidak bisa dipungkiri data menunjukkan perempuan lebih rentan menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini tentu berbanding terbalik dengan tujuan pernikahan itu sendiri untuk saling mencintai dan mengasihi.

Kekerasan dalam rumah tangga sering kali terjadi dikarenakan adanya salah satu pihak yang tidak memenuhi hak ataupun kewajiban kepada pasangannya. Jika ditinjau dari adanya hubungan hukum perkawinan, seharusnya tidak asing bagi keduanya (suami maupun istri) yang hidup berumah tangga dituntut untuk memenuhi hak dan kewajibannya seperti yang tertera dalam akta nikah sebagaimana yang diatur dalam UU RI No.1 Tahun 1974. Namun tidak ada satu peraturan perundang-undangan di Indonesia yang bisa menjatuhkan sanksi baik pidana maupun denda yang diakibatkan dari tidak dipenuhinya kewajiban suami/istri, baik kebutuhan batin, fisik maupun ekonomi keluarga. Sebelum berlakunya UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, penanganan segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga hanya menjadi urusan domestik dalam rumah tangga, artinya dalam hal ini negara tidak bisa mencampuri urusan dalam ranah domestik warganya. Budaya masyarakat yang menstigma bahwa pertengkaran, kekerasan oleh anggota rumah tangga

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

adalah aib yang harus ditutup rapat, secara tidak langsung ikut melanggengkan kekerasan dalam rumah tangga. Belum lagi konstruksi sosial yang menempatkan perempuan/anak pada kelompok masyarakat rentan, ketidak berdayaan mereka semakin menempatkan mereka pada posisi yang terpuruk.

Permasalahan hak dan kewajiban yang tidak terpenuhi ini sering kali diungkapkan menjadi salah satu pemicu munculnya kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan ini sering kali dianggap sebagai jalan untuk menyelesaikan pembangkangan yang dilakukan oleh istri yang biasa dinamakan dengan nusyuz. Nusyuz sendiri di dalam Islam sebenarnya tidak hanya berlaku bagi istri tetapi juga bagi suami, hanya saja yang sampai saat ini banyak dipahami oleh masyarakat umum adalah nusyuz itu hanya berlaku bagi istri. Adanya pemahaman ini dikarenakan ketika bicara tentang nusyuz, para mufassir biasanya mengutip surat an-Nisa' ayat 34 yang isinya adalah penyelesaian yang memang digunakan bagi istri yang melakukan nusyuz. Ayat ini sering kali ditafsirkan dan dijadikan legitimasi para suami (laki-laki) untuk melakukan tindak kekerasan (violence) terhadap istri (perempuan) yang di anggap telah nusyuz. Dalam kitab fiqh atau tafsir klasik, kata nusyuz pengertiannya sering ditujukan untuk istri yang tidak taat pada suami. Namun jarang ditemui kata nusyuz yang merujuk pada suami yang tidak baik atau membangkang kepada istrinya.[62]

Nusyuz dalam pandangan ulama ada dua: *pertama*, nusyuz itu hanya berlaku bagi istri. Pandangan seperti ini memang tidak bisa sepenuhnya disalahkan. Hukum ketika itu masih bersifat konservatif di mana permasalahan yang muncul belum sekomplek sekarang. Para ulama pada saat itu tentunya ketika

[62] Amina Wadud, *Menuju Keadilan Gender*, dalam A. Khudori Saleh (ed.), *Pemikiran Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: Jendela, 2003), hlm. 74.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

menetapkan hukum sesuai dengan zamannya yang mana perempuan belum berada pada posisi seperti saat ini. Ditambah dengan adanya pemahaman secara normatif (sempit) atas surat an-Nisa ayat 34 yang berbunyi,

ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ

Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan.”

Dari ayat di atas seakan menunjukkan bahwa laki-laki (suami) adalah pemimpin dalam rumah tangga sehingga perempuan (istri) harus menuruti semua perintah suaminya selama itu tidak bertentangan di dalam Islam.

Sampai saat ini fiqih yang digunakan untuk memahami kasus nusyuz ini adalah fiqih klasik yang masih bertumpu pada pemahaman dan pengalaman masa lalu. Jika kita melihat kembali sejarah fiqih, fiqih pertama kali muncul adalah pada masa lima Imam. Untuk fiqih wanita yang sampai saat ini banyak digunakan adalah fiqih Imam Syafi’i. Saat itu sebelum menetapkan sebuah hukum, Imam Syafi’i melalukan penelitian terhadap 500 perempuan. Penelitian ini kemudian digunakan untuk menentukan awal aqil baligh, masa *menopause*, *istihadhoh*, awal dan akhir masa haid, dan lain-lain. Tetapi pada masa ini masih sekedar pada ranah hak-hak perempuan belum pada tatanan secara utuhnya. Pada era modern masa Muhammad Abduh muncullah fiqih modern yang mana pada masa itu muncullah fiqih yang menyangkut reproduksi, namun fiqih ini masih berkisar pada gerakan fiqih sadar keluarga. Baru setelah tahun 1994 pada era post modernis setelah adanya konverensi hak-hak perempuan di Kairo Mesir, dibuatlah fiqih yang menyangkut pada hak-hak perempuan yang dibuat secara utuh yang di dalamnya juga dibahas kekerasan yang menyangkut pada hak-hak reproduksi.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Kedua, pendapat yang menyetakan bahwa nusyuz itu berlaku tidak hanya untuk istri tetapi juga untuk suami. Pendapat ini di dasarkan pada surat an-Nisa' ayat 19 yang berbunyi, وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ (dan pergaulilah istrimu itu dengan cara yang baik) sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Ustad Ibrahim Abdullah Alchotib di atas. Selain di atas, nusyuz yang dilakukan oleh suami juga disebutkan dalam surat an-Nisa' ayat 128, hanya saja cara penyelesaian nusyuz ini tentunya juga tidak sama dengan nusyuz istri pada umumnya.

Ketika kita membicarakan tentang nusyuz, kita juga harus memperhatikan sampai dimana kadar suatu perbuatan atau perkataan itu dikatakan nusyuz. Tentunya dalam menentukan batasannya kita juga harus melihat pada keadilan dalam semua sisi di antaranya dengan perspektif gender. Keadilan ini tidak bisa diketahui tanpa adanya komunikasi dan pemahaman kedua belah pihak. Dalam segi gender, nusyuz juga dapat dimaknai dengan subtansi yang lebih lembut salah satunya dengan cara yang telah dijelaskan oleh Mufidah Ch dalam bukunya *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* bahwa dalam menyelesaikan nusyuz suami tidak harus menyelesaikannya dengan cara-cara kekerasan tetapi cukup dengan tidak menyapa, memberikan teguran keras dan sedikit terapi-terapi psikologis lainnya untuk membuka kesadaran istri untuk melakukan introspeksi diri. Cara ini lebih banyak manfaat dan faedahnya dibandingkan dengan kekerasan. Kekerasan dalam bentuk apapun justru akan menimbulkan pemahaman dan akibat yang buruk. Disisi lain, kekerasan juga bertentangan dengan hukum Islam maupun negara.

Pernikahan akan berperan setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan dari pernikahan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

sendiri.[63] Tentunya tujuan dalam pernikahan itu akan tercapai ketika keduanya melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing. Nusyuz seringkali muncul ketika ada salah satu pihak tidak menjalankan kewajibannya. Untuk mengatasi permasalahan nusyuz ini Islam telah menjelaskan di dalam surat An-Nisa' ayat 34 bahwa seseorang yang melakukan nusyuz itu dapat diselesaikan dengan tiga hal: *pertama*, dinasehati; *kedua*, ditinggalkan dari tempat tidur; *ketiga*, dipukul. Ketiga cara ini tentunya harus dilaksanakan secara berurutan tidak boleh langsung menggunakan cara kedua ataupun ketiga.

Sebelum kita lebih jauh membicarakan tentang nusyuz, kita perlu meninjau kembali pemahaman kita terhadap konsep usul fiqh tentang apa yang disebut *qat'i* (yang pasti dan tidak bisa diubah-ubah oleh ijtihad) dan *zanni* (yang tidak/kurang pasti dan bisa diubah-ubah oleh ijtihad) dalam hukum Islam. Fiqh selama ini mengatakan bahwa yang *qat'i* adalah apa-apa (hukum-hukum) yang secara sarih ditunjuk oleh nas al-Qur'an/hadis Nabi. Sedangkan yang *Zanni* adalah apa-apa (hukum) yang petunjuk nasnya kurang/tidak sarih, ambigu dan mengandung pengertian yang bisa berbeda-beda.[64] Sesungguhnya, yang *qat'i* dalam hukum Islam sesuai dengan makna harfiyahnya: sebagai sesuatu yang bersifat pasti, tidak berubah-ubah. Sedang yang masuk kategori *zanni* (tidak pasti dan bisa diubah-ubah). Sehingga jika dikatakan ijtihad itu tidak bisa terjadi untuk daerah *qat'i*, dan hanya bisa dilakukan untuk hal-hal yang *zanni*, hal ini memang benar adanya. Cita "maslahat dan keadilan" sebagai hal yang *qat'i* dalam hukum

[63] Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 9.
[64] Masdar F. Mas'udi, 1"Meletakkan Kembali Maslahat Sebagai Acuan Syari'ah" Jurnal Ilmu dan Kebudayaan Ulumul Qur'an No.3, Vol. VI Th. 1995. hlm. 97.
*KDRT: Kekerasan Dalam Rumah Tangga
KDP: Kekerasan Dalam Pacaran

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Islam, memang tidak bisa (bahkan juga tidak perlu) untuk dilakukan ijtihad guna menentukan kedudukan hukumnya, apakah wajib, mubah atau bagaimana.

Surat an-Nisa' ayat 34 adalah salah satu ayat al-Qur'an yang sifatnya *qoth'i*. Allah menurunkan ayat ini tujuannya tidak lain adalah untuk menumbuhkan nilai keharmonisan dalam keluarga dalam bentuk *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*. Tetapi sayangnya pemahaman ini justru disalah artikan oleh masyarakat.

Para ulama sepakat jika penyelesaian nusyuz yang terdapat di dalam al-Qur'an dilakukan dengan benar maka nusyuz itu sudah dapat diatasi, bahkan tanpa harus melalui tingkatan yang ketiga. Beberapa ulama sepakat menasehati disini masih memiliki beberapa tingkatan lagi, mulai pada suaminya yang memberikan nasihat disertai dengan pemahaman bagaimana seharusnya berumah tangga yang baik sampai pada melibatkan orangtua ataupun orang-orang yang dapat dipercaya dalam keluarga tersebut. Dengan adanya nasehat ini nantinya diharapkan seorang istri itu nantinya akan sadar dan memperbaiki pergaulan dan akhlaknya kepada suaminya.

Apabila menasehati itu belum bisa memberikan pengaruh dan tidak juga bermanfaat maka seorang suami itu diperbolehkan untuk mengambil langkah kedua yaitu dengan meninggalkannya dari tempat tidur (tidak menemaninya dan membiarkannya sendiri). Cara ini merupakan suatu bentuk hukuman kejiwaan yang nantinya diharapkan dapat menyedarkan istri sehingga dia dapat kembali untuk mmenyelesaikan kewajiban-kewajibannya.

Di dalam Islam, dipukul adalah alternatif terakhir yang dilakukan ketika kedua alternatif itu sudah tidak berhasil mengatasinya. Sekalipun begitu seorang

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

suami tidak diperbolehkan untuk memukul istrinya dengan seenaknya apalagi jika itu sampai melukai. Yang dimaksud dipukul disini adalah pukulan yang tidak melukai apalagi sampai menimbulkan bekas pada tubuh sang istri. Selain itu, pukulan yang dilakukan suami juga disyaratkan bukanlah pukulan yang terdapat pada daerah-daerah tertentu yang dapat menyebabkan cacat atau rasa sakit seperti wajah, perut atau dada. Sekalipun memukul diperbolehkan dalam Islam untuk menyelesaikan kasus nusyuz, tetapi dikatakan dalam salah satu hadits riwayat Ibn Sa'ad bahwa sekalipun diperbolehkan tetapi yang lebih utama bagi suami itu adalah dengan tidak mengambil langkah ini yaitu dalam rangka mengikuti pribadi Rasulullah Saw. Suami memang memiliki hak untuk menentukan apakah seorang istri itu nusyuz atau tidak, tetapi ini bukan berarti suami boleh dengan seenaknya mengatakan istrinya telah nusyuz. Di dalam Hukum Negara pemukulan adalah hal yang dilarang dan dapat dikenakan hukuman pidana.

Sekalipun surat an-Nisa' ayat 34 sifatnya *qot'i*, tetapi surat ini masih memiliki makna yang luas da masih dapat dispesifikasikan kembali. Menasehati itu dapat dilakukan dengan banyak cara seperti yang telah dijelaskan di atas, dalam menasehati istri, suami seharusnya telah mengerti bahwa istri mempunyai sifat seperti apa. Dari situ suami seharusnya dapat berbicara secara halus dan pelan-pelan dalam memberikan nasihat sekaligus mencari tahu apa yang menyebabkan istri melakukan nusyuz kepada suaminya. Karena bisa jadi seorang istri itu melakukan nusyuz untuk meluapkan rasa kekesalannya kepada suaminya. Jika cara ini masih belum berhasil, maka nasehat ini tidak ada salahnya jika dilakukan oleh orangtua atau orang lain yang dianggap mampu untuk memberikan nasihat yang baik kepada istri. Kalaupun cara ini masih belum dapat

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

menyelesaikannya, maka suami dapat mencari orang yang disegani oleh istri untuk memberkan nasihat sehingga diharapkan nantinya istri dapat menyadari kesalahannya.

Jika menasehati ini belum berhasil maka langkah selanjutnya adalah meninggalkan di tempat tidur. Disini maksudnya adalah suami mendiamkan istrinya dan menolak ajakan istri untuk melakukan hubungan suami istri. Dalam langkah ini suami boleh pisah ranjang dengan istri tetapi diusahakan suami jangan sampai pisah rumah dengan istrinya. Karena pisah tempat tinggal justru akan membuat masalah semakin besar dan makin berlarut-larut. Jika langkah kedua ini belum cukup efektif, maka langkah ketiga baru dapat digunakan. Memukul yang diperbolehkan di dalam Islam adalah bukan dengan pukulan yang menyekitkan tetapi hanya untuk menimbulkan efek jera pada istri. Pukulan selembut apapun jika itu dilakukan oleh suami dan dalam keadaan marah tetap akan menimbulkan efek pada istri. Selain itu, kebiasaan memukul bukanlah hal yang baik. Seorang suami yang biasa menyeleaikan masalahnya dengan cara memukul istri akan memunculkan doktrin pada istri tersebut bahwa bila suami memukul itu berarti marah, dan istri baru akan menyadari itu. Kebiasaan seperti inilah yang kemudian akan menimbulkan pemahaman baru bahwa istri baru akan diam dan menurut ketika telah dipukul. Pemahaman seperti ini juga akan memunculkan adanya kebiasaan kekerasan dalam rumah tangga.

Kesalahan pemikiran yang terjadi saat ini justru kemudian meletakkan perempuan (istri) sebagai orang-orang yang termarjinalkan dalam rumah tangga. Tatanan kehidupan umat manusia yang didominasi oleh kaum laki-laki atas kaum perempuan sudah menjadi akar sejarah yang panjang. Dalam tatanan itu,

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

perempuan sering ditempatkan sebagai *the second human being* (manusia kelas kedua), yang berada di bawah superioritas laki-laki, yang membawa implikasi luas dalam kehidupan sosial di masyarakat. Perempuan bahkan terkadang dianggap bukan makhluk penting, melainkan sekedar pelengkap yang diciptakan dari dan untuk kepentingan laki-laki. Sebagian pihak menganggap persepsi itu benar, sehingga timbullah berbagai bentuk tindakan menyimpang terhadap hak dan kewajiban, tindakan kekerasan, penindasan, pelecehan seksual dan sebagainya terhadap kaum wanita terutama dalam rumah tangga. Hal ini terjadi karena salah satu faktornya adalah pemahaman umat terhadap teks-teks agama yang ditafsirkan secara tekstual. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman ajaran agama secara utuh (*kaffah*). Terutama terhadap konsep nusyuz yang terdapat dalam ajaran Islam.

Selain Islam memberikan solusi surat an-Nisa' ayat 34 untuk menyelesaikan kasus nusyuz, Islam juga secara terang-terangan melarang adanya kekerasan dalam rumah tangga. Pelarangan ini dijelaskan dalam surat al-Baqarah ayat 187:

هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ

Artinya: "Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka."

Selain itu dijelaskan juga di dalam surat al-Baqarah ayat 228:

وَلَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِى عَلَيْهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: "Dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana."

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Larangan seorang suami melakukan kekerasan ini tidak hanya terdapat di dalam al-Qur'an tetapi juga di dalam hadits-hadits Nabi. Di antaranya adalah hadits Ibnu Majah:

لَا يَجْلِدْ أَحَدُكُمُ امْرَأَتَهُ جَلْدَ الْأَمَةِ وَ لَعَلَّهُ يُضَاجِعُهَا مِنْ آخِرِ يَوْمِهِ

Artinya: Janganlah salah seorang di antara kalian memecut istrinya seperti budak, lalu malam harinya ia tiduri.

Hadits Rasulullah Saw yang diriwayatkan oleh Ibnu Majjah tentang bersikap baik terhadap keluarga:

خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ وَ أَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي

Artinya: Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku adalah sebaik-baik kalian terhadap keluargaku.

Berdasarkan pada ayat-ayat al-Qur'an dan Hadits di atas, dapat diketahui bahwa Islam adalah agama yang melindungi serta memberikan penghargaan kepada semua manusia tanpa terkecuali. Selain itu, di dalam Islam juga dikenal adanya konsep *al-'adalah* dan *al-musawwa* yang keduanya dapat digunakan dalam permasalahan KDRT ini. Rumah tangga yang harmonis adalah rumah tangga yang di dalamnya mengusung konsep keadilan dan persamaan. Adil disini terdapat dalam segala hal terutama dalam hak dan kewajibannya antara suami dan istri, begitu halnya dengan persaman, jika di dalam rumah tangga itu tidak ada kedudukan yang lebih tinggi antara satu dengan lainnya serta mau saling bekerja sama tanpa ada yang dibeda-bedakan posisinya, maka rumah tangga yang harmonis itu akan tercipta dengan sendirinya. Bahkan sejak zaman Rasulullah Saw, larangan melakukan kekerasan dalam rumah tangga sudah ada. Hal ini dapat dilihat dari hadits-hadits dan sejarah Rasulullah Saw. Sekalipun telah dijelaskan di dalam surat an-Nisa' ayat 34 bahwa cara penyelesaian yang ketiga

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

yakni dengan jalan dipukul, tetapi pada kenyataannya Rasulullah Saw sendiri belum pernah memukul istri-istrinya. Hal ini membuktikan bahwa sejak zaman dahulu KDRT adalah hal yang dilarang.

Adanya ketidak seragaman dalam memahami konsep nusyuz telah menjadi salah satu penyebab kesalah pahaman nusyuz itu sendiri. Seharusnya ulama sebagai orang yang dianggap mengerti dapat memberikan batasan-batasan perbuata manakah yang masuk nusyuz dan mana yang tidak. Cukupkah nusyuz itu terjadi melalui perbuatan ataukah dengan ekspresi dan kata-kata kasar yang dilontarkan oleh istri kepada suami. Dari sini diharapkan nantinya masyarakat yang tidak mengerti akan konsep nusyuz yang ada juga tidak akan sewenang-wenang dalam memutuskan istrinya nusyuz.

Di dalam KHI, perkara nusyuz terdapat dalam Bagian Ketiga Kewajiban Suami Pasal 80 ayat (4), (5) dan (7).

Pasal 80 ayat (4)

Sesuai dengan penghasislannya suami menanggung :
a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri;
b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;
c. biaya pendididkan bagi anak.

Pasal 80 ayat (5)

Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya.

Pasal 80 ayat (7)

Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri nusyuz.

KHI dibuat berdasarkan fiqih. Dalam menyelesaikan masalah nusyuz, KHI lebih condong dengan fiqih yang ada, bahwa seorang perempuan yang telah

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

melakukan nusyuz maka dia tidak berhak untuk mendapatkan nafkah dari suaminya.

Adanya konsep nusyuz yang dipahami secara tekstual yang tidak disertai dengan pemahaman teks-teks lainnya secara utuh disertai dengan pemahaman yang bias gender seakan-akan memberikan kesempatan agar kekerasan itu semakin tumbuh subur dan merupakan hal yang wajar-wajar saja terjadi di dalam masyarakat. Untuk mengatasi kekerasan dalam rumah tangga yang semakin meningkat kemudian disahkanlah UU No. 23 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, pemerintah telah mengatur hubungan perkawinan dengan cukup baik. UU PKDRT ini sebenarnya masih berhubungan dengan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang sebelumnya telah disahkan, keterkaitan keduanya ini dapat kita lihat dalam Pasal 31, Pasal 33 dan Pasal 34 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu:

Pasal 31

> "(1)Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama masyarakat;
> (2)Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum;
> (3)Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga."

Termaktub dalam ayat (1) di atas, bahwa hak dan kedudukan antar suami dengan istri adalah seimbang dalam kehidupan rumah tangga. Itu berarti bahwa jika terjadi tindak kekerasan di dalam rumah tangga, maka ada salah satu dari suami/istri (yang menjadi korban) telah direnggut haknya. Karena setiap permasalahan mempunyai solusi yang cerdas untuk menyelesaikannya, tanpa melalui kekerasan yang secara langsung telah merenggut kebahagiaan (salah satu bentuk hak yang dipenuhi dalam rumah tangga) si korban. Dan jika seseorang

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

telah menjadi korban KDRT, maka dia berhak untuk melakukan perbuatan hukum demi membela dirinya. Hal ini bukan lagi dianggap aib seperti dahulu sebelum diberlakukannya UU KDRT. Jadi siapapun yang menjadi korban KDRT bisa melakukan perbuatan hukum demi membela haknya.

Pasal 33

> "Suami isteri wajib saling saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain."

Dalam ayat (2) di atas, tercantum keharusan untuk saling saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin antara suami dan istri. Jadi kekerasan sangat tidak diperkenankan dalam sebuah rumah tangga. Karena KDRT sama sekali tidak mewujudkan sikap saling cinta mencintai dan hormat menghormati dalam keluarga.

Pasal 34

> "(1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya;
> (2) Isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya;
> (3)Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan."

Kata "melindungi" dalam ayat (1) adalah merupakan kewajiban suami terhadap istri dan hak istri yang harus dipenuhi oleh suami. Jika dalam rumah tangga terjadi KDRT dan korbannya adalah si istri, maka disini si suami tidak menunaikan kewajibannya dan si istri boleh melakukan perbuatan hukum. Begitu juga dengan masalah keperluan hidup yang menjadi tanggung jawab suami, jika hal tersebut tidak dipenuhi, maka untuk menuntut haknya si istri boleh melakukan perbuatan hukum. Konsekuensinya adalah si istri harus/telah mampu mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Oleh karena itu, jika kewajiban suami/istri

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

tidak dilaksanakan, maka masing-masing dari suami/istri boleh melakukan perbuatan hukum dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan. Dengan kata lain, bahwa cita-cita UU KDRT adalah sejalan dengan UU Perkawinan, hanya saja dalam UU KDRT, persoalan kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga lebih ditekankan.

Adanya UU PKDRT sebenarnya tidak bertujuan untuk menandingi Hukum Islam tetapi sebagai pendamping dari Hukum Islam yang ada. Hukum Islam tetap menjadi penyelesaian yang terbaik manakala dilakukan dengan benar, sedangkan hukum yang ditetapkan oleh negara digunakan ketika Hukum Islam itu telah disalah artikan maka hukum negara yang kemudian membantu untuk menyelesaikannya. Hal ini cukup wajar mengingat kekerasan tersebut bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Oleh karena itu Indonesia sebagai salah satu negara peratifikasi *Convention on the Elimination Of All Forms of Discrimination Against Woman* (CEDAW), maka tentu negara wajib memberikan penghormatan (how to respect), perlindungan (*how to protect*) dan pemenuhan (*how to fulfill*) terhadap hak asasi warga negaranya terutama hak atas rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan serta diskriminasi.

Kekerasan adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang yang posisinya lebih kuat pada orang yag lebih lemah baik itu secara fisik maupun non fisik. Kekerasan dalam rumah tangga adalah salah satu jenis kekerasan yang sering terjadi di masyarakat. Pemukulan dalam menyelesaikan permasalahan nusyuz dapat terjadi ketika salah satu pihak atau suami tidak mau memperhatikan batasan-batasannya dan bagaimana seharusnya pukulan itu yang menimbulkan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

efek jera tetapi tetap tidak menyakiti. Islam sendiri memperbolehkan memukul dengan batasan dan syarat-syarat yang telah ditentukan.

Kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dapat juga dikaji berdasarkan Teori Class dari Marx. Marx mengatakan bahwa ada dua kelompok yang berada pada posisi yang berbeda yaitu kelompok kapitalis di satu sisi dan kaum buruh di sisi lainnya. Kaum kapitalis adalah kaum yang menekan kaum buruh, kaum buruh berada pada posisi sub-ordinat dan tidak diuntungkan.[65] Posisi ini seakan-akan menempatkan kaum laki-laki (suami) sebagai kaum kapitalis yang menguasai seluruh rumah tangga dan menjadikan dirinya sebagai pemimpin dalam rumah tangga sedangkan kaum buruh (istri) hanya menjalankan perintahnya. Posisi seperti ini justru akan menimbulkan pemetaan dalam keluarga yang nantinya akan menimbulkan hubungan suami istri itu tidak lagi sebagai patner tetapi lebih pada atasan dan bawahannya. Suami mempunyai kewajiban untuk mendidik dan mencerdaskan istrinya. Tetapi jika istri telah pintar apakah hubungan suami/istri itu tetap harus dibuat layaknya atasan dan majikan di mana posisi istri itu adalah *the second human being*. Inilah yang sebenarnya harus diperhatikan dalam rumah tangga. Istri seharusnya dapat ditempatkkan sebagai mitra dalam membangun rummah tangga sehingga nantinya rumah tangga itu dapat tercipta sebagai rumah tangga yang harmonis.

Faktor lainnya yang menunjang adanya kekerasan daam rumah tangga adalah budaya patriarki di masyarakat bahwa suami memiliki kekuasaan yang unggul di masyarakat sehingga apapun yang dilakukan oleh suami harus ditaati oleh istrinya. Ketika seorang istri itu nusyuz maka suami sebagai orang yang

[65] Marx, *Pendekatan Sosiologis Terhadap Hukum*, Editor Adam Padgorecki, Christoper J. Whelan,(Jakarta: Bina Aksara, 1987).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

berkuasa dan mempunyai hak penuh pada istrinya boleh melakukan apapun salah satunya dengan jalan memukul. Adanya anggapan ini uga memunculkan *stereotype* bahwa laki-aki (suami) adalah sosok yang kasar, maco dan perkasa. Ditambah dengan adanya interpretasi agama yang tidak sesuai dengan nilai-nilai universal agama yang membuat agama sebagai legitimasi atas kekerasan yang sering dilakukan oleh pelaku kekerasan itu sendiri.

Dalam menanggapi kasus nusyuz ini, ulama Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan tetap berpegang pada Al-Qur'an dan Hadist, hanya saja dalam penerapannya memiliki beberapa perbedaan. Adanya perbedaan dalam menanggapi nusyuz ini ditimbulkan dari adanya pemahaman yang berbeda-beda dalam penyelesaian kasus nusyuz. Salah satunya adalah Wak Kaji Sho, beliau menganggap jika seorang istri telah nusyuz sedangkan dinasehati sudah tidak mampu lagi maka cara penyelesaiannya dengan perceraian. Beliau menganggap nasehat itu sudah cukup tanpa harus melewati jenjang-jenjang berikutnya, karena menasehati itu sendiri sudah memiliki banyak cara. Beberapa ulama lain yang senada dengan beliau adalah Kyai H. Syinwani Cholili dan Ustad Ibrahim Abdullah, menganggap bahwa menasehati adalah cara yang paling ma'ruf. Memberikan nasehat sebagai cara penyelesaian kasus nusyuz adalah hal yang paling baik, karena dengan begitu kekerasan dalam rumah tangga itu dapat terhidarkan, tetapi cara memberikan nasehat ini juga harus diperhatikan. Nasehat pada dasarnya berguna untuk meyadarkan seseorag dari kesalahannya.

Beberapa ulama yang lainnya seperti Ustad Muhdhor, Ustad Moh. Nadir, Ustad Segaf dan Ustadzah Aminah menganggap tahapan penyelesaian kasus nusyuz yang terdapat di dalam Surat An-Nisa': 34 adalah cara yang terbaik.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Hanya saja untuk masalah memukul disini tentunya harus diperhatikan. Pemukulan yang dilakukan oleh suami kepada istrinya juga harus melihat yang ma'ruf. Maksudnya di sini adalah pemukulan itu harus benar-benar dapat membuat istri itu sadar atas kesalahan yang ia lakukan. Selain itu, pemukulan itu juga harus tetap melihat pada batas-batasnya sesuai dengan apa yang ada di dalam Islam. Menurut beliau inilah yang banyak disalah artikan bahkan tidak dimengerti oleh masyarakat saat ini. Adanya ketidak pemahaman ini kemudian menimbulkan adanya kekerasan dalam rumah tangga. Nusyuz dengan kekerasan dalam rumah tangga adalah hal yang sangat berbeda satu dengan lainnya.

Di Indonesia, kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga dapat dikenai sanksi pidana sebagaimana yang terdapat di dalam Pasal 44 UU No. 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT, selain itu adanya kekerasan juga bertentangan dengan HAM. UU yang terdapat di Indonesia mulai dari UU PKDRT sampai dengan HAM pada dasarnya tidak bertentangan dengan Islam. Sejak awal Islam telah melarang adanya kekerasan baik itu psikis maupun fisik. Islam adalah agama yang menjunjung tinggi perempuan dan menempatkan perempuan sebagai makhluk yang harus dilindungi.

2. Pandangan Ulama Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan Terhadap Nusyuz Ditinjau Dari UU No. 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT

Perbedaan pemikiran adalah hal yang wajar saja terjadi di dalam masyarakat. Adanya perbedaan ini biasanya dipengaruhi oleh banyak hal, lingkungan, pendidikan ataupun dasar hukum yang digunakan dalam menganalisis adanya kasus-kasus yang terjadi. Adanya perbedaan pandangan ini menunjukkan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

bahwa Agama Islam merupakan agama yang hidup. Karena dalam Agama Islam kita selalu diasah penalaran kita dalam menerjemahkan al-Qur'an dan Hadits yang nantinya digunakan untuk menganalisis kasus-kasus yang baru di dalam masyarakat. Semua perbedaan itu sebenarnya memiliki tujuan yang sama, yaitu menginginkan semua hukum itu sesuai dengan apa yang terdapat di dalam Al-Qur'an dan Hadits.

Adanya perbedaan pemahaman para ulama juga terlihat dari pandangan mereka dalam menyikapi UU No. 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT ketika dibenturkan dengan permasalahan nusyuz. Adanya perbedaan memunculkan berbagaimacam tipologi pemikiran tiap ulama. Tipologi pemikiran tersebut kemudian dibagi menjadi beberapa konstruksi pemikiran sebagai berikut:

1. Pandangan konservatif terhadap nusyuz dan UU PKDRT

   Kata "konservatif" sesungguhnya adalah sebutan bagi sikap mempertahankan keadaan, kebiasaan dan tradisi lama secara turun temurun.[66] Konservatif juga bisa disebut sebagai persamaan kata dari tradisional dan tekstual. Dalam penelitian ini konservatif digunakan dalam salah satu tipologi pandangan ulama yang memiliki pemahaman dan pola pikir yang masih tekstualis terhadap ayat maupun hadits-hadits tentang nusyuz.

   Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, pandangan konservatif ini dapat dilihat dari banyak hal, di antaranya adalah pola pikir mereka yang masih tetap berpegang bahwa nusyuz itu adalah kedurhakaan seorang istri terhadap suaminya. Bahkan ketika seorang istri melakukan nusyuz dia tidak berhak lagi memperoleh nafkah dari suaminya. Menurut pandangan kelompok konserfatif

[66] Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1990), hlm. 456. Mufidah Ch, *Gender Di Pesantren Salaf Why Not..?* (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), hlm. 290.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

ini suami adalah sentral keluarga yang mempunyai hak dan wajib diutamakan haknya sebelum istrinya. Suami juga mempunyai hak untuk menjatuhkan nusyuz kepada istrinya ketika istri itu diangggap telah durhaka kepadanya. Kelompok konservatif ini juga cenderung tidak mau menerima pemikiran baru terutama dalam hal-hal yang berhubungan dengan Hukum Islam. Termasuk dalam menanggapi UU PKDRT. Bagi tipologi pemikiran ini nusyuz tidak sama dengan KDRT. Nusyuz hanya dapat diselesaikan dengan cara Islam, sedangkan KDRT adalah tindak pidana yang diselesaikan dengan hukum negara dengan cara dipidanakan agar orang yang bersangkutan jera dan tidak mengulanginya kembali. Selain itu mereka menganggap UU PKDRT ini belum cukup responsif karena isinya masih mendiskriminasikan salah satu pihak.

Pemikiran ini sesuai dengan ulama klasik seperti Ulama Hanafiyah, Ulama Malikiyah, Ulama Syafi'iyah dan Ulama Hanabiyah. Sedangkan para ulama Bangil yang masih berpegang pada pemikiran konservatif adalah Kyai H. Syinwani Cholili, Ustad Segaf Hasan Baharun, dan Ustad Abdullah Said (Wak Kaji Show).

Adapun ciri-ciri ulama tipe ini adalah:

a. Dalam menggunakan argumentasi yang diperoleh dari al-Qur'an maupun Hadits diterima secara tekstual. Menganggap ulama dahulu tetaplah yang paling benar dan tidak bisa diganggu gugat;
b. Cenderung berfikiran bias Gender dan menganggap Gender dan HAM sebagai isu-isu yang membahayakan;

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

c. Cenderung melakukan pembelaan terhadap laki-laki dan menganggap perempuan yang menggunakan pemahaman Gender dan HAM sebagai istri yang tidak *Shalihah*.
d. Menganggap undang-undang itu buatan manusia sehingga jika harus di benturkan dengan permasalahan Islam maka undang-undang itu tidak bisa digunakan.

Para ulama yang masuk dalam tipologi ini cenderung adalah orang-orang yang cenderung menganggap pemikiran baru sebagai sesuatu yang salah. Seting budaya yang dibawak sejak dari pesantren dan pendidikan pesantren yang mereka pegang adalah pesantren yang masih berpegang pada sistem salaf dengan menganggap bahwa laki-laki adalah pemimpin rumah tangga yang tetap harus diutamakan dan didahulukan.

Ulama yang masuk dalam tipologi konservatif ini memiliki dua varian:

Varian yang *pertama* adalah *semi konservatif* dapat dilihat pada pemikiran Kyai H. Syinwani, dalam pemikirannya, beliau terkadang memiliki pemikiran yang berbeda ketika itu berhubungan dengan hukum negara. Dalam hal-hal yang berhubungan dengan Hukum Islam, beliau termasuk orang yang fundamental sebagaimana apa yang ada di dalam fiqih terutama kitab *uqudullujain*. Namun hal ini sangat berbeda jauh ketika dihadapkan dengan hukum negara (UU). Beliau mengganggap bahwa semua permasalahan yang sudah memenuhi unsur pidana dia harus dihukum sesuai peraturan yang berlaku di negara. Selain itu, beliau juga menganggap antara nusyuz dan UU PKDRT itu sama-sama memiliki hubungan satu dengan lainnya.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Varian yang *kedua* adalah *konservatif* terdapat pada Ustad Segaf dan Wak Kaji Show. Terutama Ustad Segaf, beliau termasuk orang yang memiliki pemikiran sangat konservatif di antara yang lainnya terutama jika itu berhubungan dengan Hukum Islam, bahkan beliau menilai nusyuz tidak ada hubungannya sama sekali dengan UU PKDRT. Beliau termasuk ulama yang masih tetap keras dalam menanggapi permasalahan hukum, mengingat beliau adalah lulusan S2 Megister Hukum Islam yang tentunya tidak asing dengan adanya UU PKDRT, Gender dan HAM. Namun ada satu hal yang membuat beliau sangat berbeda. Perbedaan ini terletak pada hak dan kewajiban yang dimiliki antara suami istri. Beliau menganggap hak dan kewajiban itu porsinya sama tidak ada yang harus di dahulukan satu dengan yang lainnya.

2. Pandangan moderat terhadap nusyuz dan UU PKDRT

   Kata moderat sering digunakan dalam berbagai tulisan yang dipahami sebagai kelompok yang berdiri di antara dua ekstrim kanan dan ekstrim kiri.[67] Kelompok jenis ini sekalipun lebih mengunakan legitimasi al-Qur'an dan Hadits dalam setiap permasalahan, tetapi mereka lebih cenderung menempatkan suatu hukum itu setara antara laki-laki dan perempuan untuk mendapatkan keadilan. Dalam menentukan hak mana yang lebih dominan dalam perkawinan, mereka beranggapan bahwa suami harus lebih diutamakan tetapi juga tidak boleh sampai mengenyampingkan hak-haknya istri. Dalam permaslahan nusyuz, mereka lebih cenderung bahwa nusyuz itu tidak hanya berlaku bagi istri tetapi juga suami. Serta sekalipun semua hukum itu bersumber terhadap al-Qur'an dan Hadits, namun mereka menganggap bahwa

[67] *Ibid,* Mufidah Ch, *Gender Di Pesantren…*, hlm. 305.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

antara Hukum Islam dengan UU kedudukannya sama-sama sebagai penunjang, yang membedakan hanyalah posisinya saja.

Pemikiran ini sesuai dengan Al-Buti, Hibban Rauf Izzat, dan Quraish Shihab. Sedangkan para ulama Bangil yang berpegang pada pemikiran moderat adalah Ustad Muhdhor Hasan Ass, Ustad Ibrahim Abdullah, Ustad Moh Nadir dan Ustadzah Aminah Bin Yahya.

Adapun ciri-ciri ulama tipe ini adalah:

a. Menggunakan legitimasi al-Qur'an dan Hadits tetapi pemahamannya terpadu dengan perspektif lain yang cenderung menempatkan perempuan secara adil dalam kehidupan;
b. Argumentasinya masih berpegang pada norma dan budaya yang ada di dalam masyarakat serta tidak menganggap konsep Gender dan HAM sebagai sesuatu yang salah.
c. Menganggap undang-undang yang ada sebagai penunjang dan memiiki korelasi yang jelas. Hukum Islam sebagai pegangan dalam menetapkan hukum sedangkan undang-undang sebagai pelaksana sekaligus pengawas dari Hukum Islam yang ada.

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa ulama Bangil memiliki pemikiran yang berbeda-beda dalam memahami nusyuz dan UU PKDRT. Namun dalam hal penyelesaian nusyuz ini mereka sepakat bahwa penyelesaian yang terdapat dalam al-Qur'an adalah tetap yang terbaik selama dilakukan dengan jalan yang benar. Selain itu, UU PKDRT sudah dianggap cukup baik oleh sebagian ulama dan dianggap mempunyai hubungan yang sangat erat sebagai salah satu penyelesaian permasalahan nusyuz dan kekerasan yang sering kali terjadi di dalam rumah

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

tangga terutama bagi yang mengatasnamakan pemukulan itu dengan nusyuz. Walaupun di sisi lain UU PKDRT diagggap perlu diperbaiki sedikit karena adanya pemahaman yang dianggap kurang responsif.

Ulama yang masuk dalam tipologi moderat ini memiliki dua varian:

Varian *pertama* adalah *semi moderat* dilihat dari pendapat Ustad Ibrahim Abdullah dan Ustad Moh Nadir. Dalam permasalahan fiqih beliau termasuk orang yang ketat, tetapi dalam beberapa hal beliau termasuk orang yang sangat fleksibel. Dalam menanggapi masalah undang-undang, beliau menganggap undang-undang sebagai penunjang jika nantinya terdapat permasalahan yang membahayakan. Bahkan Ustad Moh. Nadir memberikan masukan jika ingin dikatakan sama dan baik serta saling keterkaitan seharusnya undang-undang tentang PKDRT itu diberi nama undang-undang tentang keluarga yang isinya juga merujuk kepada Al-Qur'an dan Hadits.

Varian *kedua* adalah moderat, pemikiran ini dapat dilihat dari Ustad Muhdhor Hasan dan Ustadzah Aminah. Sekalipun beliau termasuk dalam kategori ulama yang sangat ketat dalam agama, tetapi beliau mau menerima hukum baru yang berasal dari pemerintah dan mengangggap undang-undang atau peraturan lainnya sebagai penunjang Hukum Islam itu sendiri dan memiliki kaitan yang sangat erat antara satu dengan lainnya. Baik Hukum Islam maupun undang-undang jika dijalankan secara bersama akan menghasilkan penyelesaian yang baik. Karena pada dasarnya keduanya sama-sama berfungsi untuk menyelesaikan masalah yang ada.

Berikut ini adalah penjabaran tipologi pemikiran ulama Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan:

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

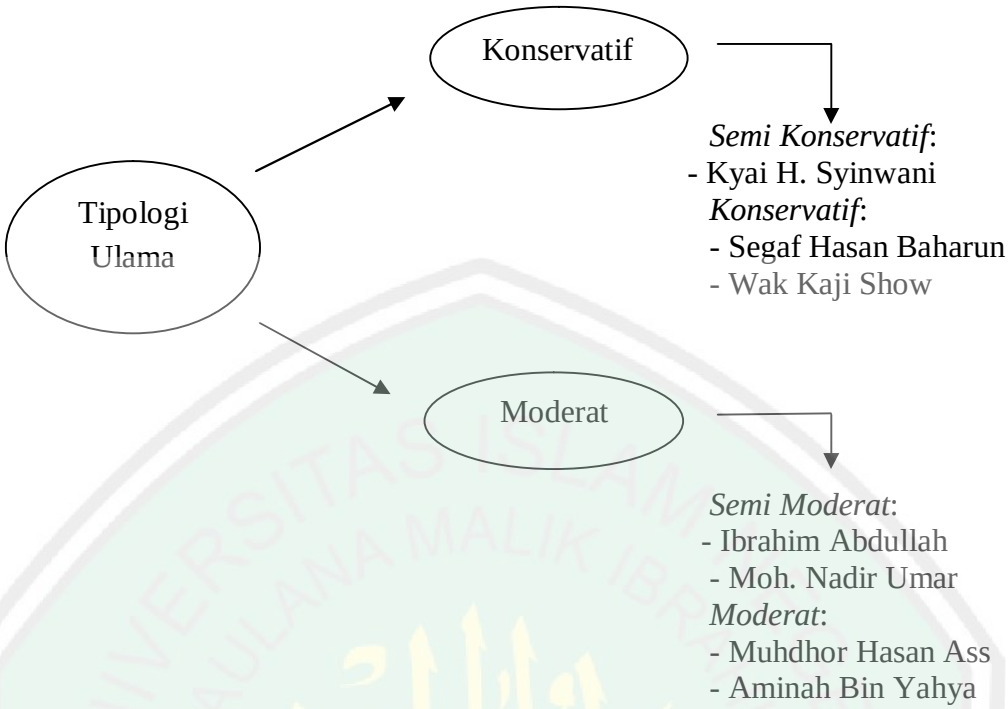

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Penyelesaian nusyuz yang terbaik adalah dengan kembali kepada Al-Qur'an dan Hadits. Tetapi dalam pelaksanaannya tetap harus melihat pada hukum lainnya, yang mana hukum tersebut berguna sebagai batasan dalam penyelesaiannya. Kekerasan sendiri adalah hal yang dilarang di dalam Islam. Sehingga jika ada anggapan bahwa Islam melegitimasi adanya kekerasan hal ini adalah hal yang salah.
2. Dalam menanggapi isu-isu baru yang muncul,ulama Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan memiliki pandangan yang berbeda-beda. Dengan adanya perbedaan pandangan ini kemudian memunculkan dua tipologi, yaitu konservatif yang lebih melihat teks tersebut dalam bentuk tekstual dan menganggap Gender dan HAM adalah isu yang berbahaya. Dan ulama moderat yang sekalipun berdasarkan al-Qur'an dan Hadits tetapi mereka tetap cenderung menempatkan perempuan secara adil dalam kehidupan dan tidak menganggap Gender dan HAM sebagai konsep yang salah. Dari kedua tipologi tersebut, masing-masing memiliki varian yang berbeda-beda. Adanya perbedaan varian ini dikarenakan adanya perbedaan pola pikir dan pemahaman mereka dalam memahami suatu konsep sekalipun dalam satu permasalahan, serta adanya pemahaman yang berbeda-beda pula dalam memahami isu-isu baru yang muncul seperti Gender, HAM dan UU PKDRT.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

B. Saran

1. Adanya penelitian ini diharapkan dapat memunculkan pemikiran baru dalam menentukan hukum agar tidak hanya berpegang pada satu sumber tetapi dengan melihat pada apa yang ada dibalik permasalahan tersebut sebagai langkah menetapkan hukum.
2. Dalam menghadapi isu-isu baru seperti Gender, HAM dan UU PKDRT, para ulama seharusnya dapat menjadikan itu sebagai bahan dalam memberikan pelajaran di masyarakat sekalipun terkadang ada hal-hal yang tidak dapat diterima. Tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih luas pada masyarakat agar nantinya tidak mengangap kekerasan dalam rumah tangga sebagai hal yang wajar dan merupakan salah satu bentuk pendidikan. Sehingga ulama sebagai tokoh masyarakat dapat memberikan penjelasan mengenai nusyuz dan bagaimana penyelesaian yang terbaik tanpa harus menggunakan kekerasan.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

DAFTAR PUSTAKA

Abd. Kadir, Faqihuddin dan Ummu Azizah Mukarnawati. t.t. *Referensi Bagi Hakim Pengadilan Agama Tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Komnas Perempuan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan.

Abidin, Slamet dan Aminuddin. 1999. *Fiqih Munakahat*. Bandung: Pustaka Setia.

Abillah, Masykuri dan Mun'im A. Sirry. 2002. *Hukum yang Memihak Kepentingan Laki-laki: Perempuan dalam Kitab Fikih*, dalam Ali Muhanif (ed.), *Mutiara Terpendam, Perempuan Dalam Literatur Islam Klasik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Al-Zuhaili, Wahbah. T.t. *al-Fiqhu Wa Adillatuh, Juz 7*. Beirut: Dar al-Fikr.

Arabi, Ibnu. 1980. *Tafsir al-Qurtuby, Da ar Shafwat*. Mesir: Kairo.

Arifin, M. 1991. *Ilmu Pendidikan Islam Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktis Berdasarkan Pendekatan Interdisipliner*. Jakarta: Bumi Aksara.

Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rieneka Cipta.

Arivia, Gadis. 2003. *Filsafat Bersfektif Feminis*. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan.

as-Shabuni, M. Ali. T.t. *Rawa'i al-Bayan*. Makkah al Mukarramah.

Aziz Dahlan, Abdul. 1997. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiyar Baru Van Hoeve.

Brannen, Julia. 2005. *Memadu Metode Penelitian: Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Bungin, Burhan. 2001. *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Airlangga University Press.

Ch, Mufidah. 2008. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang: UIN Malang Press.

Ch, Mufidah. 2010. *Gender Di Pesantren Salaf Why Not..?*. Malang: UIN-Maliki Press.

Effendy, Mochtar. 2001. *Ensiklopedi Agama dan Filsafat*. Widya Dara.

Farha , Ciciek. 1999. *Ikhtisar Mengatasi Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Kerjasama Solidaritas Perempuan, Lembaga Kajian Agama dan Jender.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Forum Kajian Kitab Kuning (FK3). 2001. *Wajah Baru Relasi Suami-Istri Telaah Kitab 'Uqud al-Lujjayn*. Yogyakarta: LKIS.

H. Al-Kaff, Idrus. 1993. *Kamus Pelik-pelik al-Qur'an*. Bandung: Pustaka.

Hasan Syarqawi, Zaenab. 2003. *Ahkam li Mu'asyarah al-Zaujiyah*, Terj., Hawin Murtadho, Fiqh Seksual Suami Istri. Solo: Media Insani.

Hasballah Thalib, M. 1993. *Hukum Keluarga dalam Syariat Islam*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa.

I Doi, Abdurrahman. 2002. *Syari'ah the Islamic Law*, (tarj.) Zaimudin dan Rusydi Sulaiman. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

J. Meleong, Lexy. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT Rosda Karya.

Jawad Muhgniyah, Muhammad. 2001. *Al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Khamsah*, (tarj.), Masykur A.B, Afif Muhammad, Idrus al-Kaff. Jakarta: Lentera.

Katjasungkana, Nursyahbani. 2002. *Keadilan Hukum Untuk Perempuan Korban Kekerasan, Jurnal Perempuan No. 26*. Jakarta : Yayasan Jurnal Perempuan.

Kitab Suci Al-Qur'an. 1999. Departemen Agama Republik Indonesia. Surabaya: MAHKOTA.

L. Miler, Susan. 2000. *Arres Policies for Domestic Violence and Their Implication for Baterred*, dalam It is a Crime, Women and Justice. Roslyn Muraskin, Long Island University. New Jersey : Upper Sadle River.

Maruzi, Muslich. 1995. *Koleksi Hadits Sikap dan Pribadi Muslim*. Jakarta: Pustaka Amani.

Marsum. 199. *Fiqih Jinayat (Hukum Pidana Islam)*. Yogyakarta: BAG. Penerbitan FH UII.

Marx. 1987. *Pendekatan Sosiologis Terhadap Hukum*. Editor Adam Padgorecki, Christoper J. Whelan. Jakarta: Bina Aksara.

Musdah Mulia, Siti. 2005. *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan*. Bandung: Mizan.

Mudjiati, 2010. *Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Suatu Tantangan Menuju Sistem Hukum yang Responsif Gender*. (Online), (http://www.djpp.depkumham.go.id/hukum-pidana/85-penghapusan-kekerasan-dalam-rumah-tangga-suatu-tantangan-menuju-sistem-hukum-yang-responsif-gender.html, diakses pada 11 Desember 2010).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Muhammad Nawawi Bin Umar Al-Jawi, Syaikh. 1992. *Terjemahan Uqudullujain*. Semarang: PT Toha Putra.

Musthafa Al Maraghi, Ahmad. 1980. *Terjemah Tafsir Maraghi*. Toha Putra: Semarang.

Nazir, M. 2003. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Nuriyah Abdurrahman Wahid, Sinta, et.al. 2003. *Wajah Baru Relasi Suami Istri: Telaah Kitab Uqud al-Lujjayn*. Yogyakarta: LKIS bekerjasama dengan FK3.

Pusat Kajian Wanita dan Gender UI. 2004. *Hak Azasi Perempuan: Instrumen Hukum Untuk Mewujudkan Keadilan Gender*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Quraisy Syihab, M. 1997. *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i Atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan.

Rafiq, Ahmad. 1998. Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers.

Rasyid Ridha, M. 2004. *Nida' li al Jinsi al Latif*, Terj. A.Rivai Usman, *Perempuan Sebagai Kekasih*. Jakarta: Hikmah.

RILIS, PERS. 2010. *Refleksi Tahunan Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan SPEK-HAM, Solo, Januari-Desember 2010*. Tim Unit Khusus Penanganan Kasus SPEK-HAM.

Ruhaini Dzuhayatin, Siti. 1997. *Agama dan Budaya Perempuan: Mempertanyakan Posisi Perempuan dalam Islam*, dalam Irwan Abdullah (ed.), Sangkan paran gender. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sabiq, Sayyid. 2004. *Fiqh Sunnah, Jld II*. Madinah: al-Fatkh li I'laamil Araby.

Sabiq, Sayyid. 2006. *Fiqih Sunnah Jilid 3*. Jakarta: Pena Pundi Aksara.

Septi Fenia, Astaridha. 2008. *Nusyuz* Sebagai Alasan Perceraian, *Tesis*. Surabaya: UNAIR.

Soetami, Siti. 2001. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. 2001. Bandung : Refika Aditama.

Suhandjati Sukri, Sri. 2005. *Perempuan Menggugat :Kasus dalam al Qur'an dan Realitas Masa Kini*. Semarang :Pustaka Adnan.

Sunarto dkk, Achmad. 1993. *Terjemah Shahih Bukhari*. Semarang: As-Syifa.

Syofyan Lubis, M. (Online)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

http://www.kantorhukum-lhs.com/details_artikel_hukum.php?id=14. di akses pada 15 Maret 2011).

Tamrin, Dahlan. 2007. *Filsafat Hukum Islam*. Malang: UIN-Malang Press.
Taqiyuddin, Imam. t.t *Kifayat al-Ahyar*, Juz I. Beirut Libanon: Daar al-Fikr.

Tolchah Hasan, M. 2000. *Islam Dalam Perspektif Sosio Kultural*. Jakarta: Lantabora Press.

Usman al Khasyt, M. 1994. *al Masyakil al Zaujiyah Wahululuha fi dhau al Kitab wa al Sunnah wa al Ma'arif al Hadisah*, Terj. A. Aziz Salim Basyarahil, *Sulitnya Berumah Tangga: Upaya mengatasinya menurut Qur'an, Hadis dan ilmu pengetahuan*. Jakarta: Gema Insani.

Wadud, Amina. 2003. *Menuju Keadilan Gender*, dalam A. Khudori Saleh (ed.), *Pemikiran Islam Kontemporer*, Yogyakarta: Jendela.

Wahab Khallaf, Abdul. 2002. *Kaidah-kaidah Hukum Islam : Ilmu Ushul Fiqh*, (tarj.) Noer Iskandar Al-Barasani dan Toelchah Mansoer. Jakarta: Rajawali Pers.

Zurian, Nurul. 2006. *Metodologi Penelitian Sosial Dan Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.

_____. 2007. *Kompilasi Hukum Islam.* Bandung: Fokus Media.

_____. Mausu'ah Al Fiqhiyyah Al Kuwaitiyyah, bab Nusyuz, Maktabah Syamilah.
_____. 2004.Pusat Kajian Wanita dan Gender UI. Hak Azasi Perempuan: *Instrumen Hukum Untuk Mewujudkan Keadilan Gender*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

_____. 2003. RAN-PKTP Rencana Aksi Nasional Penghapusan Kekerasan *Terhadap Perempuan*. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan.

_____. 2000. *Rencana Aksi 2001-05*. Jakarta: Kemitraan Negara dan Masyarakat.

_____. 2004. UU KDRT No. 23 tahun 2004. Jakarta : Eko Jaya.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

DAFTAR PERTANYAAN

A. Untuk mengetahui pemikiran ulama tentang nusyuz

1. Apa yang di maksud *nusyuz* di dalam Islam?
2. Bagaimana konsep nusyuz dalam fiqih klasik?
3. Ketika seorang istri melakukan nusyuz, bagaimana menurut Ustad/Ustadzah cara menyelesaikannya?
4. Bagaimana menurut Ustad/Ustadzah praktek penyelesaian nusyuz yang terdapat dalam fiqih klasik?
5. Masalah nusyuz tidak lepas dari hak dan kewajiban, dari situ manakah yang lebih dominan untuk memperoleh hak dan kewajiban itu diantara keduanya? (hak dan kewajiban istri seperti apa dan hak dan kewajiban suami seperti apa).
6. Siapakah yang berhak menjatuhkan nusyuz tersebut?
7. Nusyuz selama ini identik dengan kekerasan, bagaimana tanggapan Ustad/Ustadzah mengenai hal ini?
8. Jika Ustad/Ustadzah tidak setuju dengan cara-cara tersebut dilakukan saat ini, lalu bagaimana cara penyelesaian nusyuz seharusnya?
9. Bagaimana cara pemahaman anda tentang nusyuz dalam kontek UU PKDRT?

B. Untuk mengetahui pemikiran ulama tentang UU PKDRT

10. Apakah Ustad/Ustadzah memahami UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT?
11. Dengan adanya UU PKDRT ini, lalu bagaimana menurut Ustad/Ustadzah apakah nusyuz identik dengan kekerasan?
12. Dengan semakin baiknya pemahaman perempuan saat ini tentang kekerasan tentunya akan banyak menimbulkan pertentangan di dalam keluarga sehingga akan bberdampak pada perceraian, lalu bagaimana menurut pendapat Ustad/Ustadzah bagaimana seharusnya nusyuz saat ini?
13. Bagaimana menurut Ustad/Ustadzah pelaksanaan penyelesaian nusyuz yang baik itu?
14. Bagaimana relasi antara UU PKDRT dengan konsep nusyuz yang ada?

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : MAIMUNAH NUH, S.H.I
TTL : Bangil, 14 Januari 1986
Alamat : Jl. Ikan Paus No. 321 Bendomungal Kec. Bangil Kab. Pasuruan Jawa TImur
Alamat di Malang : Jl. Sumber Sari 1A/24C Malang
HP : 085791357766
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Perempuan

Jenjang Pendidikan :

1. SD RDU Bangil JATIM, lulus tahun 1999
2. MTSN Bangil JATIM, lulus tahun 2002
3. MAN Bangil JATIM, lulus tahun 2005
4. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Fakultas Syari'ah, lulus tahun 2009
5. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Program Pasca Sarjana Fakultas Syari'ah, tahun 2009-Sekarang

Di samping itu saya pernah mengikuti kursus computer (Office), tahun 2009.

Pengalaman Organisasi :

1. Bendahara Umum UKM Jhepret Club UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, tahun 2006-2008
2. Pengurus PMII Al-Faruq Komisariat Sunan Ampel Malang Bidang Pengkaderan, tahun 2006-2007
3. Pengurus PMII Al-Faruq Komisariat Sunan Ampel Malang Bidang FORGAF (Forum Gender Al-Faruq), tahun 2007-2008
4. Pengurus BEM F Syariah, tahun 2007-2008
5. Pengurus Komisariat PMII Sunan Ampel Malang, tahun 2008-2009
6. Anggota BK2S UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, tahun 2009-Sekarang

Demikian daftar riwayat hidup ini kami buat dan dapat dipertanggung jawabkan.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG